



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengukuran dan peningkatan kinerja, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan rencana kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam:
1. Menyusun dan menetapkan dokumen kinerja;
 2. Melaksanakan pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- KETIGA : Pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diberikan tugas untuk:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja dalam rangka memastikan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dokumen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan

c. menyampaikan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkala.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2024

**DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

ttd.

ADIN NURAWALUDDIN



POHON KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

**Sasaran Strategis7 – Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif
IK: Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (98%)**

Sasaran Strategis 8–Reformasi Birokrasi KKP berkualitas

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

SP1. Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat		SP2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif				SP 3. Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif	SP.4 Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif
IKP1.1: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (74)	IKP1.2: Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (89%)	IKP2.1: Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (100%)	IKP2.2: Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (91)	IKP2.3: Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (81)	IKP2.4: Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (80)	IKP3: Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan (80)	IKP4: Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan (86)

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
Indikator Kinerja Generik

SK: Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif	SK: Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	SK: Terselenggaranya penyadartahuan yang efektif bagi nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal	SK: Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	
ISK: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (74)	ISK: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab (74)	ISK: Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal (74)	ISK: Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (81)	ISK: Nilai supervisi Pembinaan Pokmaswas (81)
Direktorat PPSDK	Direktorat PPSDP	Direktorat PP	Dekonsentrasi dan UPT	Direktorat POA
Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Peningkatan Infrastruktur	

**Sasaran Strategis 7 – Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif
IK: Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan**

Sasaran Strategis 8–Reformasi Birokrasi KKP berkualitas

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

SP1. Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat		SP2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif				SP 3. Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif	SP.4 Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif
IKP1.1: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (74)	IKP1.2: Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (89%)	IKP2.1: Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (100%)	IKP2.2: Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (91)	IKP2.3: Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (81)	IKP2.4: Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (80)	IKP3: Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan (80)	IKP4: Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan (86)

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
Indikator Kinerja Generik

SK: Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat				SK: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						SK: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						
ISK:Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (81) (indeks)	ISK:Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (81) (indeks)	ISK:Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang sistem pemantauan SDKP (%)	ISK: Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (81)	ISK: Indeks kinerja operasi pesawat patroli (94)(indeks)	ISK: Indeks kinerja operasi kapal pengawas (91)(indeks)	ISK: Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (91) (indeks)	ISK: Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (100%)	ISK: Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (72) (indeks)	ISK: Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (100%)	ISK: Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (100%)	ISK: Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (100) (indeks)	ISK: Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (81) (Nilai)	ISK: Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (80) (Nilai)	ISK: Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	ISK: Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	ISK: Inovasi yang dihasilkan bidang pemantauan dan operasi armada (Inovasi)
Direktorat POA	Direktorat POA	Direktorat POA	Direktorat POA	Direktorat POA	Direktorat POA dan UPT	UPT PSDKP	Direktorat POA dan UPT	Direktorat POA	Direktorat POA	Dit POA dan UPT	Direktorat POA	Direktorat POA	Direktorat POA	UPT PSDKP	Direktorat POA	Direktorat POA
Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Peningkatan Infrastruktur																

Sasaran Strategis 7 – Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif

Sasaran Strategis 8–Reformasi Birokrasi KKP berkualitas

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan								
SP1. Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat		SP2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif				SP 3. Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif		SP.4 Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif
IKP1.1: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (74)	IKP1.2: Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (89%)	IKP2.1: Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (100%)	IKP2.2: Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (91)	IKP2.3: Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (81)	IKP2.4: Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (80)	IKP3: Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan (80)	IKP4: Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan (86)	

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
Indikator Kinerja Generik

SK: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan										SK: Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	
ISK: Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	ISK: Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	ISK: Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (%)	ISK: Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)	ISK: Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (Nilai)	ISK: Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	ISK: Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	ISK: Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK (Nilai)	ISK: Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK	ISK: inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDK (inovasi)	ISK: Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan	ISK: Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)
UPT dan Dekonsentrasi (Kaltim, Sultra, Banten, NTB, Kepri)		Direktorat PPSDK								Direktorat PPSDK	UPT PSDKP
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan											

Sasaran Strategis 7 – Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif

Sasaran Strategis 8–Reformasi Birokrasi KKP berkualitas

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan								
SP1. Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat		SP2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif				SP 3. Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif		SP.4 Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif
IKP1.1: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (74)	IKP1.2: Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (89%)	IKP2.1: Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (100%)	IKP2.2: Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (91)	IKP2.3: Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (81)	IKP2.4: Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (80)	IKP3: Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan (80)	IKP4: Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan (86)	

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
Indikator Kinerja Generik

SK: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan										SK: Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	
ISK: Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	ISK: Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	ISK: Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (%)	ISK: Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP	ISK: Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO)	ISK: Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtransi teknis dalam sanksi administrasi perikanan (%)	ISK: Persentase Penyelesaian Bahan Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	ISK: Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	ISK: Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat PPSDP (inovasi)	ISK: Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan	ISK: Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)
UPT	Direktorat PPSDP			Direktorat PPSDP dan Dekonsentrasi	Direktorat PPSDP				Direktorat PPSDP	UPT PSDKP	
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan											

Sasaran Strategis 7 – Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif

Sasaran Strategis 8–Reformasi Birokrasi KKP berkualitas

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
SP1. Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat		SP2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif				SP 3. Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif	SP.4 Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif
IKP1.1: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (74)	IKP1.2: Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (89%)	IKP2.1: Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (100%)	IKP2.2: Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (91)	IKP2.3: Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (81)	IKP2.4: Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (80)	IKP3: Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan (80)	IKP4: Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan (86)

Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
Indikator Kinerja Generik

SK: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas					SK: Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas						
ISK: Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	ISK:Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif (indeks)	ISK: Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	ISK: Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	ISK: Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	ISK: Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	ISK: Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	ISK: Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain (Indeks)	ISK:Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (%)	ISK: Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	ISK: Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	ISK: Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
Direktorat PP dan UPT	Direktorat PP	Direktorat PP	UPT PSDKP	Direktorat PP dan UPT	Direktur PP dan UPT PSDKP	Direktorat PP	Direktorat PP	Direktorat PP dan UPT	Direktorat PP	Direktorat PP	Direktorat PP
Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan											

**Sasaran Strategis 8
Reformasi Birokrasi KKP berkualitas**

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

IKM1: Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (70)	IKM2: Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (15)	IKM3: Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (3,3)	IKM4: Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (82)	IKM5: Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (84)	IKM6: Batas tertinggi nilai Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2023 (0,5)	IKM7: Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (80%)	IKM8: Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (94%)	IKM9: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal PSDKP (80%)	IKM10: Tingkat Kepatuhan BMN Direktorat Jenderal PSDKP (80%)	IKM11: Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (76)	IKM12: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP (93,76)	IKM13: Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP (86)
---	--	---	--	---	--	--	---	--	---	---	--	---

RANCANGAN MATRIKS INFORMASI CASCADING
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

LEVEL I					LEVEL II/JF Utama						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PERHITUNGAN KE ATASAN	PENANGGUNG JAWAB
SP1.1. Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab (nilai)	IK	Nilai	74	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab	IK	Nilai	74	Kontribusi	Direktorat PPSDK
					Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab	IK	Nilai	74	Kontribusi	Direktorat PPSDP
					Terselenggaranya penyadartahuan yang efektif bagi nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal	Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal	IK	Nilai	74	Kontribusi	Direktorat PP
	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	IK	%	89%	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	IK	Indeks	81	Kontribusi	Dekonsentrasi dan UPT
				Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)		IK	Nilai	81	Kontribusi	Direktur POA	
SP1.2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	IK	%	100%	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	IK	Indeks	81	Kontribusi	Direktur POA
						Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	IK	Indeks	81	Kontribusi	Direktur POA
						Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat POA		Nilai	81	Kontribusi	Direktur POA
	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP (indeks)	IK	Indeks	91	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	IK	Indeks	94	Kontribusi	Direktur POA
						Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	IK	Indeks	91	Kontribusi	Direktur POA dan UPT
					Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)	IK	Indeks	91	Kontribusi	UPT PSDKP	

LEVEL I					LEVEL II/JF Utama						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PERHITUNGAN KE ATASAN	PENANGGUNG JAWAB
Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)	IK	Indeks	81	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	IK	%	100	Kontribusi	Direktur POA dan UPT PSDKP	
					Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)	IK	Indeks	79	Kontribusi	Direktur POA	
					Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP	IK	%	100%	Kontribusi	Direktur POA	
					Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	IK	Nilai	81 100	Kontribusi	UPT PSDKP	
					Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	IK	Nilai	81	Kontribusi	Direktur PPSDK	
					Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan	IK	%	60%	Kontribusi	Direktur PPSDK	
					Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)	IK	Nilai	80	Kontribusi	Direktur PPSDK	
					Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK (Nilai)	IK	Nilai	80	Kontribusi	Direktur PPSDK	
					Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	IK	%	80%	Kontribusi	Direktur PPSDK	
					Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa (%)	IK	%	75%	Kontribusi	Direktur PPSDK	
					Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK (%)	IK	%	100%	Kontribusi	Direktur PPSDK	
					Tingkat pemahaman peserta Bimtek bidang Pengawasan Pengelolaan SDK	IK	Nilai	78	Kontribusi	Direktur PPSDK	
					inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDK (inovasi)	IK	Inovasi	1	Kontribusi	Direktur PPSDK	
					Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	IK	%	80%	Kontribusi	Direktur PPSDK	

LEVEL I					LEVEL II/JF Utama						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PERHITUNGAN KE ATASAN	PENANGGUNG JAWAB
						Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	IK	%	100%	Kontribusi	UPT PSDKP (Batam, Jakarta, Bitung)
					Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	IK	Nilai	81 100	Kontribusi	UPT PSDKP
						Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	IK	Nilai	81	Kontribusi	Direktur PPSDP
						Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (%)	IK	%	60%	Kontribusi	Direktur PPSDP
						Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional (Nilai)	IK	Nilai	80 100	Kontribusi	Direktur PPSDP
						Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP	IK	Nilai	80/70	Kontribusi	Direktur PPSDP (80) dan Dekonsentrasi (70): Jabar, Jateng, Babel, NTT, Maluku, Papua, Pabar, Malut, Kaltim, Lampung, NTB, Jatim, Sumbar, Sumsel, Sulteng
						Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO)	IK	Nilai	75	Kontribusi	Direktur PPSDP
						Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtransi teknis dalam sanksi administrasi perikanan	IK	%	80%	Kontribusi	Direktur PPSDP
						Persentase Penyelesaian Bahan Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	IK	%	100%	Kontribusi	Direktur PPSDP
						Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP	IK	Nilai	78	Kontribusi	Direktur PPSDP

LEVEL I					LEVEL II/JF Utama						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PERHITUNGAN KE ATASAN	PENANGGUNG JAWAB
						Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat PPSDP	IK	Inovasi	1	Kontribusi	Direktur PPSDP
					Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan	IK	%	80%	Kontribusi	Direktur PPSDP
						Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	IK	%	100%	Kontribusi	UPT PSDKP (Batam, Jakarta)
	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (indeks)	IK	Indeks	80	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	IK	%	100%	Kontribusi	Direktorat POA, UPT: Jakarta, Pontianak, Tarakan, Lampulo, Bitung, Benoa, Batam, Tual, Ambon, Belawan
						Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Indeks)	IK	Indeks	100	Kontribusi	Direktorat POA
						Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	IK	Nilai	81	Kontribusi	Direktur POA
						Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	IK	Nilai	81	Kontribusi	Direktur POA
						Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	IK	%	100%	Kontribusi	UPT PSDKP
						Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	IK	%	100%	Kontribusi	Direktur POA
						Inovasi yang dihasilkan bidang pemantauan dan operasi armada	IK	Inovasi	1	Kontribusi	Direktur POA
SP1.3. Penanganan pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	IK	Indeks	80	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	IK	Indeks	80	Kontribusi	Direktur PP dan UPT PSDKP
						Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif (indeks)	IK	Indeks	80	Kontribusi	Direktur PP

LEVEL I					LEVEL II/JF Utama												
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PERHITUNGAN KE ATASAN	PENANGGUNG JAWAB						
						Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	IK	Indeks	80	Kontribusi	Direktur PP						
						Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	IK	Indeks	80	Kontribusi	UPT PSDKP						
						Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)	IK	Indeks	80	Kontribusi	Direktur PP dan UPT PSDKP						
SP1.4. Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif	Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)	IK	Indeks	86	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	IK	Indeks	93	Kontribusi	Direktur PP dan UPT PSDKP						
						Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	IK	Indeks	70	Kontribusi	Direktur PP						
						Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain (Indeks)	IK	Indeks	70	Kontribusi	Direktur PP						
						Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (%)	IK	%	100	Kontribusi	Direktur PP						
						Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	IK	%	100	Kontribusi	Direktur PP						
						Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek bidang Penanganan Pelanggaran	IK	Nilai	78	Kontribusi	Direktur PP						
						Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	IK	Inovasi	1	Kontribusi	Direktur PP						
SP2.1. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	IKM	Indeks	70	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	IKM	Indeks	70	Kontribusi	Setditjen PSDKP						
						Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP	IKM	%	100%	Kontribusi	Setditjen PSDKP						

LEVEL I					LEVEL II/JF Utama						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PERHITUNGAN KE ATASAN	PENANGGUNG JAWAB
						Persentase penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP	IKM	%	80%	Kontribusi	Setditjen PSDKP
	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	IKM	Unit	15 unit		Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK	IKM	Unit	15 unit	Kontribusi	Setditjen PSDKP
						Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)....(nama unit level II atau III)...	IKM	Nilai	75	Kontribusi	Dit POA, Seluruh UPT PSDKP
	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP	IKM	Nilai	3,3		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen PSDKP	IKM	Nilai	3,3	Kontribusi	Setditjen. PSDKP
						Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup..... (%)	IKM	%	100	Kontribusi	Eselon II dan UPT PSDKP
						Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	IKM	Nilai	75 75/70	Kontribusi	- 75 (Setdit, Dit PPSDK, Dit PPSDP, Dit PP) - 70 (UPT PSDKP dan Dit POA)
						Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri	IKM	%	80%	Kontribusi	Setditjen
						Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Ditandatangani	IKM	%	80%	Kontribusi	Setditjen
						Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU	IKM	Indeks	80	Kontribusi	Setditjen
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	IKM	Indeks	82		Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP (%)	IKM	Indeks	82	Kontribusi	Setditjen. PSDKP
						Indeks Profesionalitas ASN lingkup(Eselon II & UPT)	IKM	Indeks	82	Kontribusi	Seluruh Eselon II & Ka.UPT PSDKP
						Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP	IKM	Nilai	77	Kontribusi	Setditjen PSDKP
						Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP	IKM	Nilai	82	Kontribusi	Setditjen PSDKP
	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	IKM	Nilai	84		Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	IKM	Nilai	84	Kontribusi	Setditjen. PSDKP
						Penilaian Mandiri SAKIP	IKM	Nilai	84	Kontribusi	Direktur lingkup DJPSDKP & Ka.UPT PSDKP

LEVEL I					LEVEL II/JF Utama						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PERHITUNGAN KE ATASAN	PENANGGUNG JAWAB
	Batas tertinggi nilai Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2023 (%)	IKM	%	0,5%		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP Tahun 2023	IKM	%	0,5%	Kontribusi	Setditjen. PSDKP
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	IKM	%	80%		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	IKM	%	80%	Kontribusi	Setditjen. PSDKP
					Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup(unit Eselon II) yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	IKM	%	80%	Kontribusi	Para Direktur lingkup Ditjen PSDKP, Ka.UPT PSDKP	
	Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP (nilai)	IKM	Nilai	76		Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP (%)	IKM	%	100	Kontribusi	Setditjen. PSDKP
					Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	IKM	Nilai	21	Kontribusi	Seluruh Eselon II dan Ka UPT	
					Inovasi pelayanan publik yang diterapkan (nama satker) (inovasi)	IKM	Inovasi	1	Kontribusi	Setditjen dan Ka.UPT PSDKP (masing-masing 1 inovasi)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Ditjen PSDKP	IKM	Indeks	85		Persentase pelaksanaan pengelolaan survey kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP	IKM	%	100	Kontribusi	Setditjen. PSDKP
					Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup.....(UPT PSDKP)	IKM	Indeks	80	Kontribusi	Seluruh Ka.UPT PSDKP	
					Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi lingkup Ditjen PSDKP	IKM	Indeks	80	Kontribusi	Setditjen	
					Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP	IKM	Nilai	60	Kontribusi	Setditjen	
					Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan SDKP	IKM	%	85%	Kontribusi	Setditjen	
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	IKM	%	94%		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup	IKM	%	94%	Kontribusi	Direktorat lingkup DJ PSDKP & Ka.UPT PSDKP
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP (%)	IKM	%	80,0%		Tingkat kepatuhan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	IKM	%	80,0%	Kontribusi	Setditjen
					Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup...	IKM	%	80,0%	Kontribusi	Eselon II DJ PSDKP & Ka.UPT PSDKP	

LEVEL I					LEVEL II/JF Utama						
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	PERHITUNGAN KE ATASAN	PENANGGUNG JAWAB
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	IKM	%	80,0%		Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP (%)	IKM	%	80%	Kontribusi	Setditjen
						Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup	IKM	%	80,0%	Kontribusi	Eselon II DJ PSDKP & Ka.UPT PSDKP
SP2.1. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	IKM	Nilai	93,76		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup.....(Setditjen, UPT & Dekonsentrasi)	IKM	Nilai	93,76	Kontribusi	Ka.Satker Anggaran (Setditjen, Seluruh Ka.UPT PSDKP, dan Dekonsentrasi Provinsi)
						Persentase Realisasi Anggaran Lingkup	IKM	%	99,4%	Kontribusi	Direktorat lingkup DJ PSDKP
						Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA (%)	IKM	%	100%	Kontribusi	Setditjen PSDKP
						Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	IKM	Nilai	86		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup.....(Setditjen, UPT & Dekonsentrasi)
						Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran (%)	IKM	%	100%	Kontribusi	Setditjen PSDKP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KINERJA DIREKTORAT
JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut,

penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan administrasi Ditjen PSDKP; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Program : 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
2. Dukungan Manajemen

5. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1.	Kesadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	a. Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
		b. Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP
2.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan efektif	a. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
		b. Indeks kinerja operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		c. Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		d. Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP
3.	Penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan
4.	Penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan yang efektif	Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP
		b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat

		<p>Jenderal PSDKP</p> <ul style="list-style-type: none">c. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKPd. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKPe. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKPf. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2022g. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKPh. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKPi. Persentase UnitkerjalingkupDirektoratJenderalPSDKP yangmenerapkansistemmanajemenpengetahuanyangterstandarj. Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKPk. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal PSDKPl. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKPm. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
--	--	---

INDIKATOR KINERJA UTAMA
UNIT KERJA PUSAT LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024

A. UNIT KERJASEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - c. Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. Koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
 - e. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.
4. Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
5. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Indeks Efektifitas pengelolaan data dan informasi lingkup Ditjen PSDKP b. Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP c. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan SDKP d. Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri e. Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani f. Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU g. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP h. Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP i. Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan j. Persentase penyelesaian rancangan NSPK

		<p>bidang pengawasan SDKP lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>k. Persentase penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP</p> <p>l. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen PSDKP</p> <p>m. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP</p> <p>n. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>o. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>p. Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>q. Tingkat kelulusan peserta Pelatihan/Diklat teknis lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>r. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Jenderal PSDKP</p> <p>s. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>t. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>u. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>v. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>w. Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>x. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p> <p>y. Inovasi yang dihasilkan</p> <p>z. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>aa. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>bb. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>cc. Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>dd. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>ee. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</p> <p>ff. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA</p>
--	--	---

	gg. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP hh. Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran
--	--

B. UNIT KERJA DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

1. Nama Organisasi : Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
4. Kegiatan : Pemantauan, Operasi Armada dan Peningkatan Infrastruktur
5. Indikator Kinerja Utama

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	Nilai supervisi Pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	a. Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi

		<p>Intelijen SDKP</p> <p>b. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan</p> <p>c. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang sistem pemantauan SDKP</p> <p>d. Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat POA</p>
3.	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	<p>a. Indeks kinerja operasional pesawat patroli</p> <p>b. Indeks kinerja operasional kapal pengawas</p> <p>c. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas</p> <p>d. Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas</p> <p>e. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP</p>
4.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	<p>a. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan</p> <p>b. Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP</p> <p>c. Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP</p> <p>d. Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP</p> <p>e. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP</p> <p>f. Inovasi yang dihasilkan bidang pemantauan dan operasi armada</p>
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	<p>a. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA</p> <p>b. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada</p> <p>c. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada</p> <p>d. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>e. Nilai implementasi program budaya Kerja</p> <p>f. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar</p>

		<p>lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada</p> <p>g. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada</p> <p>h. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada</p> <p>i. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada</p>
--	--	--

C. UNIT KERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairandan keanekaragaman hayati perairan
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang

penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

4. Kegiatan : Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

5. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab
2.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	a. Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan b. Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan c. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional d. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK e. Persentase Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil f. Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa g. Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK h. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK i. Inovasi yang dihasilkan Direktorat PPSDK j.
3.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan b. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan c. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber

		<p>Daya Kelautan</p> <p>d. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>e. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p> <p>f. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</p> <p>g. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</p> <p>h. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</p> <p>i. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan</p>
--	--	--

D. UNIT KERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidayaan ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

4. Kegiatan : Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

5. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab
2.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan b. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan c. Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan yang Mendapat Atensi Pimpinan dan/atau Berdampak Nasional d. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP e. Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO) f. Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtransi teknis dalam sanksi administrasi perikanan g. Persentase Penyelesaian Bahan Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan h. Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP i. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat PPSDP
3.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan b. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan c. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan d. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup

		<p>Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>e. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja</p> <p>f. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</p> <p>g. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</p> <p>h. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</p> <p>i. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan</p>
--	--	--

E. UNIT KERJA DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Penanganan Pelanggaran
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan

hukum, serta penyiapan tindak lanjut; dan

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

4. Kegiatan : Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

5. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya penyadartahuan yang efektif bagi nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal	Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal
2.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	a. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif c. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan d. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan e. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
3.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	a. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan b. Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan c. Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain d. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan e. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran f. Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran g. Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran b. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran c. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Penanganan Pelanggaran d. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang dokumen tindak lanjutnya telah

		<p>dilengkapi dan disampaikan</p> <ul style="list-style-type: none">e. Nilai Implementasi Program Budaya Kerjaf. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggarang. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaranh. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggarani. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
--	--	---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. Nama Organisasi : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas;
 - d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
 - e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
 - g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
4. Kegiatan :
 - i. Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan
 - ii. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
 - iii. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - iv. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
 - v. Dukungan Manajemen Internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
5. Indikator Kinerja Utama
 - 5a. Pangkalan PSDKP Batam

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas c. Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Tersedianya data dan informasi	Persentase penyelesaian pengumpulan

	intelijen kelautan	data dan informasi intelijen kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
6.	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	a. Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan b. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP
8.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan c. Indeks penyelesaian tindak lanjut penerapan sanksi administratif
9.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
10.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSKDP Batam b. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSKDP Batam c. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSKDP Batam d. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam e. Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSKDP Batam f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan g. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSKDP Batam h. Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam i. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen

		<p>pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam</p> <p>j. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSKDP Batam</p> <p>k. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSKDP Batam</p> <p>l. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam</p> <p>m. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSKDP Batam</p>
--	--	---

5b. Pangkalan PSDKP Bena

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<p>a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas</p> <p>b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas</p> <p>c. Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas</p>
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
6.	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP
8.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	<p>a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan</p> <p>b. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>c. Indeks penyelesaian tindak lanjut penerapan sanksi administratif</p>
9.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bena

		<ul style="list-style-type: none"> b. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bena c. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Bena d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Bena e. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bena f. Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Bena g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bena yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Bena i. Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Bena j. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bena k. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Bena l. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Bena m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bena n. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Bena
--	--	--

5c. Pangkalan PSDKP Bitung

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas c. Persentase Pemenuhan Logistik

		Kapal Pengawas
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
6.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	a. Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan b. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP
8.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	a. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan c. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
9.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
10.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung b. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung c. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkupPangkalan PSDKP Bitung e. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung f. Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Bitung g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak

		<p>lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Bitung</p> <p>i. Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Bitung</p> <p>j. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung</p> <p>k. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung</p> <p>l. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Bitung</p> <p>m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung</p> <p>n. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung</p>
--	--	--

5d. Pangkalan PSDKP Jakarta

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<p>a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas</p> <p>b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas</p> <p>c. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas</p>
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
6.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta
8.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan	a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan

	dan Perikanan yang tuntas	<p>perikanan</p> <p>b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>c. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif</p>
9.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>b. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>c. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>e. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>f. Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>i. Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>j. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>k. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>l. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta</p> <p>n. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta</p>

5e. Pangkalan PSDKP Lampulo

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
----	------------------	-------------------

1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas c. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas
3.	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan
4.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan
5.	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan
6.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP
8.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	a. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan c. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
9.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
10.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo b. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo c. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pangkalan PSDKP Lampulo d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis

	<p>Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>e. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>f. Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>i. Inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>j. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>k. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>l. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</p> <p>n. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo</p>
--	--

5f. Pangkalan PSDKP Tual

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas c. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
6.	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Penyelesaian Pengumpulan

	Intelijen Perikanan	Data dan Informasi Intelijen Perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP
8.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan c. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Penenaan Sanksi Administratif
7.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Tual b. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan) lingkup Pangkalan PSDKP Tual c. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Tual d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkupPangkalan PSDKP Tual e. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Tual f. Penilaian Mandiri SAKIP Pangkalan PSDKP Tual g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Tual yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Tual i. Inovasi yang dihasilkanPangkalan PSDKP Tual j. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Tual k. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Tual

		<p>1. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Tual</p> <p>m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Tual</p> <p>n. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Tual (Nilai)</p>
--	--	---

5g. Stasiun PSDKP Ambon

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<p>a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas</p> <p>b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas</p> <p>c. Persentase pemenuhan logistik Kapal Pengawas</p>
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
6.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	<p>a. Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP</p> <p>b. Persentase penyelesaian perawatan prasarana Pengawasan SDKP</p>
8.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	<p>a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan</p> <p>b. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>c. Indeks penyelesaian tindak lanjut penerapan sanksi administratif</p>
9.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Ambon</p> <p>b. Indeks Kepuasan Masyarakat</p>

		<p>pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Ambon</p> <p>c. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Ambon</p> <p>d. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Ambon</p> <p>e. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Ambon</p> <p>f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Ambonyang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>g. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Ambon</p> <p>h. Inovasi yang dihasilkan Stasiun PSDKP Ambon</p> <p>i. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Ambon</p> <p>j. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Ambon</p> <p>k. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Ambon</p> <p>l. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon</p> <p>m. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Ambon</p>
--	--	---

5h. Stasiun PSDKP Belawan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<p>a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas</p> <p>b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas</p> <p>c. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas</p>
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Tersedianya Data dan Informasi	Persentase Penyelesaian Pengumpulan

	Intelijen Kelautan	Data dan Informasi Intelijen Kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
6.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	a. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan b. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan c. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Penerapan Sanksi Administratif
7.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan b. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan c. Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Belawan d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Belawan e. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan f. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Belawan g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Belawan i. Inovasi yang dihasilkan Stasiun PSDKP Belawan

		<p>j. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan</p> <p>k. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan</p> <p>l. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan</p> <p>m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan</p> <p>n. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan</p>
--	--	---

5i. Stasiun PSDKP Biak

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<p>a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas</p> <p>b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas</p> <p>c. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas</p>
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai Kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
6.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP
8.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	<p>a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan</p> <p>b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p> <p>c. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut</p>

		Pengenaan Sanksi Administratif
9.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Biak</p> <p>b. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Biak</p> <p>c. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Biak</p> <p>d. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Biak</p> <p>e. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Biak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>f. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Biak</p> <p>g. Inovasi yang dihasilkan Stasiun PSDKP Biak</p> <p>h. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Biak</p> <p>i. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Biak</p> <p>j. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Biak</p> <p>k. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Biak</p> <p>l. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Biak</p>

5j. Stasiun PSDKP Cilacap

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<p>a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas</p> <p>b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas</p> <p>c. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas</p>
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber

	sumberdaya kelautan	daya kelautan
4.	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumberdaya perikanan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
6.	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	a. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan b. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan c. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
7.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap b. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap c. Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Cilacap d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap e. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Cilacap f. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Cilacap g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

	<ul style="list-style-type: none"> h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Cilacap i. Inovasi yang dihasilkan Stasiun PSDKP Cilacap j. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Cilacap k. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap l. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap n. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap
--	--

5k. Stasiun PSDKP Kupang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas c. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal pengawas
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan b. Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP
6.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan c. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif

7.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang b. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Kupang c. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang e. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang f. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Kupang g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang i. Inovasi yang dihasilkan Stasiun PSDKP Kupang j. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang k. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Kupang l. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Kupang m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang n. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas c. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
6.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP
6.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan c. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Penerapan Sanksi Administratif
7.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikananlingkup Stasiun PSDKP Pontianak b. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak c. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis

		<p>Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>e. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>f. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>i. Inovasi yang dihasilkan Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>j. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>k. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>l. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</p> <p>n. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Pontianak</p>
--	--	--

5m. Stasiun PSDKP Tahuna

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	<p>a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas</p> <p>b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas</p> <p>c. Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas</p>
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber

	sumber daya perikanan	daya perikanan
6.	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	a. Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP b. Persentase penyelesaian perawatan prasarana Pengawasan SDKP
8.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	a. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan c. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
9.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
10.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna b. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna c. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna d. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna e. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna f. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan g. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Tahuna h. Inovasi yang dihasilkan Stasiun PSDKP Tahuna i. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tahuna j. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tahuna k. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa lingkup Stasiun

		PSDKP Tahuna l. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna m. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tahuna
--	--	---

5n. Stasiun PSDKP Tarakan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas
2.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	a. Indeks kinerja operasi kapal pengawas b. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas c. Persentase pemenuhan logistik kapal pengawasan SDKP
3.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
4.	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan
5.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan
6.	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	a. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan b. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP
6.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	a. Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan b. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan c. Indeks penyelesaian tindak lanjut penerapan sanksi administratif
7.	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	a. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan b. Indeks Kepuasan Masyarakat

		<p>Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>c. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>d. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>e. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>f. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>g. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan</p> <p>h. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>i. Inovasi yang dihasilkan Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>j. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>k. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>l. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>m. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan</p> <p>n. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan</p>
--	--	--

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

ADIN NURAWALUDDIN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KINERJA DIREKTORAT
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

**INFORMASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

INDIKATOR KINERJA 1

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab (nilai)
2. DESKRIPSI	:	<p>Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab adalah suatu ukuran seberapa jauh masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai tersebut merupakan hasil dari aktivitas sosialisasi/desiminasi/penyadartahuan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSDKP melalui berbagai sarana atau saluran sebagai perwujudan dari salah satu upaya Pencegahan (Preventif) terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.</p> <p>Nilai tersebut diperoleh melalui survei (kuesioner) terhadap masyarakat kelautan dan perikanan yang dilakukan secara acak (random). Nilai ini dibentuk oleh 3 (tiga) komponen yaitu: 1) Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab; 2) Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab; 3) Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara illegal.</p>
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula:</p> $x_{\square} = \frac{(X_1 + X_2 + X_3)}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p>x_{\square}: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab</p> <p>x_1: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab</p> <p>x_2: Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab</p> <p>x_3: Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara illegal</p>
4. SATUAN	:	Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Outcome</i>
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Hasil survei triwulanan nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab• Hasil survei triwulanan nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab• Hasil survei triwulanan nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 2

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Masyarakat Pengawas atau Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan dan ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan • Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP sebagai hasil dari upaya pembinaan terhadap POKMASWAS yang dilakukan oleh Ditjen PSDKP melalui UPT PSDKP dan DKP Provinsi yang disampaikan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada Form Keaktifan POKMASWAS • Setiap Pokmaswas yang dianggap aktif bilamana telah melaporkan kegiatan yang terkait dengan dukungan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maupun peningkatan kapasitas Pokmaswas yang dibuktikan dengan dokumentasi dapat berupa foto/video atau bentuk dokumentasi lainnya. • Bentuk pembinaan yang dilakukan berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Teknis • Pembinaan Administrasi • Pembinaan personil
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula:</p> $X = \frac{a}{b} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p>x: Persentase Pokmaswas yang aktif untuk mendukung Pengawasan SDKP</p> <p>a : Jumlah Pokmaswas yang aktif untuk mendukung pengawasan SDKP</p> <p>b : Jumlah Pokmaswas yang dibina untuk mendukung pengawasan SDKP</p>

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Outcome</i>
6. SUMBER DATA	:	Rekapitulasi Laporan pembinaan POKMASWAS oleh UPT PSDKP dan DKP Provinsi
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 3

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP
2. DESKRIPSI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Ditjen PSDKP terhadap aktivitas/kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan (WPP NRI) yang meliputi: perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); 2. Kegiatan yang dipantau, antara lain: a) aktivitas kapal perikanan berizin pusat di WPP NRI, b) aktivitas kapal di Kawasan konservasi, c) kejadian pencemaran perairan , d) pemanfaatan ruang laut , e) aktivitas kapal yang melakukan pemanfaatan sedimentasi; 3. Sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan memanfaatkan teknologi pemantauan, antar lain: a) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), b) <i>Automatic Identification System (AIS)</i>, c) Citra satelit , d) <i>Air Surveillance</i> (foto udara), e) SMS/WA Gateway; 4. Sekurang-kurangnya dalam sebulan terpantau salah satu kegiatan pemanfaatan SDKP menggunakan salah satu teknologi pemantauan pada WPP NRI.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula:</p> $x_{\square} = \frac{x_1}{x_2} \cdot 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>x_{\square}: Persentase cakupan WPP NRI yang terpantau terdapat pemanfaatan SDKP (%)</p> <p>x_1: Jumlah WPP NRI yang dipantau menggunakan teknologi pemantauan dari kegiatan pemanfaatan SDKP</p> <p>x_2: Jumlah WPP NRI</p>
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Data hasil pemantauan Pusdal PSDKP

7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 4

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kinerja Operasi Armada PSDKP
2. DESKRIPSI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kinerja Operasi Armada adalah ukuran kinerja operasi armada PSDKP, terdiri dari : kapal pengawas, speedboat pengawas dan Pesawat Patroli Udara 2. Indeks kinerja Operasi Armada merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (composite index) yang diukur berdasarkan bobot tertentu; 3. Rincian composite indeks akan dijabarkan pada Manual IK Level II.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula:</p> $i_{OA} = \frac{i_{kp} + i_{sb} + i_{ps}}{3}$ <p>Keterangan:</p> <p>i_{OA}: indeks kinerja operasi armada pengawasan i_{kp}: indeks kinerja Kapal Pengawas i_{sb}: indeks kinerja Speedboat Pengawas i_{ps}: indeks kinerja Pesawat Patroli</p> <p>VARIABEL PEMBENTUK (Kapal Pengawas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan : Bobot 40% <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70% • Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30% <p><i>Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]</i></p> 2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%) 3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%) <ul style="list-style-type: none"> • Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%

-
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- 4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)**
- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
 - Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%

VARIABEL PEMBENTUK (Speedboat Pengawas)

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 50%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 40%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
- Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%

VARIABEL PEMBENTUK (Pesawat Patroli)

1. Jumlah Kapal Perikanan yang dipantau : (Bobot 20 %)
 2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (Bobot 20%)
 2. Persentase capaian hari operasi (Bobot 20%)
 3. Persentase jumlah tindak lanjut atas target operasi yang diberikan (Bobot 15%)
 4. Persentase jumlah kapal yang divalidasi (Bobot 5%)
 5. Persentase operasi di WPPNRI rawan IUUF dan KIA (571,711,716,717) (5%)
-

6. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi [Bobot 5%];
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi [Bobot 5%];
8. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP) [Bobot 5%].

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Laporan kegiatan hasil operasi kapal pengawas, operasi speedboat pengawas, dan operasi pesawat patroli
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 5

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kinerja Pengawasan SDKP
2. DESKRIPSI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kinerja Pengawasan SDKP adalah ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap pelaku usaha sektor kelautan dan sektor perikanan; 2. Indeks kinerja Pengawasan SDKP merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (<i>composite index</i>) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. 3. Komponen indikator terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) % Penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Bobot: 30%), b) % Penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Bobot: 40%), c) % Penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Bobot: 30%)
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula:</p> $x_{\square} = (30\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (30\% \cdot x_c)$ <p>Keterangan:</p> <p>x_{\square}: Indeks Kinerja Pengawasan SDKP (indeks)</p> <p>x_a: % Penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan</p> <p>x_b: % Penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan</p> <p>x_c: % Penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan</p>
4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UPT PSDKP)

-
- Laporan verifikasi hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Dit PPSDK & Dit PPSDP)
 - Laporan tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan (Dit PPSDK & Dit PPSDP)

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
----------------------------	---	--------------------

8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
----------------------	---	-----------------

9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan
-----------------------------	---	----------

INDIKATOR KINERJA 6

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP**

2. DESKRIPSI :

1. Indeks Kinerja Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP adalah ukuran sejauh mana kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan SDKP.
2. Indeks Kinerja Kesiapan Sarana Pengawasan SDKP dibatasi hanya bagi kapal pengawas
3. Indeks Kinerja Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP dibatasi hanya bagi..... .

3. FORMULA PERHITUNGAN : Formula:

$$i_{KSP} = \frac{i_s + i_p}{2}$$

Keterangan:

i_{KSP} : indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP

i_s : indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP

i_p : indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP

Kriteria indeks :

< 70,00 : Kurang

71,00 – 80,00 : Cukup

81,00 – 90,00 : Baik

91,00 – 100 : Sangat Baik

Kesiapan Sarana terdiri dari sub indikator:

1. Indeks kesiapan perlengkapan navigasi (x_1)
2. Indeks kesiapan perlengkapan komunikasi (x_2)

-
3. Indeks kesiapan perlengkapan keselamatan (x_3)
 4. Indeks kesiapan konstruksi kapal (x_4)
 5. Indeks kesiapan perlengkapan kapal (x_5)
 6. Indeks kesiapan perlengkapan bagian mesin (x_6)

Kategori kesiapan sarana terdiri dari:

- Siap (nilai 2)
- Siap Terbatas (nilai 1)
- Tidak Siap (nilai 0)

Perhitungan setiap sub indikator merupakan rata-rata nilai kesiapan tiap komponennya dengan formula:

$$x_{\square} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right)$$

Indeks kesiapan sarana pengawasan SDKP diperoleh melalui formula:

$$x_s = \sum_{\square} \left(\frac{x_i + \dots + x_n}{2n} \right) \cdot 100$$

Kesiapan Prasarana terdiri dari sub indikator:

1. Indeks kesiapan lingkungan/halaman
2. Indeks kesiapan struktur bangunan
3. Indeks kesiapan arsitektur bangunan
4. Indeks kesiapan mekanikal/sistem plumbing
5. Indeks kesiapan elektrik

Kategori kesiapan prasarana terdiri dari:

- Siap (nilai 2)
- Siap Terbatas (nilai 1)
- Tidak Siap (nilai 0)

Perhitungan setiap sub indikator merupakan rata-rata nilai kesiapan tiap komponennya dengan formula:

$$x_s = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right)$$

Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP diperoleh melalui formula:

$$x_s = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i + \dots + x_n}{2n} \right) \cdot 100$$

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penilaian sarpras PSDKP • Berita Acara Serah Terima progress pembangunan Sarpras pengawasan; • Laporan Progress penyelesaian perawatan Sarpras pengawasan;
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 7

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan
2. DESKRIPSI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kinerja penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan adalah ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; 2. Indeks kinerja penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (<i>composite index</i>) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. 3. Komponen indikator terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) % pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Bobot: 70%), b) % penyelesaian kewajiban pelaku atas pengenaan sanksi administratif (Bobot: 30%)
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula:</p> $x_{ij} = (70\% \cdot x_a) + (30\% \cdot x_b)$ <p> x_{ij}: Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang KP (indeks) x_a: % pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan x_b: % penyelesaian kewajiban pelaku atas pengenaan sanksi administratif </p>
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Form Evaluasi Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif • Dokumen penetapan pengenaan sanksi administratif
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
----------------------	---	-----------------

9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan
-----------------------------	---	----------

INDIKATOR KINERJA 8

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan adalah ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan; 2. Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (<i>composite index</i>) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. 3. Komponen indikator terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) % Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP (Bobot: 70%), b) Indeks kualitas penanganan TPKP (Bobot: 30%)
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula:</p> $x_{ij} = (70\% \cdot x_a) + (30\% \cdot x_b)$ <p>Keterangan:</p> <p>x_{ij}: Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang KP (indeks)</p> <p>x_a: % Persentase penyelesaian penyidikan TPKP (%)</p> <p>x_b: Indeks kualitas penanganan TPKP (indeks)</p>
4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Surat yang diterbitkan JPU bahwa berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P21) serta diserahkannya barang bukti dan tersangka kepada JPU (penyerahan tahap 2) • Surat perintah penghentian penyidikan oleh Penyidik PNS (SP3)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Triwulan

INDIKATOR KINERJA 9

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP**

- 2. DESKRIPSI** :
- Indeks kualitas kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kualitas kebijakan publik yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP;
 - Proses dan tahapan kebijakan terdiri dari:
 - 1) Proses Perencanaan Kebijakan
 - a. Tahap Penyusunan Agenda
 - b. Tahap Formulasi Kebijakan
 - 2) Proses Pelaksanaan Kebijakan
 - a. Tahap Implementasi Kebijakan
 - b. Tahap Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
 - Kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP yang akan diukur menggunakan indeks kualitas kebijakan adalah kebijakan setingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

3. FORMULA PERHITUNGAN : Setiap produk kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

No	Proses	%	Tahapan	%	Elemen Kunci
1.	Perencanaan Kebijakan	40	Agenda Setting	40	a. Identifikasi masalah (20%) b. Kajian terhadap isu-isu actual (50%) c. Konsultasi Publik (30%)
			Formulasi Kebijakan	60	a. <i>Forward looking</i> (15%) b. <i>Outward looking</i> (15%) c. <i>Learns Lessons</i> (15%) d. <i>Innovative</i> (15%) e. <i>Evidence based</i> (25%) f. <i>Compliance</i> (15%)
2.	Pelaksanaan Kebijakan	60	Implementasi Kebijakan	60	a. Dimensi Perencanaan (40%) b. Dimensi Kelembagaan (20%)

				c. Dimensi Komunikasi Kebijakan (40%)
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	40 a. Pelaksanaan Monitoring (50%) b. Evaluasi efisiensi, efektivitas dan dampak (50%)

Formula :
$$x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)$$

x_i : Indeks kualitas kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP

x_n : Indeks kualitas pada suatu kebijakan Ditjen. PSDKP

n : Jumlah kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Outcome
6. SUMBER DATA	:	Hasil Survei Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah bidang PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10

1. INDIKATOR KINERJA	:	Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none"> • WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas nilai 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya; • Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN dan RB sampai dengan tahun 2024. 2. Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai internal KKP dapat melakukan penilaian terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman yang ada dan mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN dan RB. 3. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Direktorat Jenderal PSDKP. 4. Capaian Kinerja tahun 2024 dihitung dari akumulasi jumlah unit kerja yang berpredikat menuju WBK sampai dengan 2024.
4. SATUAN	:	Unit Kerja
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 11

1. INDIKATOR KINERJA : Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal PSDKP

2. DESKRIPSI :

1. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan;
3. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

3. FORMULA PERHITUNGAN :

- Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP;
- Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas: (1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Direktorat Jenderal PSDKP, (2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP

4. SATUAN : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Hasil Penjaminan Kualitas dari Inspektorat Jenderal (yang dirilis oleh Biro Keuangan)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12

1. INDIKATOR KINERJA : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

2. DESKRIPSI

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

3. FORMULA PERHITUNGAN

: Terdapat 4 (empat) dimensi dalam pengukuran IPASN yaitu :

A. DIMENSI KUALIFIKASI (BOBOT NILAI 25):

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DI/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DI/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DI/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

B. Dimensi Kompetensi (Bobot Nilai 40)

Dimensi kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat

20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional

C. Dimensi Kinerja (Bobot Nilai 30)

Dimensi Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

D. Dimensi Disiplin (Bobot Nilai 5)

Dimensi Disiplin diukur berdasarkan Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Ringan</i>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Sedang</i>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Berat</i>	1

Rumus IP ASN sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019:

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{aligned}$$

Keterangan :

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP_i = Indeks Profesionalitas ke-I

IP₁ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Aplikasi SIMPEG Online KKP ● Aplikasi E-SKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 13

1. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP																								
2. DESKRIPSI	:	<p>Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> • perencanaan kinerja (30%), • pengukuran kinerja (30%), • pelaporan kinerja (15%), • evaluasi kinerja (25%). <p>Nilai PM SAKIP Setjen merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di (Unit Kerja Level 1).</p>																								
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>1. Nilai PM SAKIP Ditjen PSDKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal atas implementasi SAKIP di Direktorat Jenderal PSDKP;</p> <p>2. Kategori nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="951 898 2005 1252"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai																								
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi																								

6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14

1. INDIKATOR KINERJA	:	Batas tertinggi nilai Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP
2. DESKRIPSI	:	Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	$\frac{\text{Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran DJPSDKP TA. 2023}}{\text{Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan TA.2023) yang disajikan pada LHP atas Kepatuhan Realisasi Riil Tahun 2023}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2023 (<i>audited</i>) tidak melebihi 0,5 %</p>
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Minimize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. DESKRIPSI	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 atau Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 1 . Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ <p>Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 1 $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 1</p>
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Inspektorat Jenderal ● Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 16

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. • Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Collaboration Office.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<ol style="list-style-type: none"> a) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. b) Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat. c) Pembobotan yang dimaksud antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5. - Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1. - Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Pusdatin (Laman Collaboration Office)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>

9. PERIODE PELAPORAN : Triwulan

INDIKATOR KINERJA 17

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Kinerja unit Eselon I dalam kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:</p> <p>a. Aspek Market (40%)</p> <p>b. Aspek Demand (60%)</p> <p>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dihitung dari jumlah nilai Aspek Market + Aspek Demand</p> <p>Penilaian IKU Level Eselon II dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%) 2) Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%) 3) Paket pengadaan melalui penyedia pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%) 4) Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%) 5) HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%) 6) Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui SPSE (10%) 7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%) 8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%) 9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)

- 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)
 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)
 12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I yang bersangkutan (15%)
 13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%). 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%). 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%). 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%) 5) Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19

1. INDIKATOR KINERJA	: Nilai Hasil Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PSDKP
2. DESKRIPSI	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. • Kriteria Inovasi: memiliki Kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan • Kelompok Inovasi: (i)Kelompok Umum (ii) Kelompok Khusus • Aspek Penilaian Kelompok Umum: Ringkasan (0%), Latar belakang dan Tujuan (10%), Kebaruan (15%), Implementasi (5%), Signifikansi (30%), Adaptabilitas (20%), Sumber Daya (5%), Startegi keberlanjutan (15%). • Aspek Penilaian Kelompok Khusus: Ringkasan (0%), Deskripsi awal inovasi (5%), Pembaruan/peningkatan inovasi (15%), Dampak (30%), Adaptabilitas (20%), Penguatan Sumber Daya (10%), Strategi penguatan berkelanjutan (20%)
3. FORMULA PERHITUNGAN	<p>KU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan....(Lev.I) dengan ukuran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tim Penilai Eselon I menyampaikan proposal inovasi kepada Tim Penilai Internal KKP; b. Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP dengan nilai minimum 75; c. Capaian hasil dihitung dengan rumus: $\text{Persentase capaian} = \frac{n1 + n2 + n \dots}{\sum n} \times 100\%$

Keterangan:
 $n1$ = Nilai Proposal 1
 $n2$ = Nilai Proposal 2
 $\sum n$ = Jumlah Proposal yang diajukan
Persentase capaian = capaian hasil

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Pusat Data, Statistik dan Informasi
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021</p> <p>Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> U1-Persyaratan Layanan U2-Kemudahan Prosedur U3- Waktu Penyelesaian U4-Kesesuaian Biaya U5-Kesesuaian Produk U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas U8-Layanan Konsultasi U9-Kualitas Isi/Sarana <p>Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:</p>

>88,31 : Sangat Baik
 76,61-88,30: Baik
 65,00-76,60: Kurang Baik
 25,00-64,99 : Tidak Baik
 Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I,II,III dan IV)

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Outcome</i>
6. SUMBER DATA	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 21

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal PSDKP
2. DESKRIPSI	:	<p>Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:</p> <p>Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) <p>Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyerapan Anggaran (20%) 4. Belanja Kontraktual (10%) 5. Penyelesaian tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TPU (10%) 7. Dispensasi SPM (5%) <p>Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Capaian output (25%) <p>Target IKPA Tahun 2024 sebesar 93,76 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95; c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89; atau d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <p>✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</p>

- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ bobot$$

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 22

1. INDIKATOR KINERJA : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

2. DESKRIPSI

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA
 - a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
 - b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan
- Target NKA Level I Tahun 2023 sebesar 86.00 (nilai)
- Target NKA Level II Tahun 2023 sebesar 82.00 (nilai)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;

- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian ro

NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja

W_P : bobot penyerapan anggaran

W_K : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan

W_{COP} : bobot capaian Output Program

W_{CRO} : bobot capaian RO

Formulasi Aspek Manfaat

$$CSP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{i=1}^m \left(\prod_{j=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Keterangan:

CSP : Capaian Sasaran Program tingkat unit eselon I

RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program i

TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program i

l : Jumlah program dalam suatu unit eselon I

m : Jumlah Sasaran Program dalam setiap program

n : Jumlah Indikator Kinerja Program dalam setiap sasaran program

Perhitungan NK Satker		
Indikator		Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %
	Efisiensi	28,6 %
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %
	Penyerapan Anggaran	9,7 %
Nilai Kinerja Satker		Total

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
TAHUN 2024**

INDIKATOR KINERJA 1

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks efektifitas pengelolaan data dan informasi lingkup Ditjen PSDKP
2. DESKRIPSI	:	<p>Data dan informasi adalah kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat yang mempresentasikan keadaan sebenarnya. Produk Data dan informasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Data keragaan PSDKP (X1),2.PSDKP dalam angka (X2),3.Sistem informasi pengawasan (X3),4.Sistem informasi perkantoran modern (X4). <ul style="list-style-type: none">• Produk X1 dan X2 merupakan kegiatan berkesinambungan dari (a) perencanaan data [nilai maksimal 30], (b) pengumpulan data [nilai maksimal 35], (c) pengolahan dan analisis data [nilai maksimal 20], serta (d) penyajian data [nilai maksimal 15] terkait dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.• Produk X3 dan X4 merupakan kegiatan berkesinambungan dari (e) perencanaan [nilai maksimal 40], (f) perancangan [nilai maksimal 40] dan (g) jumlah implementasi pada Satker Pengguna [nilai maksimal 20].
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Cara Menghitung: $I_e = (X1 \times 40\%) + (X2 \times 40\%) + (X3 \times 10\%) + (X4 \times 10\%)$</p> <p>$X1: \sum_{i=1}^n \frac{(y_1 + \dots + y_n)}{n}$ $y_1 \dots y_n = a + b + c + d$</p> <p>$X2: \sum_{i=1}^n \frac{(y_1 + \dots + y_n)}{n}$ $y_1 \dots y_n = a + b + c + d$</p> <p>$X3: \sum_{i=1}^n \frac{(y_1 + \dots + y_n)}{n}$ $y_1 \dots y_n = e + f + g$</p>

$$X4: \sum_{i=1}^n \frac{(y_1 + \dots + y_n)}{n}$$

$y_1 \dots y_n = e + f + g$

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Data dan informasi lingkup Ditjen PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 2

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP
2. DESKRIPSI	:	Nilai Internal Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP adalah penilaian dokumen Kuesioner penilaian mandiri hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Ditjen PSDKP. Penilaian dilakukan melalui survei oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KKP.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula: Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">perencanaan danpelaksanaan <p>Perencanaan meliputi penyusunan kuesioner dan penentuan ruang lingkup. Penentuan ruang lingkup memuat penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Unit Kerja Pusat dan UPT.</p> <p>Pelaksanaan terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none">• sosialisasi kepada Satker Pusat dan UPT;• pengisian lembar evaluasi mandiri oleh Satker Pusat dan UPT;• verifikasi data hasil evaluasi mandiri oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan;• penilaian oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan. <p><i>Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik dilakukan secara mandiri terhadap kuesioner yang berisikan 4 (empat) komponen indikator, yaitu (a) Mengumumkan, (b) Menyediakan, (c) Pelayanan, dan (d) Pengelolaan dan Pendokumentasian, dengan formula sebagai berikut:</i></p> <p>$X = a + b + c + d$</p>

SKOR	Indikator Penilaian Informasi Publik			
	Mengumumkan (a)	Menyediakan (b)	Pelayanan (c)	Pengelolaan dan Pendokumentasian (d)
Bobot	30%	25%	25%	20%
Skor per Indikator	100	100	100	100
Skor dikali Bobot	30	25	25	20
TOTAL SKOR MAKSIMAL	100			

Keterangan:

X= **Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PSDKP.**

- a= **Mengumumkan:** Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan profil, kegiatan, Keuangan, Laporan, Akses dan Informasi Satker Pusat dan UPT kepada publik.
- b= **Menyediakan:** Menyampaikan informasi mengenai Daftar Informasi Publik; Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan; Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga, tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satker Pusat dan UPT kepada publik.
- c= **Pelayanan Informasi Publik:** Tersedianya infrastruktur loket/ruang khusus layanan informasi publik / PPID; aplikasi sistem informasi e-PPID; maklumat pelayanan informasi publik PPID dan letaknya terlihat jelas; Surat Keputusan mengenai penugasan sebagai unit pendukung tugas dan kewenangan PPID; petugas layanan informasi pada PPID unit kerja telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis/seminar terkait keterbukaan informasi publik baik yang diadakan PPID Kementerian atau PPID Es I atau tempat lain; SOP terkait pengelolaan layanan informasi publik (SOP pengelolaan permohonan informasi, SOP pengelolaan keberatan atas informasi, SOP penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP pengujian konsekuensi, dan SOP pendokumentasian informasi publik).
- d= **Pengelolaan dan pendokumentasian:** mengalokasikan anggaran Layanan Pengelolaan Informasi Publik / PPID; pola koordinasi pengelolaan layanan informasi publik di internal unit kerja; keterlibatan unit teknis/unit pemilik informasi internal; penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan arsip layanan informasi publik; Survey Kepuasan Masyarakat sebagai masukan terhadap komitmen pelayanan.

Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi diberikan dengan kualifikasi:

- *Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;*
- *Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;*
- *Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;*
- *Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan*
- *Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.*

Target : Cukup Informatif (60)

Sumber data dari : PPID KKP

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	PPID KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pemberitaan Netral dan Positif tentang pengawasan SDKP**

2. DESKRIPSI

: Definisi
Sekretariat Ditjen PSDKP menghitung sentimen pemberitaan positif, netral dan negatif baik dari media cetak, media online dan media elektronik melalui aplikasi pihak ketiga (Intelligence Media Monitoring). Pihak ketiga yang bekerja sama melakukan sortir berita sektor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimuat di media massa baik lokal, nasional maupun internasional dengan kata kunci (keywords) menggunakan *search engine*. Adapun pemberitaan media massa yang disortir, yaitu media yang terdaftar dalam Dewan Pers. Sortir pemberitaan dilakukan 2 (dua) kali sehari, pagi pada pukul 08.00 wib dan malam pukul 20.00 WIB. Hasil sortir pihak ketiga dalam bentuk draf laporan (harian, mingguan, dan bulanan) disampaikan kepada Ditjen PSDKP, selanjutnya pihak Ditjen PSDKP melakukan proses verifikasi dan analisis untuk memastikan kualitas dan control laporan untuk kemudian disampaikan kepada Humas Ditjen PSDKP.

Sentimen pemberitaan terdiri dari 3 (tiga) *tones*, yaitu positif, netral, dan negatif. Sentimen positif berisi dukungan dan apresiasi, baik terhadap lembaga, figur, dan program-program Ditjen PSDKP. Sentimen positif cenderung menjadi headline utama pemberitaan di media massa. Sentimen netral merupakan pemberitaan yang tidak bertendensi negatif ataupun positif. Biasanya berupa deskripsi suatu peristiwa atau penjelasan yang mendukung atau menolak (bersifat *passing mention*) atau suatu hal yang bukan kewenangan dari Ditjen PSDKP. Sedangkan sentimen negatif adalah pemberitaan yang bersifat negatif yang kontra dengan Ditjen PSDKP sebagai institusi, atau Dirjen PSDKP sebagai Dirjen, termasuk yang kontra terhadap program dan kebijakan KKP yang terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

- Target > 85% berita Netral dan Positif
- Sumber data: Hasil sortir pihak ketiga berdasarkan penghitungan pemberitaan Media Massa

3. FORMULA PERHITUNGAN

:
$$\% \text{Berita Netral dan Positif} = \frac{\sum x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{N}$$

$$x_1, x_2 \dots x_n = [(\sum \text{Berita netral} + \sum \text{Berita positif}) / \sum \text{Total Berita}] \times 100\%$$

n = jumlah penilaian

Keterangan:

x Berita netral dan positif : Jumlah berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat netral terhadap Pengawasan SDKP

Σ Berita netral. : Jumlah berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat netral terhadap Pengawasan SDKP

Σ Berita positif. : Jumlah berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat positif terhadap Pengawasan SDKP

Σ Total : Jumlah total semua pemberitaan terkait Pengawasan SDKP

4. SATUAN	:	Presentase berita netral dan positif dibandingkan dengan total berita
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Setditjen PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Akumulasi
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 4

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Implementasi kerja sama luar negeri adalah kegiatan kerja sama yang dilaksanakan dengan melibatkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih mitra luar negeri untuk mencapai tujuan bersama.• Kerja sama Luar Negeri adalah kerja sama antara unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dengan 1 (satu) atau lebih mitra kerja sama luar negeri dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi PSDKP.• Implementasi Kegiatan kerja sama diataranya adalah pertemuan bilateral, pertemuan regional/ multilateral, <i>workshop</i>/FGD/seminar yang dilaksanakan sebagai hasil kerja sama luar negeri.• Implementasi Kerja sama yang direncanakan didapatkan sesuai dengan kesepakatan para pihak pada kegiatan di tahun sebelumnya
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran Persentase Implementasi Kerja Sama Luar Negeri, yaitu: $x = \left(\frac{x_i}{n}\right) \times 100 \%$ <p>x : Persentase Kerja Sama luar Negeri yang terimplementasi x_i: Jumlah implementasi kegiatan kerja sama n : Jumlah rencana kegiatan kerja sama dalam 1 (satu) tahun</p>
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Kelompok Hukum, Kerja Sama dan Humas, Setditjen. PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang ditandatangani
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen kerja sama adalah dokumen yang disusun oleh 2 (dua) pihak atau lebih, untuk mencapai tujuan bersama yang di dalamnya mencakup maksud dan tujuan kerja sama, ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban para pihak serta klausul lain yang diperlukan.• Kerjasama dalam negeri adalah kerja sama antara unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dengan 2 (dua) atau lebih mitra kerja sama di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam negeri dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.• Dokumen kerja sama diantaranya Perjanjian Kerja Sama, Kesepakatan Bersama, Nota Kesepahaman, Nota Kesepakatan dan rencana aksi kerja sama.• Dokumen kerja sama yang disusun adalah dokumen kerja sama yang telah disusun dan didiskusikan oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran Persentase Dokumen Kerja Sama yang Ditandatangani, yaitu: $x = \left(\frac{x_i}{n}\right) \times 100 \%$ <p>x : Persentase Dokumen Kerja Sama yang ditandatangani x_i : Jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani n : Jumlah dokumen kerja sama yang disusun</p>
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Kelompok Hukum, Kerja Sama dan Humas, Setditjen. PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Efektivitas Kinerja Sekretariat RPOA-IUU**

- 2. DESKRIPSI** :
- RPOA-IUU merupakan sebuah inisiatif regional yang disepakati pada tahun 2007 di Bali, oleh 11 negara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Viet Nam. RPOA-IUU didirikan dengan tujuan mempromosikan tata kelola perikanan yang bertanggungjawab, termasuk mendorong penguatan pemberantasan *IUU Fishing*.
 - Indonesia dipercaya sebagai Sekretariat RPOA-IUU sejak tahun 2009 sampai saat ini. Indonesia yang mempunyai kepedulian sangat tinggi terhadap penanggulangan *IUU Fishing*, dianggap mempunyai kemampuan untuk memelopori atau mengajak negara peserta RPOA-IUU lainnya untuk memberantas *IUU Fishing*. Hal ini dapat mengangkat martabat Indonesia di kawasan regional maupun internasional.
 - Kegiatan Sekretariat RPOA-IUU adalah kegiatan sekretariat memfasilitasi pelaksanaan *Annual Workplan* yang melibatkan negara-negara peserta RPOA-IUU diantaranya adalah pertemuan *Coordination Committee Meeting (CCM)*, pertemuan *Consultative Meeting (CM)*, adopsi dokumen oleh negara peserta dan *Workshop/FGD/Pelatihan/Seminar* yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama RPOA-IUU.
 - Nilai Efektivitas Sekretariat RPOA-IUU adalah nilai untuk mengukur tingkat efektivitas sekretariat RPOA-IUU berdasarkan layanan bulanan yang diberikan, pelaksanaan *annual workplan* dan penyelesaian tahapan adopsi dokumen oleh negara peserta RPOA-IUU.
 - Sumber data berasal dari *annual workplan*, rencana kerja dan laporan bulanan *TOR* dan laporan penyelenggaraan kegiatan/*Workshop/FGD/Pelatihan/Seminar* dan *concept note*, *TOR* serta laporan pertemuan *Consultative Meeting (CM)* dan/atau *Coordination Committee Meeting (CCM)*

3. FORMULA PERHITUNGAN : Pengukuran Nilai Efektivitas Sekretariat RPOA-IUU, yaitu:

$$I_e = (20\% \times X_1) + (50\% \times X_2) + (30\% \times X_3)$$

X1 = Nilai Layanan Sekretariat (bobot 20%)

X2 = Nilai pelaksanaan tahapan kegiatan dalam annual workplan (bobot 30%)

X3 = Nilai pelaksanaan tahapan adopsi dokumen (bobot 50%)

X1: Nilai Layanan Sekretariat (bobot 20%)

$$X1 = \sum_{i=1}^{12} \frac{(a1 + a2 + a3 + a4)}{12}$$

a1 = penyelesaian tabel Rencana Kerja bulan depan (15)

a2 = penyelesaian tabel Kemajuan Kerja bulan berjalan (10)

a3 = pelaksanaan fasilitasi sekretariat (50)

a4 = penyelesaian Laporan bulanan Final (25)

i = jumlah kegiatan layanan bulanan

X2: Nilai pelaksanaan tahapan kegiatan RPOA-IUU *annual workplan* (bobot 50%)

$$X2 = \sum_{i=1}^n \frac{(b1 + b2 + b3 + b4 + b5)}{n}$$

b1 = Penyelesaian TOR kegiatan (30)

b2 = pemberitahuan dikirim negara anggota (10)

b3 = pelaksanaan kegiatan (30)

b4 = penyelesaian summary report (20)

b5 = summary report dikirim ke negara anggota (10)

n = total kegiatan dalam annual workplan

X3 : Indeks pelaksanaan tahapan adopsi dokumen (bobot 30%)

$$X3 = \sum_{i=1}^n \frac{(e1 + e2 + e3)}{n}$$

e1 = penyiapan dokumen (40)

e2 = sirkulasi dan pembahasan awal dokumen (40)

e3 = pembahasan dokumen pada CCM (20)

n = jumlah dokumen

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Kelompok Hukum, Kerja Sama dan Humas, Setditjen. PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Akumulasi
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

TABEL PERHITUNGAN PELAKSANAAN FASILITASI SEKRETARIAT

NO	Deskripsi	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEP		OKT		NOP		DES		
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
4	Fasilitasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

T = Target

R = Realisasi

Fasilitasi = kegiatan rapat internal, surat menyurat, pertemuan dengan partners

Nilai Pelaksanaan Fasilitasi Sekretariat $\square R/T \times 100$

INDIKATOR KINERJA 7

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP**

2. DESKRIPSI :

a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

b. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.
 Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan
 Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100
A	Memuaskan	>80 - 90
BB	Sangat Baik	>70 - 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	>0 - 30

4. SATUAN : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS : *Output* Kendali Rendah

6. SUMBER DATA : Biro Umum dan PBJ

7. POLA PERHITUNGAN : Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan publik Ditjen PSDKP
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021 Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan: U1-Persyaratan Layanan U2-Kemudahan Prosedur U3- Waktu Penyelesaian U4-Kesesuaian Biaya U5-Kesesuaian Produk U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas U8-Layanan Konsultasi U9-Kualitas Isi/Sarana Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:

>88,31 : Sangat Baik
76,61-88,30: Baik
65,00-76,60: Kurang Baik
25,00-64,99 : Tidak Baik
Hasil capaian diukur sebanyak 4 kali dalam 1 tahun (triwulan, I,II,III dan IV)

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Outcome</i>
6. SUMBER DATA	:	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik Direktorat Jenderal PSDKP dan Aplikasi SI SUSAN
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 9

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP**

- 2. DESKRIPSI**
- Indeks kualitas kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kualitas kebijakan publik yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP;
 - Proses dan tahapan kebijakan terdiri dari:
 - 1) Proses Perencanaan Kebijakan
 - a. Tahap Penyusunan Agenda
 - b. Tahap Formulasi Kebijakan
 - 2) Proses Pelaksanaan Kebijakan
 - a. Tahap Implementasi Kebijakan
 - b. Tahap Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
 - Kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP yang akan diukur menggunakan indeks kualitas kebijakan adalah kebijakan terkait bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, baik dalam bentuk UU, PP, PERMEN KP, KEPMEN KP, PERDIRJEN, KEPDIRJEN, dan/atau Kebijakan lainnya

3. FORMULA PERHITUNGAN : Setiap produk kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

No	Proses	%	Tahapan	%	Elemen Kunci
1.	Perencanaan Kebijakan	40	Agenda Setting	40	a. Identifikasi masalah (20%) b. Kajian terhadap isu-isu aktual (50%) c. Konsultasi Publik (30%)
			Formulasi Kebijakan	60	a. <i>Forward looking</i> (15%) b. <i>Outward looking</i> (15%) c. <i>Learns Lessons</i> (15%) d. <i>Innovative</i> (15%) e. <i>Evidence based</i> (25%) f. <i>Compliance</i> (15%)

2.	Pelaksanaan Kebijakan	60	Implementasi Kebijakan	60	a. Dimensi Perencanaan (40%) b. Dimensi Kelembagaan (20%) c. Dimensi Komunikasi Kebijakan (40%)
			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	40	a. Pelaksanaan Monitoring (50%) b. Evaluasi efisiensi, efektivitas dan dampak (50%)

Formula :
$$x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)$$

x_1 : Nilai Indeks kualitas kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP

x_n : nilai Indeks kualitas pada suatu kebijakan Ditjen. PSDKP

n : Jumlah kebijakan lingkup Ditjen. PSDKP yang dinilai

4. SATUAN	: Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	: <i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	: Hasil Penilaian Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah bidang PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	: Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	: <i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	: Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP**

2. DESKRIPSI :

- NSPK singkatan dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
- **Norma** adalah aturan, ketentuan, tatanan, atau kaidah yang dipakai sebagai panduan, pengendali tingkah laku (pemerintah dan masyarakat), atau sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Norma merupakan perangkat yang disusun agar hubungan yang terjadi antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik;
- **Standar** adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
- **Prosedur** adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam atas suatu kegiatan;
- **Kriteria** adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu;
- **penyelesaian NSPK** difokuskan penyelesaian dari proses perencanaan, perumusan hingga penetapan kebijakan, yaitu pada tahap penyusunan agenda dan tahap formulasi kebijakan dengan output/keluaran berupa substansi NSPK yang ditetapkan atau disahkan.

Adapun bentuk NSPK dapat berupa Kepdirjen, Perdirjen, dan Surat Edaran.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Pengukuran penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, yaitu:

$$x_{\square} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i + \dots + x_n}{n} \right) 100\%$$

x_{\square} : Persentase penyelesaian NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

xi: Penyelesaian tahapan rancangan NSPK Lingkup Ditjen PSDKP

n: Jumlah Usulan NSPK lingkup Ditjen. PSDKP

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Unit Eselon II Ditjen PSDKP , Kelompok Hukum, Kerjasama dan Humas, Setditjen. PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 11

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP**

2. DESKRIPSI :

- Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP dapat terdiri dari Rancangan:
 1. Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah;
 3. Permen KP; atau
 4. Kepmen KP;Dalam proses pengesahan peraturan perundang-undangan dimaksud memerlukan persetujuan baik dari Biro Hukum Setjen KKP, maupun Kementerian lain.
- Capaian diperoleh dari persentase perhitungan jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian kepada Biro Hukum Setjen KKP), dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Pengukuran Persentase penyelesaian Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP, yaitu:

$$X = \frac{a}{b} \times 100\%$$

X: Persentase penyelesaian Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan SDKP

a: Jumlah rancangan PUU Bidang PSDKP yang disampaikan ke Biro Hukum

b: Jumlah PUU Bidang PSDKP yang tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023.

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Unit Kerja Eselon II lingkup DJPSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 12

1. INDIKATOR KINERJA	:	Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas nilai 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya;• Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Nasional dari Kementerian PAN dan RB sampai dengan tahun 2024.2. Apabila Tim Penilai Nasional (TPN) tidak melakukan penilaian terhadap seluruh unit kerja yang diusulkan KKP, maka tim penilai internal KKP dapat melakukan penilaian terhadap unit kerja yang tidak dinilai TPN sesuai dengan pedoman yang ada dan mengacu pada pedoman dari Kementerian PAN dan RB.3. Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Direktorat Jenderal PSDKP.4. Capaian Kinerja tahun 2024 dihitung dari akumulasi jumlah unit kerja yang berpredikat menuju WBK sampai dengan 2024.
4. SATUAN	:	Unit
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Hasil Penilaian Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>MaximizeF</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen. PSDKP**

- 2. DESKRIPSI** :
1. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 2. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan;
 3. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

- 3. FORMULA PERHITUNGAN** :
- Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP;
 - Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja Eselon I terdiri atas: (1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Direktorat Jenderal PSDKP, (2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP

4. SATUAN : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP**

2. DESKRIPSI :

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Jumlah Form Pemantauan Manajemen Risiko

b = Jumlah Form Identifikasi Manajemen Risiko

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 15

1. INDIKATOR KINERJA : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP

2. DESKRIPSI

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

3. FORMULA PERHITUNGAN

: Terdapat 4 (empat) dimensi dalam pengukuran IPASN yaitu :

A. DIMENSI KUALIFIKASI (BOBOT NILAI 25):

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DI/DI/SLTA Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DI/ DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DI/ DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

B. Dimensi Kompetensi (Bobot Nilai 40)

Dimensi kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat

20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional

C. Dimensi Kinerja (Bobot Nilai 30)

Dimensi Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

D. Dimensi Disiplin (Bobot Nilai 5)

Dimensi Disiplin diukur berdasarkan Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

No	Nama Hukuman Disiplin *****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Ringan</i>	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Sedang</i>	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat <i>Berat</i>	1

Rumus IP ASN sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019:

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{aligned}$$

Keterangan :

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP_i = Indeks Profesionalitas ke-I

IP₁ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SIMPEG Online KKP/epegawai KKP • Aplikasi E-Kinerja BKN
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>

9. PERIODE PELAPORAN : Semesteran

INDIKATOR KINERJA 16

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Profesionalitas ASN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP**

- 2. DESKRIPSI** :
- Perhitungan bobot pada **dimensi kualifikasi** mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki. (Tabel bisa dilihat dibawah)
 - **Diklat 20JP** dihitung secara proposional
 - Perhitungan bobot **dimensi kinerja** mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja
 - Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir
 - Nilai akan dihitung berdasarkan data-data yang bersumber pada fitur kursus dipegawai.
 - Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.
 - Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20jp.
 - Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:
 - a. Workshop,
 - b. Pelatihan Manajerial,
 - c. Pelatihan Sosio Kultural,
 - d. Sosialiasi, dan
 - e. Bimbingan Teknis.
 - Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.
 - Penilaian IP-ASN hanya menghitung pegawai aktif berkedudukan hukum sebagai PNS. IP-ASN tidak menghitung pegawai JPT non-asn, PPPK, maupun kontrak
-

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
S2		25	20	15	10	5	1	

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

b) **Kompetensi** bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

d) **Disiplin** bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<ul style="list-style-type: none">• ASN Struktural : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)• ASN Fungsional : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat Fungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)• ASN Staf : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
4. SATUAN	:	indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Aplikasi SIMPEG Online/epegawai KKP• Aplikasi E-Kinerja BKN
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 17

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang manajerial
2. DESKRIPSI	:	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang manajerial adalah ukuran sejauh mana peserta pelatihan/Bimtek bidang manajerial mengerti dan memahami materi yang disampaikan sehingga diasumsikan telah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagaimana yang diharapkan dari pelaksanaan pelatihan/Bimtek bidang manajerial dimaksud.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula penghitungan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Metode pengukuran tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang manajerial menggunakan kuesioner <i>post test</i> yang berisi 5-10 pertanyaan yang disampaikan kepada seluruh peserta di sesi akhir pelatihan/Bimtek;• Nilai seluruh peserta pelatihan/Bimtek dirata-rata sehingga diperoleh gambaran tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek;• Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP diperoleh dari rata-rata tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek yang dilaksanakan pada lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP <p>Cara Menghitung:</p> $x_{\square} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i + \dots + x_n}{n}$ <p>x_{\square} : Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek bidang manajerial x_i : Tingkat pemahaman peserta suatu pelatihan/Bimtek n_{\square} : Jumlah pelatihan/Bimtek bidang manajerial</p>
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Hasil post test pelatihan/Bimtek bidang manajerial
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Semesteran

INDIKATOR KINERJA 18

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat kelulusan peserta Pelatihan/Diklat teknis bidang manajerial
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis bidang manajerial adalah ukuran sejauh mana pelaksanaan Diklat teknis yang diikuti oleh pegawai lingkup Ditjen. PSDKP baik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP maupun yang dilaksanakan oleh instansi lain di luar Ditjen. PSDKP dinilai berhasil;• Penilaian keberhasilan tersebut diukur melalui persentase tingkat kelulusan peserta Diklat teknis dimaksud.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula penghitungan: Metode pengukuran tingkat kelulusan peserta Diklat teknis bidang manajerial dilakukan dengan menghitung persentase kelulusan dari pegawai lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP yang mengikuti Diklat teknis; Cara Menghitung:</p> $x_{\text{D}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right) \times 100\%$ <p>x_{D} : Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis bidang manajerial x_i : Jumlah pegawai Setditjen. PSDKP peserta Diklat teknis yang lulus n_{D} : Jumlah pegawai Setditjen. PSDKP peserta Diklat teknis</p>
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Sertifikat Peserta Diklat bidang manajerial
7. POLA PERHITUNGAN	:	Posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19

1. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP																								
2. DESKRIPSI	:	<p>Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni</p> <ul style="list-style-type: none">• perencanaan kinerja (30%),• pengukuran kinerja (30%),• pelaporan kinerja (15%),• evaluasi kinerja (25%). <p>Nilai PM SAKIP Setjen merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Ditjen PSDKP.</p>																								
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>1. Nilai PM SAKIP Ditjen PSDKP adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal atas implementasi SAKIP di Direktorat Jenderal PSDKP;</p> <p>2. Kategori nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP yaitu:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
4. SATUAN	:	Nilai																								
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah																								
6. SUMBER DATA	:	Hasil penilaian Inspektorat Jenderal KKP																								

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP
2. DESKRIPSI	:	<p>SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.</p> <p>Nilai PM SAKIP Setjen dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni</p> <ul style="list-style-type: none">• perencanaan kinerja (30%),• pengukuran kinerja (30%),• pelaporan kinerja (15%),• evaluasi kinerja (25%).
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Hasil penilaian mandiri Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Hasil penilaian mandiri AKIP Satker yang telah divalidasi oleh Tim Pengelola Kinerja Pusat
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21

1. INDIKATOR KINERJA	:	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2023
2. DESKRIPSI	:	Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	$\frac{\text{Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran DJPSDKP TA. 2023}}{\text{Jumlah Nilai Temuan Kepatuhan Ditjen PSDKP Atas Laporan Keuangan KKP TA.2023}} \times 100\%$ <p style="text-align: center;">Keterangan : Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2023 (<i>audited</i>) tidak melebihi 0,5 %</p>
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Minimize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

IDIKATOR KINERJA 22

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP
2. DESKRIPSI	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 atau Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 1 . Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ Keterangan: ΣN_t = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 1 ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 1
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)• Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 23

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
2. DESKRIPSI	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023 atau Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jml Rekomendasi} = \frac{(\sum N_t)}{(\sum N)} \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)• Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 24

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Inovasi Lingkup Ditjen PSDKP
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen. PSDKP. Pengukuran/penilaian dilaksanakan secara mandiri berdasarkan proporsi yang setara dokumen-dokumen berikut: a) Surat dinas penyampaian proposal inovasi kepada Tim Penilai Ditjen PSDKP b) SK Tim Penilai Inovasi Ditjen PSDKP c) Berita Acara Tim Penilai Inovasi Ditjen PSDKP
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi yaitu: $x = \frac{a}{b} \times 100\%$ x: Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi a: Jumlah Pemenuhan dokumen pelaksanaan pengelolaan inovasi b: Jumlah Dokumen yang disampaikan
4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Hasil pengukuran mandiri
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 25

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
2. DESKRIPSI	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Hasil Pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Sekretariat Ditjen PSDKP yang divalidasi Komite Budaya Kerja
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 26

1. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada Sekretariat Ditjen PSDKP
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan• Kelompok inovasi: umum, khusus• Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi<ol style="list-style-type: none">1. Masalah, tema dan sasaran2. Proses Analisa3. Solusi4. Mutu Proses Pelaksanaan5. Tingkat Kesulitan6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi7. Dampak Perbaikan Hasil8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
4. SATUAN	:	Inovasi
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Inovasi Sekretariat Ditjen PSDKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 27

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.• Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Collaboration Office.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<ol style="list-style-type: none">a) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.b) Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat.c) Pembobotan yang dimaksud antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5.- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Pusdatin (<i>Laman Collaboration Office</i>)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 28

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%).2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).3) Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%).4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%)5) Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 29

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon II diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%). 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%). 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%). 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%) 5) Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).
4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 30

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Kinerja unit Eselon I dalam kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:</p> <p>a. Aspek Market (40%) b. Aspek Demand (60%)</p> <p>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dihitung dari jumlah nilai Aspek Market + Aspek Demand</p> <p>Penilaian IKU Level Eselon II dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%)2) Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%)3) Paket pengadaan melalui penyedia pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%)4) Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%)5) HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)6) Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%)8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)

- 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)
- 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)
- 12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I yang bersangkutan (15%)
- 13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 31

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Kinerja unit Eselon I dalam kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">c. Aspek Market (40%)d. Aspek Demand (60%) <p>Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dihitung dari jumlah nilai Aspek Market + Aspek Demand</p> <p>Penilaian IKU Level Eselon II dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.</p> <ul style="list-style-type: none">7) Eselon I telah menyusun Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%)8) Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%)9) Paket pengadaan melalui penyedia pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%)10) Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%)11) HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%)12) Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)14) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%)15) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)16) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)

- 17) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian pada Satker Pusat dan seluruh UPT (11,25%)
- 18) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%)
- 19) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I yang bersangkutan (15%)
- 20) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 32

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP
2. DESKRIPSI	:	<p>Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:</p> <p>Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Revisi DIPA (10%)2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) <p>Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)</p> <ol style="list-style-type: none">3. Penyerapan Anggaran (20%)4. Belanja Kontraktual (10%)5. Penyelesaian tagihan (10%)6. Pengelolaan UP dan TPU (10%)7. Dispensasi SPM (5%) <p>Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)</p> <ol style="list-style-type: none">8. Capaian output (25%) <p>Target IKPA Tahun 2024 sebesar 93,76 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain</p> <ol style="list-style-type: none">a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; ataud. Kurang, apabila nilai IKPA > 70
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <p>✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.</p>

-
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (Nilai\ Indikator_n \times Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ bobot$$

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 33

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai IKPA**

- 2. DESKRIPSI** :
- Nilai IKPA adalah nilai yang diperoleh berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
 - Penilaian IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator kinerja:
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
 - c. Data Kontrak (10%)
 - d. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - e. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - f. Dispensasi SPM (5%)
 - g. Penyerapan Anggaran (20%)
 - h. Capaian Output (25)
 - Adapun bentuk data dukung Nilai IKPA dapat berupa:
 - a. RKA K/L
 - b. RPD
 - c. Data Kontrak OM_SPAN
 - d. Rekap Penyelesaian dokumen UP, TUP (SPM)
 - e. Kartu Pengawas (KARWAS) UP, TUP
 - f. Realisasi Anggaran OM_SPAN
 - g. Data Capaian Output

3. FORMULA PERHITUNGAN : Pengukuran persentase penyelesaian kelengkapan data dukung Nilai IKPA, yaitu:

$$X = \frac{a}{b} \times 100\%$$

X: Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung Nilai IKPA

a: Jumlah Pemenuhan Data Dukung Nilai IKPA

b: Jumlah Dokumen yang disampaikan

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 34

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP**

2. DESKRIPSI

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernen terian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA
 - a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
 - b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan
- Target NKA Level I Tahun 2022 sebesar 86.00 (nilai)
- Target NKA Level II Tahun 2022 sebesar 81.00 (nilai)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
-

- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

3. FORMULA PERHITUNGAN

: *Formula Aspek Implementasi*
 $NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$
 Keterangan :
 NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
 P : penyerapan anggaran
 K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
 COP : capaian output program
 CRO : capaian ro
 NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja
 W_P : bobot penyerapan anggaran
 W_K : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan
 W_{COP} : bobot capaian Output Program
 W_{CRO} : bobot capaian RO

Formulasi Aspek Manfaat

$$CSP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{i=1}^m \left(\prod_{j=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Keterangan:

CSP : Capaian Sasaran Program tingkat unit eselon I
 RIKPi : Realisasi Indikator Kinerja Program i
 TIKPi : Target Indikator Kinerja Program i
 l : Jumlah program dalam suatu unit eselon I
 m : Jumlah Sasaran Program dalam setiap program
 n : Jumlah Indikator Kinerja Program dalam setiap sasaran program

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 35

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Kelengkapan data dukung Nilai Kinerja Anggaran (%)**

2. DESKRIPSI : Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penghitungan evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan dapat dipantau melalui aplikasi SMART melalui fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas, berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Untuk mendapatkan gambaran hasil kinerja anggaran, maka Unit Kerja terkait harus melaksanakan administrasi keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan anggaran dan kegiatan serta pelaporan anggaran dan kegiatan dengan akuntabel.

Aspek yang menjadi penilaian antara lain:

- a. Penyerapan
- b. Konsistensi
- c. Capaian Output Program
- d. Efisiensi
- e. Nilai Efisiensi

3. FORMULA PERHITUNGAN : Aspek tersebut dapat dinilai kinerjanya dengan pemenuhan data sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi anggaran akhir tahun anggaran
- b. Rencana Penarikan Dana
- c. Laporan capaian output program
- d. RKA-K/L

Pengukuran persentase penyelesaian kelengkapan data dukung Nilai NKA, yaitu:

$$X = \frac{a}{b} \times 100\%$$

X: Persentase penyelesaian kelengkapan data dukung Nilai NKA

a: Jumlah Pemenuhan Data Dukung Nilai NKA

b: Jumlah Dokumen yang disampaikan

4. SATUAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

**INFORMASI INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA**

INDIKATOR KINERJA 1.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Nilai adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;</p> <p>Nilai supervisi pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif;</p> <p>Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;</p> <p>Nilai supervisi pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Kegiatan penilaian POKMASWAS teladan tingkat nasionalPendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan POKMASWAS oleh DKPSupervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWASMonitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS <p>PENJELASAN PENCAPAIAN IKU</p> <ol style="list-style-type: none">Kegiatan penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional dengan bobot maksimal 20 dibuktikan dengan dokumen terkait kegiatan penilaian;Pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan Pokmaswas oleh DKP dengan bobot maksimal 10 dibuktikan dengan pertemuan dengan DKP baik dengan tatap muka, daring maupun lewat media elektronik;

3. Supervisi terhadap kegiatan pembinaan Pokmaswas dengan bobot maksimal 30 dibuktikan dengan laporan kegiatan supervisi pembinaan Pokmaswas;
4. Monitoring dan evaluasi keaktifan Pokmaswas dengan bobot maksimal 40 dibuktikan dengan data keaktifan Pokmaswas sesuai dengan form keaktifan Pokmaswas.

Formula:

$$x = a + b + c + d$$

Keterangan:

x: Nilai Supervisi Pembinaan POKMASWAS

a : Pelaksanaan kegiatan penilaian POKMASWAS Teladan tingkat nasional (bobot: 20)

b : Kegiatan pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan (bobot: 10)

c : Kegiatan supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWAS (bobot: 30)

d : Kegiatan monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS (bobot: 40)

Kriteria Penilaian :

Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output Kendali Tinggi

6. SUMBER DATA :

- a. Kegiatan Penilaian Pokmaswas Tingkat Nasional
- b. Kegiatan pendampingan dalam penyusunan laporan pembinaan
- c. Kegiatan supervisi terhadap kegiatan pembinaan POKMASWAS
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi keaktifan POKMASWAS

7. POLA PERHITUNGAN : Nilai Posisi akhir

8. POLARISASI : Maximize

9. PERIODE PELAPORAN : Semesteran

INDIKATOR KINERJA 2.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none">Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP digunakan untuk mengukur kesiapan SPKP dalam menyediakan data pemantauan kapal perikanan.Data hasil pemantauan dan informasi intelijen dikelola, diolah dan dianalisis untuk selanjutnya didistribusikan kepada user sebagai bahan operasi pengawasan SDKP.User/pengguna data hasil pemantauan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan antara lain:

(A) Operasi Armada	(B) Direktorat PPSDP	(C) UPT	(D) Direktorat PPSDK
Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Bahan Operasi Airborne Surveillance	Data kapal pengangkut ikan hidup	Data kapal perikanan	Data kapal perikanan di wilayah konservasi

Formula:

$$I_{dat} = \sum_{i=1}^n f_i$$

Keterangan:

I_{dat} = Indeks Pengelolaan Sistem

n = Jumlah indeks kinerja

i = indeks Pemenuhan

f_i = faktor penghitung

Kriteria Penilaian:		
Nilai Interval	Score	Kriteria
0 - 25	IV	Tidak Siap
26 - 50	III	Siap Terbatas
51 - 80	II	Siap
81 - 100	I	Sangat Siap

Faktor Penghitung

<p>Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Airborne Surveillance (20%);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan data pemantauan untuk kegiatan kapal pengawas dan airborne surveillance • Perhitungan: $(12/12) \times 20\%$ 	<p>Pengolahan Data kapal perikanan (40%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis indikasi pelanggaran (bulanan) • Perhitungan: $(12/12) \times 40\%$
<p>Pengolahan Data Kapal Pengangkut Ikan Hidup (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan data pemantauan kapal pengangkut ikan hidup (bulanan) • Perhitungan: $(12/12) \times 20\%$ 	<p>Pengolahan Data Kapal perikanan di wilayah konservasi (20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan data kapal perikanan di wilayah konservasi (bulanan) • Perhitungan: $(12/12) \times 20\%$

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Data Vessel Monitoring System (VMS)

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 3.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), maka perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara transparan dan terbuka.</p> <p>b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran SKM secara kuantitatif dan kualitatif berupa angka atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya.</p> <p>c. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, unsur yang wajib diberikan penilaian memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur. Adapun 9 (sembilan) unsur tersebut adalah sebagai berikut: 1) Persyaratan pelayanan; 2) Prosedur pelayanan; 3) Waktu penyelesaian; 4) Biaya/tarif; 5) Produk pelayanan; 6) Kompetensi pelaksana; 7) Perilaku pelaksana; 8) Penanganan pengaduan; 9) Sarana dan prasarana.</p>

Formula:

$$a = \frac{\sum x.i}{\sum y.i}$$

Keterangan:

a= Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP

xi= Jumlah nilai SKM yang telah dilaksanakan

yi= Jumlah SKM yang telah dilaksanakan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,07 – 3,52	76,61 – 88,30	B	Baik
3,53 – 4,00	88,31– 100,00	A	Sangat Baik

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Hasil survey kepuasan masyarakat triwulanan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 4.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none">IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA.Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test).Peserta dari BIMTEK merupakan stakeholder.Stakeholder dalam hal ini adalah Para Pemilik Kapal Perikanan.BIMTEK lingkup Direktorat POA tahun 2024 yaitu: Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan ke stakeholder.Apabila terkendala anggaran tidak tersedia, maka capaian IKU tersebut dianggap tercapai.

Formula:

$$n = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

n= Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK

a= Nilai hasil Post Test Peserta BIMTEK

b= Jumlah Peserta

Kriteria Penilaian :

Sangat Paham	76-100
Paham	66-75
Kurang Paham	51-65
Tidak Paham	0-50

4. SATUAN	:	%
------------------	---	---

5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Sosialisasi dan BIMTEK Aplikasi SPKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada pesawat patroli udara.• Indeks Kinerja Operasional Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Kapal Perikanan yang Dipantau;2. Persentase Coverage Area Pengawasan;3. Persentase Capaian Hari Operasi;4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi; dan9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP).

Untuk mengukur Indeks Kinerja Pesawat Patroli menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$i_{pp} = \sum_{i=1}^9 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

C_{ps}	=	Cakupan Pemantauan Pesawat Patroli
D	=	D (<i>distance</i>) adalah jarak aktual pemantauan pesawat patroli berdasarkan aplikasi <i>tracking</i>
R	=	R (<i>range</i>) adalah jangkauan pemantauan berdasarkan penglihatan visual dan kamera pemantauan
n	=	Jumlah periode patroli yang dilaksanakan

Variabel pembentuk perhitungan Indeks Kinerja Pesawat Patroli sebagai berikut:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang dipantau : (Bobot 20 %)
2. Persentase cakupan wilayah pengawasan (Bobot 20%)
3. Persentase capaian hari operasi (Bobot 20%)
4. Persentase jumlah tindak lanjut atas target operasi yang diberikan (Bobot 15%)
5. Persentase jumlah kapal yang divalidasi (Bobot 5%)
6. Persentase operasi di WPPNRI rawan IUUF dan KIA (571,711,716,717) (5%)
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi [Bobot 5%];
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Operasi Bersama, Terkoordinasi, dan Interdiksi [Bobot 5%];
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP) [Bobot 5%].

Jika pada periode tertentu salah satu komponen perhitungan tidak terdapat target, maka realisasi dianggap tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (20%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi Pesawat Patroli secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN PENGUKURAN : Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Pesawat Patroli Udara 2023
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 6.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas.Indeks Kinerja Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;Cakupan wilayah pengawasan;Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Formula:

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

Keterangan:

i_{kp} = Indeks kinerja Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%

-
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Kawasan Mangrove, Pemanfaatan Ruang Laut (Reklamasi), Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi.
- Target tersebut diatas dikecualikan untuk KP Akar Bahar yang dikhususkan untuk pengawasan sumber daya kelautan dengan target sebanyak 1 (satu) objek kelautan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
- Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
- Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
- Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi Kapal Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

Kriteria Penilaian :

Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN PENGUKURAN : Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output Kendali Tinggi

6. SUMBER DATA : Laporan Kegiatan Operasi Kapal Pengawas 2023

7. POLA PERHITUNGAN : Rata-rata

8. POLARISASI : Maximize

9. PERIODE PELAPORAN : Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 7.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan, sedangkan Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.</p> <p>Kegiatan Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Satker yang mengoperasikan Kapal Pengawas yaitu Direktorat POA dan UPT PSDKP sesuai dengan jumlah Kapal Pengawas yang dikelola/dioperasikan.</p> <p>Dalam proses pemenuhan kebutuhan logistik dimaksud dibagi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan;Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan; danPemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan. <p>PENJELASAN PENCAPAIAN IKU</p> <ol style="list-style-type: none">Pemenuhan Kebutuhan BBM KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 30 % dibuktikan dengan Surat Pengajuan BBM Kapal Pengawas dan Berita Acara Akhir Bulan setiap Kapal Pengawas yang menggambarkan :<ul style="list-style-type: none">Surat Pengajuan BBM Kapal Pengawas ke Pertamina dengan tujuan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk bagian dari Pemenuhan BBM Kapal Pengawas;

-
- Ketersediaan stok BBM pada tangki setiap kapal pengawas (walaupun kapal pengawas tersebut tidak melakukan operasi pengawasan dan menggunakan listrik darat saat standby di dermaga). Dengan adanya ketersediaan BBM dalam tangki setiap Kapal Pengawas, membuktikan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi;
 - Banyaknya penggunaan/pemakaian BBM setiap Kapal Pengawas setiap bulan. Dengan adanya penggunaan/pemakaian BBM yang tertuang dalam Berita Acara Akhir Bulan menjelaskan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi untuk operasional kapal maupun melakukan gelar operasi pengawasan.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 20 % dibuktikan dengan **Dokumen Pembelian Minyak Pelumas** (Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas) yang diadakan setiap Kapal Pengawas. Pemenuhan kebutuhan minyak pelumas dilakukan sesuai prosedur pergantian setiap mesin kapal, yang mana setiap mesin kapal melakukan pergantian setiap 200 jam kerja mesin baik mesin induk maupun mesin bantu. Sehingga pemenuhan kebutuhan Pelumas KP dilakukan periode triwulan;
 3. Pemenuhan Bahan Makanan AKP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 25 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura**. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Bahan Makanan/Natura, Rekapitulasi Pemenuhan Bahan Makanan/Natura, Dokumentasi Pemenuhan Bahan Makanan/ Natura (Scan);
 4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 15 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Air Bersih**. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Pemenuhan Air Bersih, Rekapitulasi Pemenuhan Air Bersih, Dokumentasi Pemenuhan Pemenuhan Air Bersih (Scan);
 5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (ATK dan Bahan Komputer) Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer**. Dokumen pemenuhan berupa Bukti Pengiriman Rekening/Pembayaran Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer, Rekapitulasi Pemenuhan Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer, Dokumentasi Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer (Scan);
 6. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan dengan Bobot Maximal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI**. Dokumen
-

pemenuhan berupa Laporan Stock Opname Senjata Api dan Amunisi yang dilaporkan setiap Triwulan dari Kapal ke Kantor.

Formula:

$$\mathbf{Xp} = (30\%.x_a) + (20\%.x_b) + (25\%.x_c) + (15\%.x_d) + (5\%.x_e) + (5\%.x_f)$$

Keterangan:

X_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)

X_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)

X_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)

X_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)

X_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)

X_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan BBM KP}}{\text{Target Pemenuhan BBM KP}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP}}{\text{Target Pemenuhan Pelumas KP}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Makanan AKP}} \times 100$$

$$x_d = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP}} \times 100$$

$$x_e = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP}} \times 100$$

$$x_f = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}}{\text{Target Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api}} \times 100$$

**Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru*

**Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas*

Penjelasan Bobot:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan BBM KP dengan bobot: 30, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi dalam operasional Kapal Pengawas
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP dengan bobot: 20, mempertimbangkan merupakan komponen utama dalam pemenuhan logistik personel;
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP dengan bobot: 25, mempertimbangkan besaran anggaran tertinggi kedua yang merupakan komponen utama dalam operasional Kapal Pengawas;
- 4) Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP bobot: 10, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas;
- 6) Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api bobot: 5, mempertimbangkan komponen pendukung dalam operasional Kapal Pengawas.

Kriteria Penilaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	a. Berita Acara BBM Akhir Bulan (Aplikasi Pengelolaan Logistik Kapal Pengawas).

-
- b. Dokumen Pembelian Minyak Pelumas.
 - c. Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura.
 - d. Dokumen Pemenuhan Air Bersih.
 - e. Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer.
 - f. Dokumen Pemenuhan Senjata Api.

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
----------------------------	---	--------------------

8. POLARISASI	:	Maximize
----------------------	---	----------

9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan
-----------------------------	---	------------

INDIKATOR KINERJA 8.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none">Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) adalah ukuran yang menggambarkan nilai rata-rata kesiapan PNS AKP (Kelas I – IV/KP. Akar Bahar) yang diambil berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara.Rujukan regulasi pemenuhan kesiapan PNS AKP antara lain: (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (b) Kepmen PAN dan RB No. 1103 Tahun 2022 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah.Nilai Indeks Kesiapan AKP merupakan gambaran kualitas pemenuhan kesiapan AKP yang diukur setiap tahun oleh Direktorat POA, Ditjen PSDKP.Kegiatan Kesiapan Awal Kapal Pengawas dilaksanakan oleh Direktorat POA.

Formula:

$$ika = (50\% \cdot x_a) + (25\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c) + (10\% \cdot x_d) + (5\% \cdot x_e)$$

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Pendidikan AKP}}{\text{Target Pendidikan AKP}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Sertifikat Keahlian Pelaut AKP}}{\text{Target Sertifikat Keahlian Pelaut AKP}} \times 100$$

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Sertifikat Keterampilan Pelaut AKP}}{\text{Target Sertifikat Keterampilan Pelaut AKP}} \times 100$$

$$x_d = \frac{\text{Realisasi Psikotest Pemegang Senjata Api AKP}}{\text{Target Psikotest Pemegang Senjata Api AKP}} \times 100$$

$$xe = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan kesehatan (MCU) AKP}}{\text{Target Pemeriksaan kesehatan (MCU)AKP}} \times 100$$

Bobot Pengukuran Capaian:

- 1) Pendidikan (Bobot **50%**)
- 2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%)
- 3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)
- 4) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%)
- 5) Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 5%)

Penjelasan Bobot:

- 1) Pendidikan (Bobot 50%), Pendidikan mendapat bobot 50% karena menjadi persyaratan utama untuk menduduki jabatan di atas kapal pengawas.
- 2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%), komponen keahlian menempati persyaratan kedua terbesar setelah pendidikan, karena komponen ini berpengaruh sangat dominan dalam penempatan Nakhoda dan Perwira di atas kapal pengawas
- 3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh AKP, sehingga mendapat bobot 10%.
- 4) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 10%), komponen ini merupakan persyaratan tambahan bagi AKP yang diberikan tanggungjawab tambahan untuk memegang senjata api. Tidak semua AKP memegang Senjata Api. Sehingga, mendapat bobot 10%.
- 5) Pemeriksaan kesehatan (MCU) (Bobot 5%), komponen ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan AKP secara berkala (bersifat update).

Keterangan:

ika : Indeks Kesiapan Awal Kapal Pengawas

x_a : Pemenuhan Pendidikan

x_b : Pemenuhan Sertifikat Keahlian Pelaut

x_c : Pemenuhan Sertifikat Keterampilan Pelaut
 x_d : Pemenuhan Pemeriksaan Kesehatan (MCU)
 x_e : Pemenuhan Psikotest Pemegang Senjata Api

Kriteria Penilaian :	
80 - 100	Sangat Siap
60 - 80	Siap
0 - 60	Tidak Siap

1) Pendidikan (Bobot 35%)

Pendidikan diukur dari indikator pemenuhan pendidikan formal minimal yang telah dicapai oleh AKP dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan formal sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara antara lain :

- Pendidikan S-1 (Strata-Tiga)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran/Umum;
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pelayaran/Umum;
- Pendidikan SLTA/SMK bidang Umum / Pelayaran.

Kualifikasi Pendidikan Minimal	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Tidak Memenuhi
Pendidikan S-1 / D-4	1	0
Pendidikan D-3	1	0
Pendidikan SLTA/SMK	1	0

Memenuhi persyaratan pendidikan formal oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan pendidikan formal maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

2) Sertifikat Keahlian Pelaut (Bobot 25%)

Sertifikat Keahlian diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keahlian Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :

- a. ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V;
- b. PDKN I / PDKN II / PDKN III;
- c. ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III;
- d. ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V;
- e. PMKN I / PMKN II / PMKN III;
- f. ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III.

No	Sertifikat Keahlian (Minimal)	Nilai Kualifikasi	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	ANT II / ANT III / ANT IV / ANT V	1	0
2	PDKN I / PDKN II / PDKN III	1	0
3	ANKAPIN I / ANKAPIN II / ANKAPIN III	1	0
4	ATT II / ATT III / ATT IV / ATT V	1	0
5	PMKN I / PMKN II / PMKN III	1	0
6	ATKAPIN I / ATKAPIN II / ATKAPIN III	1	0

Memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Keahlian Pelaut maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

3) Sertifikat Keterampilan Pelaut (Bobot 10%)

Sertifikat Keterampilan diukur dari indikator riwayat mengikuti Sertifikasi Keterampilan Pelaut AKP yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Keterampilan Pelaut sesuai persyaratan Jabatan dan Kelas Kapal Negara, antara lain :

BST, AFF, SCRB, MFA, SAT, SSO, SDS, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS, ORU, MC, ECDIS, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT

Sertifikat Keterampilan	Nilai Kualifikasi	
	Memenuhi	Belum Memenuhi
BST, AFF, SCRB, MFA, MC, SAT, SSO, SDS, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, ECDIS, GMDSS, ORU, BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT, ENGINE RESOURCE MANAGEMENT.	1	Z/Y

Y = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang harus dipenuhi

Z = Jumlah Sertifikat Keterampilan Pelaut yang sudah dipenuhi

Memenuhi seluruh Sertifikat Keterampilan Pelaut oleh setiap AKP sesuai persyaratan jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum terpenuhi semuanya maka Nilai Kualifikasi 0. Apabila terpenuhi sebagian maka Nilai Kualifikasi dihitung dengan cara membagi jumlah sertifikat yang sudah dipenuhi dengan jumlah sertifikat yang harus dipenuhi sesuai persyaratan jenjang jabatan, contoh : Syarat Sertifikat Keterampilan Pelaut Nakhoda Kapal Kelas III ada 6 Sertifikat Keterampilan Pelaut (BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF) tetapi Nakhoda yang bersangkutan baru memiliki 4 Sertifikat Keterampilan Pelaut maka Nilai Kualifikasi yang diperoleh oleh AKP tersebut adalah $4/6 = 0,666$ (dibulatkan jadi 0,67).

4) Pemeriksaan Kesehatan (MCU) (Bobot 15%)

Pemeriksaan Kesehatan AKP diukur dari indikator pelaksanaan *Medical Check UP* (MCU) yang dilakukan oleh setiap AKP.

Medical Check UP (MCU)	Nilai Kualifikasi	
	Sudah Melaksanakan	Belum Melaksanakan
Nama AKP	1	0

Setiap AKP yang telah melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 1, apabila belum melaksanakan MCU maka Nilai Kualifikasi AKP tersebut adalah 0.

5) Psikotest Pemegang Senjata Api (Bobot 15%)

Psikotest Pemegang Senjata Api diukur dari indikator AKP dinyatakan lulus psikotest pemegang senjata api yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api

Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api	Nilai Kualifikasi	
	Memiliki	Belum Memiliki
Nama AKP	1	0

AKP yang memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 1, apabila belum memiliki Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata Api maka Nilai Kualifikasi adalah 0.

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> a. E Pegawai KKP b. Data Base AKP c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kepelautan d. Laporan Hasil MCU/Rekapan Pelaksanaan MCU e. Data Pemegang Kartu Ijin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata APi
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize

9. PERIODE PELAPORAN : Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan • Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan • Rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i>.

Formula

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA

x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP.

n : jumlah target rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP yang diselesaikan.

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat
2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Uji publik draft c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan

3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Draft NSPK yang disusun lingkup pengawakan, logistik dan operasi armada
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan pengadaan sarana pengawasan SDKP. Sarana pengawasan SDKP yang dimaksud adalah dapat berupa kapal pengawas atau sarana pengawasan lainnya.</p> <p>Pengadaan sarana pengawasan SDKP berupa Kapal Pengawas atau sarana pengawasan lainnya sesuai dengan PERMEN KP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas, yang sumber pembiayaannya juga telah diatur dalam PERMEN KP Nomor 4/2021, baik secara <i>Single Year/kontrak</i> satu tahun anggaran atau <i>Multi Years Contract/kontrak</i> tahun jamak. Persentase sarana pengawasan SDKP dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> <p>1. Untuk skema Non-PHLN <i>Single Year</i></p> <p>Formula:</p> $P_{sp} = \left(\frac{\sum a1 + a2 + \dots + an}{b} \right)$ <p>Keterangan:</p> <p>P_{sp} = Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)</p> <p>$\sum a1 + a2 + \dots + an$ = Jumlah persentase penyelesaian sarana pengawasan SDKP (%)</p> <p>b = Jumlah sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)</p> <p>2. Untuk skema PHLN <i>Multi Years Contract</i></p> <p>Tahun Pertama</p>

- *Loan Agreement* ditandatangani/sudah ada, bobot persentase sebesar 5%

Tahun Pertama + 1 tahun

- Pembangunan konstruksi kapal

Formula:

$$P_{sp} = \left(\frac{\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b} \right) \times 95\%$$

Keterangan:

- P_{sp} = Persentase sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
 $\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n$ = Jumlah persentase penyelesaian sarana pengawasan SDKP (%)
 b = Jumlah sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)
 95% = bobot pembangunan konstruksi (%)

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	<i>Loan Agreement</i> , Laporan konsultan pengawas atau pihak terkait yang dapat menentukan besarnya progres pekerjaan, <i>building certificate</i> hanya untuk kapal pengawas yang telah 100% selesai
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 11.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai hasil pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sehingga dapat dinyatakan Laik Operasional.● Pengukuran Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil survey yang menyatakan sarana pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Laik Operasional atau Tidak Laik Operasional.● Sarana Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebanyak 12 unit terdiri dari 6 (enam) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas I, 5 (lima) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II dan 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas IV.● Aspek yang diperhitungkan dalam pengukuran Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Aspek Konstruksi Kapal2) Aspek Navigasi dan Komunikasi3) Aspek Permesinan dan Kelistrikan4) Aspek Keselamatan dan Pemadam Kebakaran5) Aspek Tambat Labuh

Formula:

$$L = \sum(A_{kk}) + (A_{nk}) + (A_{kp}) + (A_{pk}) + (A_{tl})$$

Keterangan:

L = Laik Operasional

Akk = Memenuhi Aspek konstruksi kapal (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

Ank = Memenuhi Aspek navigasi dan komunikasi (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

Akp = Memenuhi Aspek keselamatan dan pemadam (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

Apk = Memenuhi Aspek permesinan dan kelistrikan (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

Atl = Memenuhi Aspek tambat labuh (Nilai 1), Tidak Memenuhi (Nilai 0)

Kriteria	
Laik	: Nilai =5
Tidak Laik	: Nilai <5

FORM IDENTIFIKASI INDEKS KUALITAS PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN

4 PEMERIKSAAN FISIK KAPAL

4.1 PEMERIKSAAN KONDISI LAMBUNG & KONSTRUKSI

C = Coating V = Visual M = Maintenance

No	Item	C	V	M	Findings	Remarks
1.	Lambung diatas garis air	3	3	3	Diperiksa secara umum cat dalam kondisi baik dan visual plat dalam kondisi baik.	-
2.	Buritan / Transom	3	3	3	Diperiksa secara umum cat dalam kondisi baik dan visual plat dalam kondisi baik.	-
3.	Fore Castle Deck	3	3	3	Diperiksa secara umum cat dalam kondisi baik dan visual plat dalam kondisi baik.	-
4.	Tank Top	3	3	3	Diperiksa secara umum cat dalam kondisi cukup dan plat bordes pada tank top kapal dalam kondisi baik.	-
5.	Top Deck	3	3	2	Diperiksa secara umum cat dalam kondisi cukup baik, plat pada top deck terdapat beberapa plat kondisi cukup baik.	-
6.	Bridge Deck	3	3	3	Diperiksa secara umum kondisi cat pada bridge deck baik	-
7.	Lower Deck	3	3	3	Diperiksa secara umum kondisi cat dan plat baik dan visual ruangan baik	-
8.	Main Deck	3	3	3	Diperiksa secara umum kondisi cat dan plat baik, Lantai kayu baik dan visual ruangan baik	-
9.	Penanduan Nama	3	3	3	Diperiksa secara umum kondisi visual baik dan Nama kapal,	-

4.5 PEMERIKSAAN KONDISI SISTEM PERMESINAN KAPAL


V = Visual F= Function M = Maintenance

No	Item	V	F	M	Findings	Remarks									
1.	Main engine Merk: Cummins Diesel Type: QSK 60M Cap: 250Hp, 1800 rpm Jml: 2 Unit	3	3	3	Diperiksa secara visual kondisi mesin dalam keadaan baik. Pressure gauge dan indicator mesin berfungsi normal Running hour ME Kanan 13202 Running hour ME Kiri 12298	-									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>PS</th> <th>SB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serial No.</td> <td>33175106</td> <td>33175127</td> </tr> <tr> <td>Running Hour</td> <td>12298</td> <td>13202</td> </tr> </tbody> </table>		PS	SB	Serial No.	33175106	33175127	Running Hour	12298	13202					
	PS	SB													
Serial No.	33175106	33175127													
Running Hour	12298	13202													
2.	Gear box Merk: ZF Type: ZF 2050 Ratio: -	3	3	3	Diperiksa secara visual kondisi Gear box dalam keadaan baik. Gear Box berfungsi dengan baik	-									
3.	Generator Mesin Baru Merk: Cummins Type: 6BTA Cap: 124 Bhp, 91 KW Jml: 2 Unit	3	3	3	Diperiksa secara visual kondisi mesin dalam keadaan baik. Pressure gauge dan indicator mesin berfungsi normal Running hour AE Kanan 3879 Running hour AE Kiri 3975	-									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>No. 1</th> <th>No. 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serial No.</td> <td>21893131</td> <td>21893084</td> </tr> <tr> <td>Running Hour</td> <td>3879</td> <td>3975</td> </tr> </tbody> </table>		No. 1	No. 2	Serial No.	21893131	21893084	Running Hour	3879	3975					
	No. 1	No. 2													
Serial No.	21893131	21893084													
Running Hour	3879	3975													
4.	Alternator Mesin Bantu Merk: Cummins Type: 6B-CP80DM5	3	3	3	Diperiksa secara visual kondisi alternator mesin bantu PS & SB	-									

4.7 PEMERIKSAAN KONDISI PERALATAN NAVIGASI DAN KOMUNIKASI

V = Visual F = Function M = Maintenance

No	Item	V	F / M	Findings	Remarks
1.	Radars	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi cukup baik dan berfungsi normal ⚠ Diperiksa kondisi monitor pada peralatan dalam kondisi cukup baik, kondisi monitor dalam kondisi buram 	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperlukan perawatan kembali pada monitor peralatan
2.	Master Gyro Compass and Repeaters	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi 	-
3.	Public Addresser	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi tidak dapat difungsikan 	-
4.	Standart Magnetic Compass	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi 	-
5.	Auto Pilot	1	1	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi tidak dapat difungsikan 	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperlukan perbaikan pada peralatan
6.	Rudder Indicators	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi. 	-
7.	Echo Sounder	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi 	-
8.	Speed Log	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi 	-



AIS Transceiver

Radar

4.8 PEMERIKSAAN KONDISI PERALATAN KESELAMATAN & PEMADAM

V = Visual F = Function M = Maintenance

No	Item	V	F / M	Findings	Remarks
1.	Liferaft Appearance	3	3	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik 	-
2.	Liferaft Launching Device (HRU)	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik 	-
3.	Lifebuoy	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik. 	-
4.	Lifebuoy With Line	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik. 	-
5.	Lifebuoy With Line and Light	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik 	-
6.	Lifebuoy With Line, Light, Smoke Signal (Mob)	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik. 	-
7.	Bouyant Apparatus	4	4	<ul style="list-style-type: none"> ⚠ Diperiksa secara visual peralatan dalam kondisi baik. 	-

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Laporan Hasil Survey Biro Klasifikasi Indonesia
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none">1) a. Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran untuk mengukur jumlah kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP di UPT Ditjen PSDKP yang dilakukan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dengan target nilai 81.2) b. Supervisi dilaksanakan secara mandiri melalui penilaian langsung dan/atau tidak langsung (apabila tidak memungkinkan) ke lokasi kapal pengawas dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai kesiapan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP dan hasil supervisi dituangkan dalam sebuah laporan.3) c. Sarana Pengawasan SDKP UPT Ditjen PSDKP yang dinilai meliputi : Kapal Pengawas Kelas II sebanyak 5 unit, Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 17 unit dan Kapal Pengawas Kelas V sebanyak 64 unit (<i>Speedboat</i>).4) d. Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP terbagi menjadi dua, yaitu:<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Supervisi Kapal Pengawas Kelas II dan III dan (bobot nilai 70%),2. Nilai Supervisi Kapal Pengawas Kelas IV dan V (bobot nilai 30 %).

Formula:

$$Ns = (70\% \cdot s_a) + (30\% \cdot s_b)$$

Keterangan:

Ns = Nilai *supervisi pemeliharaan dan perawatan SDKP*

Sa = Nilai *Supervisi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas kelas II dan III*

Sb = Nilai *Supervisi pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas kelas IV dan V*

Kriteria Capaian :

Siap

≥ 75

DAFTAR KAPAL PENGAWAS UPT DITJEN PSDKP 2023

Nc	Nama Speedboat	Penempatan	UPT Ditjen PSDKP
1	Napoleon 036	Satwas PSDKP Sibolga	Pangkalan PSDKP Lampulo
2	Napoleon 045	Pangkalan PSDKP Lampulo	
3	Dolphin STBL 01	Bengkulu	
4	Dolphin 08	Satwas PSDKP Belitung	Pangkalan PSDKP Batam
5	Dolphin 015	Satwas PSDKP Tj. Balai Karimun	
6	Dolphin 018	Satwas PSDKP Tj. Pinang	
7	Dolphin 023	Satwas PSDKP Tj. Jabung Barat	
8	Dolphin 024	Wilker PSDKP Moro	
9	Napoleon 015	Satwas PSDKP Palembang	
10	Napoleon 016	Satwas PSDKP Natuna	
11	Napoleon 027	Satwas PSDKP Kep. Anambas	
12	Napoleon 035	Satwas PSKP Bangka	Pangkalan PSDKP Jakarta
13	HIU BIRU 01	BATAM	
14	HIU BIRU 02	BATAM	
15	Dolphin 04	Satwas PSDKP Serang	
16	Napoleon 06	Pangkalan PSDKP Cirebon	Pangkalan PSDKP Bitung
17	Napoleon 014	Satwas PSDKP Pesawaran	
18	Napoleon 052	Satwas PSDKP Palabuhan Ratu	
19	HIU BIRU 03	JAKARTA	
20	Dolphin 03	Wilker PSDKP Banggai Kepulauan	Pangkalan PSDKP Bitung
21	Dolphin 019	Satwas PSDKP Kendari	
22	Dolphin 026	Satwas PSDKP Gorontalo Utara (Kwandang)	
23	Napoleon 030	Satwas PSDKP Makassar	
24	Napoleon 031	Satwas PSDKP Gorontalo	
25	Napoleon 056	Satwas PSDKP Mamuju	
26	Albacore 01	Pangkalan PSDKP Bitung	
27	Hiu Biru 05	Pangkalan PSDKP Bitung	
28	Marlin 03	Stasiun PSDKP Cilacap	Stasiun PSDKP Cilacap
29	Marlin 09	Satwas PSDKP Pati	
30	Dolphin 029	Satwas PSDKP Pekalongan	
31	Napoleon 12	Satwas Sadeng	
32	Napoleon 033	Stasiun PSDKP Cilacap	Stasiun PSDKP Belawan
33	Napoleon 034	Satwas PSDKP Trenggalek (Prigi)	
34	Dolphin 014	Satwas PSDKP Tj. Balai Asahan	
35	Napoleon 028	Stasiun PSDKP Belawan	
36	Napoleon 054	Stasiun PSDKP Kupang	Stasiun PSDKP Kupang
37	HIU BIRU 04	KUPANG	
38	Napoleon 03	Satwas PSDKP Kayong Utara	Stasiun PSDKP Pontianak
39	Napoleon 037	Stasiun PSDKP Pontianak	
40	Napoleon 038	Satwas PSDKP Sambas	
41	TB 01		Stasiun PSDKP Tarakan
42	Marlin 05	Satwas PSDKP Kotabaru	
43	Marlin 07	Satwas PSDKP Banjarmasin	
44	Dolphin 017	Satwas PSDKP Balikpapan	
45	Albacore 03	Stasiun PSDKP Tarakan	Stasiun PSDKP Tahuna
46	Napoleon 017	Stasiun PSDKP Tahuna (Melonguane)	
47	Napoleon 039	Stasiun PSDKP Tahuna (Dago)	
48	Napoleon 040	Satwas PSDKP Halmahera Selatan	Stasiun PSDKP Ambon
49	TENGGIRI (8M)		
50	Napoleon 051	Satwas PSDKP Seram Bag. Barat	
51	Napoleon 055	Satwas PSDKP Morotai	
52	Dolphin 016	Satwas PSDKP Jayapura	Stasiun PSDKP Biak
53	Napoleon 041	Stasiun PSDKP Biak	
54	Dolphin 028	Satwas PSDKP Banyuwangi	Pangkalan PSDKP Tual
55	Napoleon 07	Pangkalan PSDKP Bena	
56	Napoleon 023	Satwas PSDKP Lombok Timur	
57	Napoleon 053	Satwas PSDKP Probolinggo	
58	Marlin 014	Satwas PSDKP Mimika (Timika) fak2	
59	Napoleon 018	Satwas PSDKP Sorong	
60	Napoleon 025	Satwas PSDKP Mimika	
61	Napoleon 042	Wilker PSDKP Raja Ampat	
62	Napoleon 049	Wilker PSDKP Warabal	
63	Napoleon 050	Satwas PSDKP Maluku Tenggara Barat	
64	Albacore 02	Pangkalan PSDKP Tual	

No	Nama Kapal Pengawas	Penempatan	UPT Ditjen PSDKP
1	Hiu 12	Pangkalan SSDKP Lampulo	Pangkalan PSDKP Lampulo
2	Hiu 03	Pangkalan PSDKP Batam	Pangkalan PSDKP Batam
3	Hiu 17	Pangkalan PSDKP Batam	
4	Hiu Macan 03	Pangkalan PSDKP Batam	
5	Hiu 06	Pangkalan PSDKP Jakarta	Pangkalan PSDKP Jakarta
6	Hiu 10	Pangkalan PSDKP Jakarta	
7	Hiu 02	Pangkalan PSDKP Bitung	Pangkalan PSDKP Bitung
8	Hiu 05	Pangkalan PSDKP Bitung	
9	Hiu 04	Stasiun PSDKP Cilacap	Stasiun PSDKP Cilacap
10	Hiu 01	Stasiun PSDKP Belawan	Stasiun PSDKP Belawan
11	Hiu 08	Stasiun PSDKP Belawan	
12	Hiu 16	Stasiun PSDKP Belawan	
13	Hiu Macan 03	Stasiun PSDKP Kupang	Stasiun PSDKP Kupang
14	Hiu Macan 01	Stasiun PSDKP Pontianak	Stasiun PSDKP Pontianak
15	Hiu 11	Stasiun PSDKP Pontianak	
16	Hiu 07	Stasiun PSDKP Tarakan	Stasiun PSDKP Tarakan
17	Hiu 15	Stasiun PSDKP Tahuna	Stasiun PSDKP Tahuna
18	Hiu 13	Stasiun PSDKP Ambon	Stasiun PSDKP Ambon
19	Hiu Macan 04	Stasiun PSDKP Biak	Stasiun PSDKP Biak
20	Hiu 14	Pangkalan PSDKP Tual	Pangkalan PSDKP Tual
21	Hiu Macan 06	Pangkalan PSDKP Tual	
22	Hiu 09	Pangkalan PSDKP Bena	Pangkalan PSDKP Bena

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Laporan Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas.
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 13.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Nilai supervisi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP di lingkungan Ditjen PSDKP;</p> <p>Supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP adalah penilaian kegiatan Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan Konstruksi.</p> <p>Pembangunan dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP dan disupervisi oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada selaku pembina teknis kegiatan.</p> <p>Prasarana pengawasan yang disupervisi adalah Prasarana Pengawasan Utama tidak termasuk bangunan untuk Kampung Nelayan Modern (KALAMO)</p> <p>Supervisi dapat dilaksanakan secara daring dan/atau kunjungan langsung ke lokasi pembangunan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian dan ketersediaan dokumen pembangunan prasarana pengawasan SDKP.</p> <p>Penilaian kegiatan Perencanaan Teknis didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Perencana yang terdiri dari Gambar Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS) dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).</p> <p>Penilaian kegiatan Pelaksanaan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang terdiri dari laporan kegiatan pembangunan, <i>shop drawing</i>, jadwal kerja/kurva S, <i>as built drawing</i>.</p> <p>Penilaian kegiatan Pengawasan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Pengawas yang terdiri dari laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.</p> <p>Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP memiliki target nilai 81.</p>

a. Variabel penilaian supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP, yaitu:

- perencanaan teknis (bobot 40);
- pelaksanaan konstruksi (bobot 40);
- pengawasan konstruksi (bobot 20).

Formula:

$$\sum_{nsp4} = \frac{A1 + A2 + A3 + \dots + An}{n}$$

$$A1 \dots An : (50\% \cdot x_a) + (25\% \cdot x_b) + (25\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

\sum_{nsp4} : Nilai supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

$A_1 \dots A_n$: Nilai supervisi penyelesaian pembangunan setiap unit prasarana pengawasan SDKP

x_a : Nilai supervisi perencanaan teknis penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

x_b : Nilai supervisi pelaksanaan konstruksi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

x_c : Nilai supervisi pengawasan konstruksi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP

n : Jumlah prasarana pengawasan SDKP yang dibangun

Kriteria Capaian :	
Sangat Baik	90 - 100
Baik	80 - 89
Cukup	70 - 79
Buruk	<70

Penjelasan Bobot:

NO	Jenis Dokumen	Dokumen	Nilai (%)	Bobot
1	Perencanaan Teknis	Gambar Teknis	10	40
		Rincian Anggaran Biaya (RAB)	10	
		Rencana Kerja dan Syarat Syarat (RKSS)	10	
		Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	10	
2	Pembangunan Kosntruksi	Shop drawing (Gambar Kerja Awal)	10	40
		Kurva S (Jadwal Pembangunan Project)	10	
		Laporan (Kontraktor)	10	
		Asbuilt Drawing (Gambar Kerja Akhir)	10	
3	Pengawasan Pembangunan	Laporan Mingguan	10	20
		Laporan Bulanan	10	

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan supervisi penilaian penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 2. Dokumen perencanaan teknis pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 3. Dokumen pelaksanaan konstruksi pembangunan prasarana pengawasan SDKP; 4. Dokumen pengawasan konstruksi pembangunan prasarana pengawasan SDKP.
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 14.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan. Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan. Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i>.

Formula:

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA

x_n : Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP.

n : jumlah target rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan.

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero drat

2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Uji publik draft c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Draft NSPK yang disusun lingkup prasarana dan sarana
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (Inovasi)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.</p> <p>Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara</p> <p>Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, dan berkelanjutan</p> <p>Kelompok inovasi: umum, khusus</p> <p>Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)</p> <p>Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)</p> <p>Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan</p> <p>Pengukuran Capaian:</p> <p>Inovasi dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di tingkat Ditjen PSDKP</p>

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Inovasi
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Tim Kerja Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.</p> <p>b. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.</p> <p>c. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>d. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.</p>

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi
b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 17.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;• Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">• Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)• Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">• Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)• Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)• Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)• Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)

- c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
- d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
- e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
- Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - b. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
 Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

- ASN Struktural :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatpim} + \text{Diklat200j} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$
- ASN Fungsional :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat Fungsional} + \text{Diklat200j} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$
- ASN Staf :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat200j} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi SIMPEG Online KKP; Aplikasi E-SKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 18.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.</p> <p>Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB</p>
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Hasil Pengukuran mandiri lingkup Direktorat POA
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat POA berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2021 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2022 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.
		ΣN : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)• Unit Kerja lingkup Direktorat POA
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker.• Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat POA tahun 2023Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :<ol style="list-style-type: none">Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, danMeminimalisir Deviasi halaman III DIPA.
Formula:		
$f = \frac{x}{y} \times 100\%$		
Keterangan:		
<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran
<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2023
<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Tanpa Blokir)
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi

6. SUMBER DATA	:	a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktual d. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan e. Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 22

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.● Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:<ul style="list-style-type: none">○ Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;○ Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);○ Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf● UKURAN : Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Coofish)c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);● CARA MENGUKUR :<ul style="list-style-type: none">a) Menggunakan Aplikasi Coofishb) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkanc) Pengukuran dokumen:<ul style="list-style-type: none">a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahunb. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulanc. Renaksi Kinerjad) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulane) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi.f) Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan.

- g) Rekonsiliasi realisasi dengan **mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan.**
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan **lingkup pejabat pusat.**
- i) **Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif** pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan **nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.**

4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Aplikasi Coofish
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 23.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022; 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 24.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 25.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat POA
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMENPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;• Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan MKP
		Formula : <ol style="list-style-type: none">1. Dihitung dari jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK, berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN dan RB/Tim Penilai Internal KKP2. Target merupakan akumulasi dari tahun 2018.
4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 26.

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>b. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan sistem kearsipan internal <p>Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:</p><ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;• Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif <p>Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.</p>3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Formula Perhitungan

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan

Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100
A	Memuaskan	>80 - 90
BB	Sangat Baik	>70 - 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	>0 - 30

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Biro Umum dan PBJ
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan



**INFORMASI INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN
TAHUN 2024**

INDIKATOR KINERJA 1

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyadartahuan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas ke Negara Lain Secara Ilegal
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pemahaman Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal merupakan pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin, yang diselenggarakan di lokasi/daerah terpilih dengan melakukan penilaian melalui daftar pertanyaan kepada peserta/masyarakat nelayan terpilih Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal dihitung dengan menggunakan teknik <i>sampling</i> kepada peserta (nelayan) dengan metode Jarwanto dan Pangestu Subagio, Statistik Induktif BPF UGM dengan rumus sebagai berikut: $x = \frac{\sum a}{\sum b}$ Keterangan : x = Nilai rata-rata pemahaman nelayan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin setelah pelaksanaan kegiatan pemberian pemahaman; $\sum a$ = Jumlah nilai kuisioner nelayan yang diberikan pemahaman nelayan dari total <i>sampling</i> yang telah dilakukan penilaian; $\sum b$ = Jumlah nelayan yang menjadi responden diambil sebanyak 20% secara <i>random</i> dari total peserta yang hadir.
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output (v) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah (v) Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran
8. SUMBER DATA	:	Kuisioner pemahaman nelayan tidak melintas batas negara lain secara ilegal yang telah disampling
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (v) Hasil Perhitungan Raw Data

10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.c) Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Formula :

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ekspose	60	1. Undangan Ekspose 2. Hasil Ekspose
2	Penetapan Sanksi Administratif	40	Dokumen Penetapan Sanksi berupa Teguran (Surat Peringatan)/ Paksaan Pemerintah/ Denda Administratif
Jumlah		100	

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai

4. SATUAN INDIKATOR

: Indeks

5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran dan UPT Lingkup DJPSDKP			
8. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan pertama pengenaan sanksi administratif bidang KP			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif (non SPKP) merupakan pengukuran tingkat kesesuaian proses sanksi administratif dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh UPT PSDKP sebelum adanya penetapan sanksi administratif, kegiatan ini dilakukn melalui Supervisi/MONEV oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang dilakukan melalui beberapa jenis kegiatan antara lain : Ekspose eksternal (Daring/Luring) dan kunjungan lapangan, dengan memberikan penilaian kesesuaian penerapan sanksi administratif;
- Indeks kesesuaian diperoleh dari kesesuaian dugaan pasal dengan jenis sanksi yang akan digunakan

Formula :

Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif

$$(xd) = \left(\frac{a}{\sum b} \right) \times 100\%$$

xd = Indeks Kesesuaian Penerapan Sanksi Administratif

a = Jumlah pengenaan sanksi administratif yang telah dikenakan yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan

$\sum b$ = Total kasus kasus pelanggaran yang direkomendasikan dikenakan sanksi administratif

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

4. SATUAN INDIKATOR : Indeks

5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Form Kesesuaian Penerapan Sanksi Adminstratif			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Formula :

$$X_{TLH} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{TLH} : Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan SDKP

$x_{1+2+n..}$: Jumlah hasil pemeriksaan yang dinyatakan bukan pelanggaran dan telah dikenakan sanksi administratif

n : Jumlah hasil analisis SPKP yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET	:	(v) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran		
8. SUMBER DATA	:	Form Tindak Lanjut Hasil Pemantauan/Laporan		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yaitu merupakan tingkat pencapaian kinerja permohonan penerbitan billing denda administratif dan rekomendasi pembukuan/pencabutan perizinan berusaha;

Formula

$$P = \sum_{i=1}^n \left(\frac{ACT_i + \dots + AC}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- P = Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
ACT = Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yang telah dilaksanakan
N = Jumlah kasus pengenaan sanksi administratif yang ditangani

Dengan Kriteria Indeks:

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	40	Kurang
50% - 75%	70	Cukup
75% - 100%	80	Baik
>100%	100	Sangat Baik

4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	(v) Kuantitas/ Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (v) Output Kendali Rendah () Outcome

7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran		
8. SUMBER DATA	:	Surat Permintaan Penerbitan billing		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input type="checkbox"/> Maximize	<input checked="" type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)
		Formula :
		$(xa) = \left(\frac{a}{\sum b} \right)$
		Xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
		a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3)
		$\sum b$ = Total kasus Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan di tahun berjalan
		CATATAN TAMBAHAN:
		(1) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.
		(2) Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.
		(3) Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.
4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks

5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran dan UPT Lingkup DJPSDKP			
8. SUMBER DATA	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Suat P-21/SP-3.			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kualitas Supervisi/Monitoring dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kualitas Supervisi/MONEV penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP) merupakan tingkat pencapaian kinerja Supervisi/MONEV penyidikan, penanganan barang bukti, dan penanganan awak kapal oleh UPT PSDKP/Dinas Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kualitas Penanganan Pelanggaran terdiri dari 3 (tiga) komponen pembentuk dengan rumus, Sebagai berikut :

$$a = \frac{P1+P2+P3}{3}$$

Keterangan :

- a = Rata-rata indeks kualitas penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
- P1 = Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan [Kualifikasi bobot 40 %]
- P2 = Persentase Supervisi Penanganan Barang Bukti [Kualifikasi bobot 30 %]
- P3 = Persentase Supervisi Penanganan Awak Kapal [Kualifikasi bobot 30 %]

1. Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan diukur melalui Persentase total kasus yang disupervisi berbanding dengan total kasus yang ditangani :
Dimana nilai $p1$ (Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan),

$$P1 = \frac{\sum a}{\sum b} \times 100 \%$$

Keterangan:

- P1 = Persentase Supervisi Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan
- $\sum a$ = Total Kasus Tindak Pidana Kelautan and Perikanan yang di supervisi proses penyidikan
- $\sum b$ = Total Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang ditangani

2. Persentase supervisi penanganan barang bukti pidana kelautan dan perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$P2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\%ACT_i + \dots + \%ACT_n}{n} \right)$$

Ket:

- P2 = Persentase supervisi penanganan Barang Bukti Tindak Pidana bidang Kelautan dan Perikanan
- %ACT = Persentase penyelesaian tahapan supervisi penanganan seperangkat barang bukti dalam pembuktian satu perkara tindak pidana kelautan dan perikanan atau lebih yang berkaitan, sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada penuntut umum (P-21 Tahap II)
- N = Jumlah set barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

Nilai %ACT diperoleh dari persentase tahapan penyelesaian penanganan barang bukti sebagaimana tabel berikut:

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTASE TAHAPAN (%)	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengumpulan data penanganan barang bukti	20	Data penanganan barang bukti	
2	Penentuan lokasi supervisi prioritas	20	Laporan koordinator mengenai lokasi yang menjadi prioritas dilaksanakan supervisi	
3	Pelaksanaan koordinasi, supervisi dan monitoring evaluasi penanganan barang bukti	55	1. Laporan data penanganan barang bukti TPKP di UPT; 2. Laporan perjalanan dinas;	Data dukung pada poin 2 dan 3 bersifat opsional

			3. Laporan rapat monitoring penanganan barang bukti.	
4	Pelaksanaan penyerahan barang bukti	3	Surat pengantar penyerahan barang bukti TPKP (Tahap II)	
		2	BA serah terima barang bukti TPKP (Tahap II)	
JUMLAH		100		

3. Persentase Supervisi Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.

$$P3 = \frac{a + c}{2}$$

Keterangan:

- P3 = Nilai rata-rata supervisi penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan
- a = Persentase supervisi penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang disupervisi dengan seluruh jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang masuk
- c = Indeks supervisi penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan yang diperoleh dari pengisian kuisioner oleh petugas penanganan awak kapal tindak pidana perikanan dan kelautan di lokasi supervisi yang dikonversi menjadi persentase

4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output (v) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	() Output Kendali Tinggi (v) Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran

8. SUMBER DATA	:	Laporan Supervisi/MONEV penanganan TPKP			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Sinergi Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang KP melalui pelaksanaan forum tindak pidana perikanan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Hasil rata-rata Indeks Sinergi Aparat Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

Formula penghitungan:

- Metode pengukuran nilai pemahaman peserta menggunakan kuesioner *post test* yang berisi 5-10 pertanyaan yang disampaikan kepada seluruh peserta di sesi akhir forum;
- Nilai seluruh peserta forum dirata-rata sehingga diperoleh pemahaman peserta forum;

$$x_{ISPP} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{xn}$$

x_{ISPP} : Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

x_i : Tingkat pemahaman peserta forum tindak pidana perikanan

xn : Jumlah peserta forum tindak pidana perikanan yang masuk kedalam SK Menteri Instansi Anggota Forum Koordiansai Tindak Pidana Perikanan

Dengan Kriteria Indeks:

NILAI KUISONER	KRITERIA INDEKS SKALA LIKERT
0 – 50	Kurang
51 – 69	Cukup
70 – 85	Baik
86 – 100	Sangat Baik

4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Form Kuisioner Forum TPP			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data		<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggarannya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none">1. Intelijen penanganan pelanggaran merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk pengumpulan sebagai data dan informasi, analisis, dan menyampaikan hasil analisis data dan informasi berdasarkan tujuan yang ditetapkan sebagai bahan pengambilan keputusan (<i>decision-making</i>) dan/atau operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.2. Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan yaitu hasil analisis atas data dan informasi yang dikumpulkan untuk mendukung pimpinan dalam mengambil keputusan dan/atau mendukung operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.3. Target Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan sebesar 100%.

Formula:

$$x_{anintel} = \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

$x_{anintel}$:	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan
x_i	:	Jumlah nilai tahapan pelaksanaan kegiatan
n	:	Jumlah bulan kegiatan

Tahapan dan penilaian penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan dilakukan mengacu pada tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	Rencana kegiatan
2	Pelaksanaan	15	Rapat sinkronisasi data TPKP

3	Pelaporan	70	Data infografis TPKP yang sudah dianalisis
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (<input checked="" type="checkbox"/>) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat PP
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pengamatan / penyusupan/ penjejakan • Hasil Pulbaket • Laporan masyarakat
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (<input checked="" type="checkbox"/>) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi (<input checked="" type="checkbox"/>) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (<input checked="" type="checkbox"/>) Buat Baru
12. POLARISASI	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Maximize () Minimize () Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (<input checked="" type="checkbox"/>) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 10

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan• Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan• Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat PP yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan dalam kurun waktu satu tahun

Pengukuran Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran, yaitu:

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{NSPK} : Persentase penyelesaian draft NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

$x_{n \text{ Dit. PP}}$: Nilai tahapan penyelesaian draft NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

n : Jumlah target rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP yang diselesaikan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
----	----------------------	-------	--------

1.	Persiapan	15	. Identifikasi substansi . Outline . Draft Awal
2.	Pelaksanaan	70	. Pembahasan draft . Uji Publik Draft . Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3.	Pelaporan	15	Memorandum dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran
8. SUMBER DATA	:	Draft NSPK yang disusun lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 11

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas		
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PP adalah ukuran untuk mengetahui pemahaman peserta dalam mengikuti kegiatan Bimtek yang diselenggarakan oleh Direktorat PP;• Bimtek lingkup Direktorat PP adalah salah satu uraian tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Direktorat PP dalam rangka meningkatkan pengetahuan teknis kepada Penyidik Perikanan dan Non Penyidik Perikanan dalam melaksanakan kegiatan Penanganan Pelanggaran pidana maupun sanksi administratif		
		Formula penghitungan: <ul style="list-style-type: none">• Metode pengukuran nilai pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran menggunakan kuesioner <i>post test</i> yang berisi 5-10 pertanyaan yang disampaikan kepada seluruh peserta di sesi akhir pelatihan/Bimtek;• Nilai seluruh peserta pelatihan/Bimtek dirata-rata sehingga diperoleh gambaran tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek;• Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran diperoleh dari rata-rata tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek yang dilaksanakan pada lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran $x_{Bimtek} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i + \dots + x_n}{n}$ <p>x_{Bimtek} : Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran x_i : Tingkat pemahaman peserta suatu pelatihan/Bimtek n : Jumlah pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran</p>		
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai		
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Kuantitas/ Output	(<input type="checkbox"/>) Kualitas/ Mutu	(<input type="checkbox"/>) Waktu (<input type="checkbox"/>) Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(<input type="checkbox"/>) Output kendali tinggi	(<input checked="" type="checkbox"/>) Output kendali rendah	(<input type="checkbox"/>) Outcome

7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran		
8. SUMBER DATA	:	Hasil post test pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas		
2. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi yang Dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.• Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan• Kelompok inovasi: umum, khusus• Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)• Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)• Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatasan		
		Inovasi dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di tingkat Ditjen PSDKP.		
4. SATUAN INDIKATOR	:	Inovasi		
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	(v) Kuantitas/ Output	() Kualitas/ Mutu	() Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(v) Output Kendali Tinggi	() Output Kendali Rendah	() Outcome

7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran		
8. SUMBER DATA	:	Usulan inovasi lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 13

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.● Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.● Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.● Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
		Formula: $X = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Form Pengendalian dan Pemantauan Risiko			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>b. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan sistem kearsipan internal Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;• Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal<ol style="list-style-type: none">a. Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan
 Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :

KATEGORI	INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan > 90 - 100
A	Memuaskan >80 – 90
BB	Sangat Baik >70 – 80
B	Baik >60 – 70
CC	Cukup >50 – 60
C	Kurang >30 – 50
D	Sangat Kurang >0 - 30

4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input type="checkbox"/> Output kendali tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output kendali rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran
8. SUMBER DATA	:	Biro Umum PBJ
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;● Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">● Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)● Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">● Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)● Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)● Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:<ul style="list-style-type: none">○ DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)○ SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)● Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)b. Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)c. Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)

- d. Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
- e. Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
- Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - b. Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - c. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - d. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
 - e. Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

- ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat Fungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Staf :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

4. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output (<input checked="" type="checkbox"/>) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Output kendali tinggi () Output kendali rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran
8. SUMBER DATA	:	Aplikasi SIMPEG Online KKP; Aplikasi E-SKP
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (<input checked="" type="checkbox"/>) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (<input checked="" type="checkbox"/>) Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (<input checked="" type="checkbox"/>) Buat Baru
12. POLARISASI	:	(<input checked="" type="checkbox"/>) Maximize () Minimize () Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (<input checked="" type="checkbox"/>) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.			
		Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB			
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Ditjen. PSDKP			
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">● Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)● Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker• Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja			
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi	<input type="checkbox"/> Output kendali rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data		<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.● Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:<ul style="list-style-type: none">○ Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;○ Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);○ Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf
		<ul style="list-style-type: none">● UKURAN : Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);● CARA MENGUKUR :<ul style="list-style-type: none">a) Menggunakan Aplikasi Bitrixb) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkanc) Pengukuran dokumen:<ul style="list-style-type: none">a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahunb. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulanc. Renaksi Kinerjad) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulane) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 1 kali upload informasi.

- f) Untuk konten video diharapkan **bersifat edukasi atau ajakan**, yang **di upload minimal satu kali dalam triwulan**.
- g) Rekonsiliasi realisasi dengan **mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan**.
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan **lingkup pejabat pusat**.
- i) **Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif** pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- j) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan **nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV**.

Keterangan Pila Perhitungan :

TW I = Nilai TW I

TW II = Nilai rata-rata dari (TW1+TW2)/2

TW III = Nilai rata-rata dari ((TW1+TW2+TW3)/3

TW IV = Nilai rata-rata dari ((TW1+TW2+TW3+TW4)/4

4. SATUAN INDIKATOR	:	Persentase			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output	(v) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(v) Output Kendali Tinggi	() Output Kendali Rendah	() Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Portal <i>collaboration office</i> KKP			
9. STATUS DATA	:	() Raw Data	(v) Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(v) Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit	() Komponen Pembentuk	(v) Buat Baru	
12. POLARISASI	:	(v) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan	(v) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: <ol style="list-style-type: none">1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran
8. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize

13. PERIODE PELAPORAN

: Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP			
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran			
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).			
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai			
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Penanganan Pelanggaran			
8. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 22

1. SASARAN KEGIATAN

Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat PP

2. INDIKATOR KINERJA

Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PP (%)

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA

- Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat PP tahun 2023
- Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :
 1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
 2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan
 4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.

Formula:

$$f = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran
<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2023
<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Tanpa Blokir)

4. SATUAN PENGUKURAN

5. JENIS ASPEK TARGET

(v) Kuantitas/
Output () Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK

(v) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome

7. PENJELASAN VALIDITAS	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat PP dan pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat PP, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.		
8. UNIT KERJA / PJ	Direktur Penanganan Pelanggaran		
9. SUMBER DATA	a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktual d. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan e. Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA		
10. STATUS DATA	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
13. POLARISASI	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
14. PERIODE PELAPORAN	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

**INFORMASI INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
TAHUN 2024**

INDIKATOR KINERJA 1

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya penyadartahuan masyarakat bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif

2. INDIKATOR KINERJA : **Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA : Tingkat pemahaman masyarakat kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan adalah tingkatan kemampuan masyarakat kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan dalam memahami konsep kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan yang tidak merusak kelestarian sumber daya dikaitkan dengan kegiatan pengawasan.

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan dilakukan dengan cara kampanye, sosialisasi, penyebaran kuesioner/survey, informasi melalui media sosial dan penyiaran kepada masyarakat.

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan meliputi:

- kampanye dan edukasi dalam rangka pengawasan jenis ikan dilindungi (X1)
 - sosialisasi pengawasan pemanfaatan ruang laut (X2)
 - sosialisasi pengawasan dan pengendalian pencemaran perairan (X3)
 - sosialisasi pengawasan jasa kelautan (X4)
 - sosialisasi pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil (X5)
 - kampanye dan edukasi dalam rangka penanggulangan *destructive fishing* (X6)
-

Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dihitung dengan menggunakan teknik sampling kepada peserta dengan metode dari Jarwanto, Pangestu Subagio, Statistik Induktif BPF UGM dengan rumus, sebagai berikut:

Formula:

$$Z_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi)}{n}$$

Keterangan

- Z_{sdk} : Nilai rata-rata pemahaman masyarakat di bidang pengawasan sumber daya kelautan
 X_i : Jumlah nilai kuesioner pemahaman masyarakat kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya kelautan
 n : Jumlah masyarakat yang diberikan kuesioner di bidang pengawasan sumber daya kelautan dengan metode sampling

4. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai			
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output	(√) Kualitas/ Mutu	() Waktu	() Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi	() Output Kendali Rendah	(√) Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat PPSDK			
8. SUMBER DATA	:	Kuesioner pemahaman masyarakat, SDK mengudara			
9. STATUS DATA	:	() Raw Data	(√) Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(√) Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit	(v) Komponen Pembentuk	()Buat Baru	
12. POLARISASI	:	(√) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(√) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2

1. SASARAN KEGIATAN : Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

1. Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
2. Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Kelautan atau pihak yang diberikan tugas melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan
3. Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah diolah atau dianalisis yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.
4. Data Intelijen berupa informasi terkait destructive fishing, pelaku pencemaran dan hal-hal terkait dengan pelanggaran sumber daya kelautan.
5. Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dilakukan proses persiapan atau perencanaan, pelaksanaan seperti pemantauan, pengamatan, penjejak dan penyusupan, serta dilakukan analisa terhadap data dan informasi yang diterima dan dikumpulkan.

Formula:

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

Xintl : Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Kelautan
a : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang diselesaikan analisisnya
b : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang diterima/dikumpulkan

4. SATUAN INDIKATOR : %

5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi		<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat PPSDK			
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP) • Hasil Pulbaket • Laporan masyarakat 			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3

- 1. SASARAN KEGIATAN** : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan
-
- 2. INDIKATOR KINERJA** : **Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan**
-
- 3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA** :
1. Nilai kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan ukuran rata – rata terhadap kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Polsus PWP3K (UPT dan Dit.PPSDK)
 2. Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi hasil pemeriksaan terhadap:
 - Pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor kelautan yang terdapat dalam OSS (*shorlist*)
 - Pengawasan lainnya (Pengawasan Insidentil, Pengawasan Ruang Laut, Pengawasan destructive fishing, Pengawasan pencemaran perairan, Pengawasan kegiatan ilegal)
 3. Verifikasi hasil pemeriksanaan dinilai dari tahapan:
 - a. Pengumpulan hasil pemeriksaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pelaporan
-

Formula:

$$Z_{ver} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi+...+Xn)}{n}$$

Keterangan:

- Z_{ver} : Nilai Kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
- Xi : Nilai capaian tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan
- n : Jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan yang diverifikasi
-

Tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan verifikasi	Nilai	Output
1	Pengumpulan hasil pemeriksaan	15	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis • Berita Acara Pemeriksaan • Data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui sistem pelaporan Direktorat PPSDK • Formulir kelengkapan ketersediaan data untuk diverifikasi
2	Pelaksanaan	70	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis hasil pemeriksaan pelaku usaha terhadap kesesuaian tahapan, kesesuaian pemeriksaan, kesesuaian rekomendasi hasil pemeriksaan
3	Pelaporan	15	Laporan dan Rekomendasi atas hasil pemeriksaan pelaku usaha
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR : Nilai

5. JENIS ASPEK TARGET : () Kuantitas/
Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya

6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
--------------------------------	---	--	---	----------------------------------

7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat PPSDK		
---------------------------	---	------------------	--	--

8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP)• Data Pelaku Usaha (OSS)• Hasil Audit tata ruang laut		
-----------------------	---	---	--	--

9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data	
-----------------------	---	-----------------------------------	--	--

10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
-----------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	--

11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
-----------------------------	---	--	---	---

12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
-----------------------	---	--	-----------------------------------	------------------------------------

13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
------------------------------	---	----------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------------

INDIKATOR KINERJA 4

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA : Tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan dilakukan apabila ada pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi pemeriksaan pelaku usaha kelautan. Hasil dari tindak lanjut ini berupa dokumen tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan.
Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah jumlah tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diselesaikan dibagi total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan dikali dengan 100%
Batas waktu yang digunakan untuk menilai tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha yaitu 30 (tiga puluh hari) sejak diterbitkannya surat rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan.

Formula

$$Rk = (a/b) \times 100$$

Keterangan:

- Rk : Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan
 - a : Jumlah rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diselesaikan
 - b : Total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha kelautan
-

4. SATUAN INDIKATOR : %

5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat PPSDK			
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP) • Data Pelaku Usaha (OSS) • Hasil Verifikasi • Laporan tindak lanjut pemeriksaan 			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K Pusat dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan2. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha jasa kelautan, pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi), dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil.

Formula:

$$x_k = \frac{(X_{pkkprl} + X_{kkn} + X_{jasta} + X_{jil} + X_{wp3k} + X_{cemar})}{n}$$

Keterangan:

- X_k : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional
- X_{kkprl} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR)
- X_{kkn} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi
- X_{jasta} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan jasa dan produk kelautan
- X_{jil} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi

- X_{wp3k} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah pesisir & pulau-pulau kecil
 X_{cemar} : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran)
 n : Jumlah pelaku usaha pemanfaatan SDK yang diperiksa kepatuhannya

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Polsus PWP3K dan atau Pengawas Perikanan terhadap 1 (satu) pelaku usaha dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	10	SPT, Surat pemberitahuan, daftar pertanyaan
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output
		(√) Kualitas/ Mutu
		() Waktu
		() Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi
		(√) Output Kendali Rendah
		() Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat PPSDK
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP) • Data Pelaku Usaha (OSS) • Hasil Audit tata ruang laut

9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 6

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan

2. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

1. Kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman pengawas kelautan, baik yang ada di UPT PSDKP maupun Pemerintah Daerah sehingga tercipta kesamaan persepsi terkait mekanisme pengawasan sumber daya kelautan.
2. Kegiatan pengembangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan SDK serta meningkatkan sinergisitas pengawasan SDK antara PSDKP dengan K/L terkait dan Daerah sehingga tercipta mekanisme pengawasan SDK yang optimal

Formula

$$X_{ef} = (x_a + x_b) / n$$

Keterangan

- X_{ef} : Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK
 X_a : Nilai tahapan pembinaan dan pengembangan pengawasan di UPT PSDKP (nilai bobot 40%)
 X_b : Nilai tahapan pembinaan dan pengembangan pengawasan di Pemerintah Provinsi (nilai bobot 60%)
 n_a : Jumlah UPT PSDKP yang dibina
 n_b : Jumlah Pemda yang dibina

Tahapan Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDK dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

:

No	Tahapan Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan	Nilai	Output
1	Penyiapan bahan	15	<ul style="list-style-type: none"> • Data pelaku usaha pemanfaatan SDK di daerah • Inventarisasi NSPK yang akan disusun • Inventarisasi jejaring pengawasan SDK
2	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengawasan	70	<ul style="list-style-type: none"> • NSPK • Pembinaan pengawasan kepada pengawas kelautan UPT PSDKP dan Pemda • Kerjasama dengan lembaga terkait • Sistem pengawasan
3	Pelaporan	15	Laporan fasilitasi dan pembinaan pengawasan SDK
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat PPSDK
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Data polsus/pengawas perikanan di pemda dan UPT • Data kerawanan pelanggaran bidang SDK
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data

10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian sengketa WP3K adalah capaian pelaksanaan penanganan sengketa, berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PermenKP 28 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil). Kejadian yang harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa WP3K antara lain kapal kandas, reklamasi, tumpahan minyak, pasir laut, dan alih fungsi lahan serta kejadian kerusakan dan atau pencemaran lainnya

Formula

$$X_{skt} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- X_{skt} : Persentase penyelesaian sengketa WP3K
- X_i : Persentase capaian masing-masing kegiatan penyelesaian sengketa WP3K
- n : Jumlah kegiatan penyelesaian sengketa WP3K

Capaian tahapan penyelesaian sengketa WP3K menggunakan parameter sebagai berikut:

- a. Penanganan laporan, pengaduan, atau permohonan (Penerimaan dan Penelaahan laporan, tindak lanjut laporan masyarakat) ->form penerimaan pengaduan/laporan : 10%
- b. Pulbaket/Survey Internal :10%
- c. Joint Survey/Verifikasi —berita acara: 30%
- d. klarifikasi -> berita acara : 30%
- e. Tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa : 20%

Catatan:

- Jika dalam penentuan penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan maka proses penanganan sengketa dianggap selesai di tahap 2
- Bila penentuan pilihan penyelesaian sengketa dalam pengadilan maka akan dilimpahkan ke Direktorat Penanganan Pelanggaran sebagai kasus tindak pidana kelautan perikanan.

4. SATUAN INDIKATOR	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat PPSDK
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan masyarakat • Pulbaket/Survey • Berita Acara Setiap Tahapan Penanganan Sengketa
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√)Buat Baru
12. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan (√) Semesteran () Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku usaha atas penyelesaian sengketa
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ol style="list-style-type: none">1. Output dari kegiatan penyelesaian sengketa pengelolaan WP3K yaitu dilaksanakannya kesepakatan antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak pelaku usaha menyangkut besaran nilai ganti kerugian dan/atau kewajiban melaksanakan restorasi.2. Ganti kerugian ekosistem dimaksud dibayarkan pelaku usaha sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau ganti kerugian yang dibayarkan pelaku usaha tanpa melalui mekanisme PNBPN namun dibayarkan secara langsung kepada masyarakat (kerugian sosial ekonomi).3. Penyelesaian Sengketa dinyatakan selesai ketika pelaku usaha telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati pada Berita Acara Penyelesaian Sengketa.4. Bentuk penyelesaian dapat berupa telah membayar secara penuh/lunas nilai ganti kerugian ke kas negara (PNBP), melaksanakan ganti kerugian kepada masyarakat dan/atau menyelesaikan restorasi yang disepakati.

Formula

$$X_{sgkt} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_i)}{n}$$

Keterangan:

X_{skt} : Persentase penyelesaian kewajiban pelaku atas penyelesaian sengketa

n : Jumlah sengketa yang diselesaikan

$$X_1 = \left(\frac{a}{b} \right) \times 100\%$$

a : Nilai ganti kerugian ekosistem yang telah dibayarkan

b : total nilai ganti kerugian ekosistem yang harus dibayarkan

$$X_2 = \left(\frac{c}{d} \right) \times 100\%$$

c : Nilai ganti kerugian kepada masyarakat yang telah dibayarkan

d : Total nilai ganti kerugian kepada masyarakat yang harus dibayarkan

$$X_3 = \left(\frac{e}{f} \right) \times 100\%$$

e : Capaian kemajuan kegiatan restorasi

f : Target kegiatan restorasi tahun berjalan

Keterangan :

1. Telah melaksanakan monev terhadap tahapan restorasi sesuai kesepakatan, Bobot 60 %
2. Telah membayar ganti kerugian, Bobot 40%
3. Bila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan, maka dialihkan KPKNL dan dianggap selesai.

4. SATUAN INDIKATOR	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat PPSDK
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara hasil kesepakatan penyelesaian sengketa (hasil negosiasi) • Bukti penerimaan negara • Billing • Laporan monev pelaksanaan restorasi • Kontrak pelaksanaan restorasi

9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan</p> <p>b. Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan</p> <p>c. Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDK merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat PPSDK yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan dalam kurun waktu satu tahun</p>

Setiap produk kebijakan Direktorat PPSDK diukur/dinilai indeks kualitasnya menggunakan skema sebagai berikut:

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"> · Identifikasi substansi · Outline · Zero drat
2	Pelaksanaan	70	<ul style="list-style-type: none"> · Pembahasan draft · Uji publik draft · Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP

INDIKATOR KINERJA 10	
1. SASARAN KEGIATAN	: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
2. INDIKATOR KINERJA	: Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	: a. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDK adalah ukuran untuk mengetahui pemahaman peserta dalam mengikuti kegiatan Bimtek yang diselenggarakan oleh Direktorat PPSDK b. Bimtek lingkup Direktorat PPSDK adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PPSDK dalam rangka meningkatkan pengetahuan teknis Pengawas Perikanan dan Powsus PWP3K melaksanakan tugas pengawasan subsektor kelautan
	Formula: <ul style="list-style-type: none">• Metode pengukuran tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Dit. PPSDK menggunakan kuesioner yang disampaikan kepada seluruh peserta di sesi akhir pelatihan/Bimtek;• Nilai seluruh peserta pelatihan/Bimtek dirata-rata sehingga diperoleh gambaran tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek;• Tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek lingkup Dit. PPSDK diperoleh dari rata-rata tingkat pemahaman peserta pelatihan/Bimtek yang dilaksanakan pada lingkup Dit. PPSDK. Cara Menghitung: $BT_{sdk} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$ Keterangan: BT_{sdk} = Tingkat pemahaman peserta bimtek X_i = Nilai yang diperoleh peserta bimtek n = Jumlah peserta kegiatan bimtek

INDIKATOR KINERJA 11

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi yang dihasilkan Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.</p> <p>b. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara</p> <p>c. Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan</p> <p>d. Kelompok inovasi: umum, khusus</p> <p>e. Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)</p> <p>f. Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adapatabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)</p> <p>g. Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatasan</p> <p>Inovasi dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di tingkat Ditjen PSDKP</p>
4. SATUAN INDIKATOR	:	Inovasi

5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK			
8. SUMBER DATA	:	Usulan inovasi Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK			
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data		
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<p>a. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.</p> <p>b. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.</p> <p>c. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>d. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.</p>

INDIKATOR KINERJA 13

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">● Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki. (Tabel bisa dilihat dibawah)● Diklat 20JP dihitung secara proposional● Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja● Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir● Nilai akan dihitung berdasarkan data-data yang bersumber pada fitur kursus di epegawai.● Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.● Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20jp.● Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:<ul style="list-style-type: none">a. Workshop,b. Pelatihan Manajerial,c. Pelatihan Sosio Kultural,d. Sosialiasi, dane. Bimbingan Teknis.● Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.● Penilaian IP-ASN hanya menghitung pegawai aktif berkedudukan hukum sebagai PNS. IP-ASN tidak menghitung pegawai JPT non-asn, PPPK, maupun kontrak

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
S2		25	20	15	10	5	1	

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat Fungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

INDIKATOR KINERJA 14

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi SAKIP oleh KEMENPAN RB
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi <input type="checkbox"/> Output kendali rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
8. SUMBER DATA	:	Hasil penilaian Inspektorat Jenderal KKP
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat PPSDK berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2024 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.
		ΣN : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP
4. SATUAN INDIKATOR	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(√) Output kendali tinggi () Output kendali rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
8. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) • Unit Kerja lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK.
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi (√) Rata-rata () Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√) Buat Baru
12. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize

13. PERIODE PELAPORAN : Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker • Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	(√) Output kendali tinggi () Output kendali rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
8. SUMBER DATA	:	Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	() Lingkup Dipersempit () Komponen Pembentuk (√) Buat Baru
12. POLARISASI	:	(√) Maximize () Minimize () Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	() Bulanan () Triwulanan () Semesteran (√) Tahunan

INDIKATOR KINERJA 17

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.• Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:<ul style="list-style-type: none">○ Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;○ Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);○ Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf
		<ul style="list-style-type: none">• UKURAN : Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);• CARA MENGUKUR :<ul style="list-style-type: none">a) Menggunakan <i>Aplikasi Coofice</i> KKPb) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkanc) Pengukuran dokumen:<ul style="list-style-type: none">a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahunb. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulanc. Renaksi Kinerjad) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulane) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi.

		<ul style="list-style-type: none"> f) Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan. g) Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan. h) Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat. i) Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I. j) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
8. SUMBER DATA	:	Aplikasi Bitrix bitrix24.com
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata <input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		<p>Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV</p> <p>Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023; 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019; 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	() Kuantitas/ Output (√) Kualitas/ Mutu () Waktu () Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	(√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
8. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
9. STATUS DATA	:	() Raw Data (√) Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	() Akumulasi () Rata-rata (√) Nilai Posisi Akhir

11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru	
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 19

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		<p>Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA / PJ	:	Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDK
8. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
9. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data <input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat PPSDK
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PPSDK (%)
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	<ul style="list-style-type: none">• Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat PPSDK tahun 2023• Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.

Formula:

$$f = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

	<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran
	<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2023
	<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Tanpa Blokir)
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%	
5. JENIS ASPEK TARGET	:	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ Output	<input type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. PENJELASAN VALIDITAS	:	Indikator ini diukur secara mandiri oleh Direktorat PPSDK dan pencapaian target secara dominan dipengaruhi oleh internal Direktorat PPSDK, sehingga validitas yang dipilih adalah output kendali tinggi.	
8. UNIT KERJA / PJ	:	Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	
9. SUMBER DATA	:	a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu c. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktual d. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan e. Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA	
10. STATUS DATA	:	<input type="checkbox"/> Raw Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
11. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
12. METODE CASCADING	:	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru

13. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
14. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

Direktur Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan



Drs. Halid K Jusuf, M.P.A
NIP. 19680225 199403 1 001

**INFORMASI INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PERIKANAN**

INDIKATOR KINERJA 1

1. INDIKATOR KINERJA : Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab

2. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA

- : 1. Nilai pemahaman masyarakat dalam bidang pengawasan sumber daya perikanan adalah sebuah ukuran untuk menilai tingkatan kemampuan masyarakat atau *stakeholder* perikanan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
2. Responden merupakan pelaku usaha di bidang perikanan, para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat, asosiasi di bidang perikanan serta masyarakat perikanan yang memperoleh penyadartahuan dengan metode random sampling

3. FORMULA PERHITUNGAN

$$X_{sadar} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- X_{sadar} : Nilai rata-rata pemahaman masyarakat di bidang pengawasan sumber daya perikanan
- x_i : Jumlah nilai kuesioner pemahaman masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan
- n : Jumlah responden

parameter nilai:

Nilai Pemahaman Sangat Baik	:	>71
Nilai Pemahaman Baik	:	61 - 70
Nilai Pemahaman Cukup Baik	:	50 - 60
Nilai Pemahaman Kurang	:	< 50

4. SATUAN

: Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Outcome
6. SUMBER DATA	:	Kuesioner pemahaman masyarakat
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 2

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan**

2. DESKRIPSI :

1. Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
2. Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi
3. Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah diolah atau dianalisis yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

3. FORMULA PERHITUNGAN

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

X_{intl}	:	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Perikanan
a	:	jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang diselesaikan analisisnya
b	:	jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang diterima/dikumpulkan

4. SATUAN INDIKATOR : %

5. TINGKAT VALIDITAS IK : (√) Output Kendali Tinggi () Output Kendali Rendah () Outcome

6. SUMBER DATA :

- Laporan pengamatan/ penyurupan/ penyusupan/ penelitian/ penjejakan
- Hasil Pulbaket

-
- Laporan masyarakat

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
----------------------------	---	--------------------

8. POLARISASI	:	Maximize
----------------------	---	----------

9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan
-----------------------------	---	---------

INDIKATOR KINERJA 3

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional**

2. DESKRIPSI :

1. Pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan Pusat dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan
2. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan.
3. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan.

3. FORMULA PERHITUNGAN

$$x_{ppsdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

x_{ppsdp} : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional

X_i : Nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan

n : Jumlah pelaku usaha pemanfaatan SDP yang diperiksa kepatuhannya

Formula Perhitungan:

$$X_i = a + b + c$$

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan terhadap 1 (satu) pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai Max	Output
1	Persiapan (a)	10	SPT, Surat pemberitahuan, daftar pertanyaan atau rencana kerja
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan (b)	70	Berita Acara atau hasil kegiatan
3	Pelaporan (c)	20	Laporan
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	() Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (UPT PSDKP) • Data Pelaku Usaha (OSS) • Data dan informasi hasil pulbaket atau intelijen perikanan • Data aduan masyarakat
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata, Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize

9. PERIODE PELAPORAN : Tahunan

INDIKATOR KINERJA 4

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Kualitas Penyelesaian Verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan**

- 2. DESKRIPSI** :
1. Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan ukuran rata – rata terhadap kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan (UPT dan Dit.PPSDP)
 2. Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan meliputi hasil pemeriksaan terhadap:
 - Pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS (*shorlist*)
 - Pengawasan lainnya (Pengawasan Kapal Perikanan berdasarkan Surat Laik Operasi, dukungan Pengawasan Program Prioritas Nasional Budidaya, pengawasan importasi, tindak lanjut pengaduan pelanggaran perikanan, pengawasan kegiatan perikanan ilegal dan merusak)
 3. Verifikasi hasil pemeriksaan dinilai dari tahapan:
 - a. Pengumpulan hasil pemeriksaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pelaporan

3. FORMULA PERHITUNGAN

$$X_{ver} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n}$$

Z_{ver} : Nilai Kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

X_i : Nilai capaian tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

n : Jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diverifikasi

Tahapan verifikasi 1 hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan verifikasi	Nilai	Output
1	Pengumpulan hasil pemeriksaan	15	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir Pemeriksaan Kepatuhan Teknis, dan/atau • Berita Acara Pemeriksaan, dan/atau • Data dukung hasil pemeriksaan yang disampaikan melalui sistem pelaporan Direktorat PPSDP, dan/atau
2	Pelaksanaan	70	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis hasil pemeriksaan pelaku usaha terhadap kesesuaian tahapan, kesesuaian pemeriksaan, kesesuaian rekomendasi hasil pemeriksaan
3	Evaluasi	15	Rekomendasi atas hasil pemeriksaan pelaku usaha
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS IK : () Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah () Outcome

6. SUMBER DATA :

- Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP)
- Data Pelaku Usaha (OSS)

7. POLA PERHITUNGAN : Rata-rata

8. POLARISASI : Maximize

9. PERIODE PELAPORAN : Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 5

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan**

2. DESKRIPSI : Tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan dilakukan dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi pemeriksaan pelaku usaha perikanan. Hasil dari tindak lanjut ini berupa dokumen rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan yang disampaikan kepada Eselon I teknis

Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan adalah jumlah rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diselesaikan dibagi total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan dikali dengan 100%

Jika tidak ditemukan rekomendasi pelaku usaha perikanan berupa pembinaan dan perbaikan, maka nilai capaian persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan dihitung sesuai target.

3. FORMULA PERHITUNGAN

$$X_{ppkp} = (a/b) \times 100\%$$

X_{ppkp} : Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan

a : Jumlah rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diselesaikan

b : Total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan

4. SATUAN INDIKATOR : %

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output Kendali Rendah

6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan (UPT PSDKP)• Data Pelaku Usaha (OSS)• Hasil Verifikasi• Laporan tindak lanjut pemeriksaan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 6

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan**

2. DESKRIPSI :

- Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian ekspose internal bidang pengawasan sumber daya perikanan dengan jumlah ekspose internal yang diselesaikan
- Penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan
-

3. FORMULA PERHITUNGAN

$$X_{ekspint} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

$x_{ekspint}$: Persentase tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan subtansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan lingkup Direktorat PPSDP

x_n : jumlah ekspose internal lingkup Direktorat PPSDP yang diselesaikan

n : jumlah usulan ekspose internal yang disampaikan ke Dit. PPSDP

4. SATUAN INDIKATOR : %

5. TINGKAT VALIDITAS : Output Kendali Tinggi

6. SUMBER DATA : Data hasil tindak lanjut internal lingkup Direktorat PPSDP

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 7

1. INDIKATOR KINERJA : Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP

2. DESKRIPSI :

1. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan merupakan ukuran rata – rata pencapaian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan.
2. Pembinaan dan pengembangan pengawasan Perikanan merupakan usaha/tindakan/ kegiatan yang berdayaguna bagi penguatan fungsi dan pelaksanaan pengawasan perikanan sesuai kewenangannya.
3. Pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan ditujukan kepada:
 - a. UPT Ditjen PSDKP dalam rangka pelaksanaan pengawasan perikanan sehingga tercipta pengawasan sumber daya perikanan yang terkoordinasi.
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam rangka penyelenggaraan pengawasan perikanan di daerah sehingga tercipta pengawasan sumber daya perikanan yang terintegrasi.
4. Pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan dinilai dari tahapan:
 - a. Persiapan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pelaporan

3. FORMULA PERHITUNGAN

Formula:

$$x_{binbang} = (0,4 * x_a) + (0,25 * x_b) + (0,2 * x_c) + (0,15 * x_d)$$

Keterangan:

$x_{binbang}$:	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan
x_a	:	Nilai Tahapan Kualitas Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan
x_b	:	Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan di Pemerintah Daerah
x_c	:	Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan di UPT Ditjen PSDKP
x_d	:	Nilai Tahapan Kualitas Pelaksanaan Fasilitas Koordinasi dan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan

Rumus Perhitungan x_a :

$$x_a = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i + \dots + x_n)}{n}$$

Keterangan:

x_a : Nilai Kualitas Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan

x_i : Nilai Tahapan Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan

n : Jumlah Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan

Tahapan Kualitas Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan kualitas	Nilai	Output
1	Persiapan	35	Hasil Identifikasi permasalahan
2	Pelaksanaan	45	Hasil Analisis
3	Pelaporan	20	Laporan Rekomendasi atas hasil pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan
Jumlah Nilai		100	

Rumus Perhitungan x_b :

$$x_b = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i + \dots + x_n)}{n}$$

Keterangan:

- x_b : Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan pengawasan Perikanan oleh Pemerintah Daerah
- x_i : Nilai Tahapan Pembinaan dan Pengembangan pengawasan perikanan di Pemerintah Daerah
- n : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan

Tahapan kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan kualitas	Nilai	Output
1	Persiapan	30	Profil atau Identifikasi pengawasan perikanan daerah
2	Pelaksanaan	40	Berita Acara Supervisi/monitoring/pembinaan/pengembangan/evaluasi pelaksanaan pengawasan perikanan di daerah
3	Pelaporan	30	Laporan hasil pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan pemerintah daerah
Jumlah Nilai		100	

Rumus Perhitungan x_c :

$$x_c = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i + \dots + x_n)}{n}$$

Keterangan:

x_c : Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan di UPT Ditjen PSDKP

x_i : Nilai Tahapan Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan di UPT Ditjen PSDKP

n : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan yang dilaksanakan di UPT Ditjen PSDKP

Tahapan pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan di UPT Ditjen PSDKP dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan verifikasi	Nilai	Output
1	Persiapan	30	Profil atau Identifikasi pengawasan perikanan UPT Ditjen PSDKP
2	Pelaksanaan	40	Berita acara Supervisi/monitoring/pembinaan pengembangan / evaluasi pelaksanaan pengawasan perikanan di UPT Ditjen PSDKP
3	Pelaporan	30	Laporan hasil pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan di UPT Ditjen PSDKP
Jumlah Nilai		100	

Rumus Perhitungan x_d :

$$x_d = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i + \dots + x_n)}{n}$$

Keterangan:

x_d : Nilai Kualitas Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan

X_i : Nilai Tahapan Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan

n : Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan

Tahapan Kualitas Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:

No	Tahapan kualitas	Nilai	Output
1	Persiapan	30	Profil atau Identifikasi koordinasi dan Kerjasama pengawasan perikanan
2	Pelaksanaan	40	Berita acara Koordinasi atau Dokumen Kerjasama pengawasan perikanan
3	Pelaporan	30	Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan
Jumlah Nilai		100	

4. SATUAN INDIKATOR : Nilai

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output Kendali Rendah

6. SUMBER DATA :

- Data Pembinaan Pemda Provinsi
- Data Pembinaan Pengawas Perikanan

7. POLA PERHITUNGAN : Rata-rata

8. POLARISASI : Maximize

9. PERIODE PELAPORAN : Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Keandalan Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (eSLO)
2. DESKRIPSI	:	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem pengawasan kapal perikanan merupakan sistem informasi pengawasan dan pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan dan kedatangan guna mendukung pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur dan/atau optimalisasi PNBK Perikanan Pasca Produksi.2. Sistem informasi ini digunakan oleh Pengawas Perikanan, Pelaku usaha kapal perikanan (Pemilik/Penangguna/ Operator/ Nakhoda), Pusdal PSDKP, dan <i>Command Center</i> KKP3. Nilai keandalan sistem pengawasan kapal perikanan merupakan nilai kepuasan pengguna sistem yang mengukur terhadap <i>performance, information, efficiency, and service</i> sistem pengawasan kapal perikanan4. Nilai keandalan sistem pengawasan kapal perikanan diperoleh dari survey kepada Pengawas Perikanan (<i>sampling</i>) menggunakan skala likert.
3. FORMULA PERHITUNGAN		$X_{eslo} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p>X_{eslo} : Nilai keandalan sistem pengawasan kapal perikanan</p> <p>X_i : nilai kuesioner pengguna sistem pengawasan kapal perikanan</p> <p>n : Jumlah responden</p>
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	• Hasil Survey
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize

9. PERIODE PELAPORAN : Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan sumber daya perikanan**

- 2. DESKRIPSI** :
- Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pengawasan sumber daya perikanan lingkup Direktorat PPSDP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan
 - Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan
 - Rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat PPSDP yang siap ditindaklanjuti untuk proses *legal drafting* dan pengesahan dalam kurun waktu satu tahun

3. FORMULA PERHITUNGAN

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

x_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP

x_n : jumlah rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP yang diselesaikan

n : jumlah target rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat PPSDP

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1.	Persiapan	15	1. Identifikasi substansi atau 2. Outline

			3. Draft Awal
2.	Pelaksanaan	70	1. Pembahasan draft 2. Uji Publik Draft 3. Draft yang siap ditindaklanjuti 4. untuk proses legal drafting atau 5. pengesahan
3.	Pelaporan	15	Memorandum dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP

4. SATUAN INDIKATOR	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Draft NSPK yang disusun lingkup Direktorat PPSDP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 10

1. INDIKATOR KINERJA : **Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat PPSDP**

2. DESKRIPSI :

- Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP adalah ukuran untuk mengetahui pemahaman peserta dalam mengikuti kegiatan Bimtek yang diselenggarakan oleh Direktorat PPSDP
- Bimtek lingkup Direktorat PPSDP adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PPSDP dalam rangka meningkatkan pengetahuan teknis Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan perikanan.

3. FORMULA PERHITUNGAN

- Metode pengukuran tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP menggunakan kuisisioner yang disampaikan kepada seluruh peserta di sesi akhir Bimtek
- Nilai seluruh peserta Bimtek dirata-rata sehingga diperoleh gambaran tingkat pemahaman peserta di suatu pelatihan/Bimtek
- Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP diperoleh dari rata-rata tingkat pemahaman peserta Bimtek yang dilaksanakan pada lingkup Direktorat PPSDP

Cara Menghitung:

$$X_{bimtek} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

X_{bimtek} : Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP

x_n : Tingkat pemahaman peserta suatu pelatihan/Bimtek

n : Jumlah Pelatihan/Bimtek lingkup Direktorat PPSDP

4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Hasil <i>post test</i> Bimtek lingkup Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 11

1. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi pengawasan sumber daya perikanan yang dihasilkan
2. DESKRIPSI	:	Melalui Program Budaya Kerja Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU), Ditjen. PSDKP terus berkomitmen mendorong pengembangan inovasi Pengawasan SDKP dan pengembangan kompetensi SDM yang terlibat di dalamnya, sehingga setiap unit kerja khususnya Dit. PPSDP harus menghasilkan inovasi. Inovasi sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi yaitu memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Inovasi pengawasan sumber daya perikanan yang dihasilkan = jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di tingkat Ditjen PSDKP
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Usulan inovasi Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP
7. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PPSDP**

2. DESKRIPSI :

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

3. FORMULA PERHITUNGAN

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

4. SATUAN INDIKATOR	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 13

1. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Pengawasan Kearsipan internal lingkup Direktorat PPSDP**

- 2. DESKRIPSI** :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan
 - Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
 - Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.

3. FORMULA PERHITUNGAN

Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan

Nilai kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 - 100
A	Memuaskan	>80 - 90
BB	Sangat Baik	>70 - 80
B	Baik	>60 - 70

CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Kurang Baik	0 - 30

4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Biro Umum dan PBJ KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14

1. INDIKATOR KINERJA : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PPSDP

2. DESKRIPSI : • Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki.

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Disiplin bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Diklat 20JP dihitung secara proposional
 - Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja
 - Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir
 - Nilai akan dihitung berdasarkan data-data yang bersumber pada fitur kursus di epegawai.
-

- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.
- Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20jp
- Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:
 - a) Workshop;
 - b) Pelatihan Manajerial;
 - c) Pelatihan Sosio Kultural;
 - d) Sosialiasi; dan
 - e) Bimbingan Teknis.
- Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir
- Penilaian IP-ASN hanya menghitung pegawai aktif berkedudukan hukum sebagai PNS. IP-ASN tidak menghitung pegawai JPT non-asn, PPPK, maupun kontrak

3. FORMULA PERHITUNGAN

- ASN Struktural :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatpim} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$
- ASN Fungsional :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat Fungsional} + \text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$
- ASN Staf :
 $(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat20oj} + \text{Seminar})/3) + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$

4. SATUAN INDIKATOR

: indeks

5. TINGKAT VALIDITAS

: Output kendali tinggi

6. SUMBER DATA

: Aplikasi SIMPEG Online KKP; Aplikasi E-SKP

7. POLA PERHITUNGAN

: Nilai Posisi Akhir

8. POLARISASI : Maximize

9. PERIODE PELAPORAN : Semesteran

INDIKATOR KINERJA 15

1. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PPSDP
2. DESKRIPSI	:	SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Hasil penilaian Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PPSDP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
2. DESKRIPSI	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. PPSDP. berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2022(TW IV tahun sebelumnya) s.d 31 September 2023 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	ΣN : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP
4. SATUAN INDIKATOR	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)• Unit Kerja lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP.
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 17

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	<ul style="list-style-type: none">• Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS	:	Output kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat PPSDP
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.• Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Collaboration Office.
3 FORMULA PERHITUNGAN	:	<ol style="list-style-type: none">a) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.b) Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat.c) Pembobotan yang dimaksud antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5.- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Portal <i>collaboration office</i> KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 19

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat PPSDP
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon II diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1) Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%). 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%). 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%). 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%) 5) Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 20

1. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat PPSDP
2. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
6. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat PPSDP									
2. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat PPSDK tahun 2023• Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;2. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;3. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan4. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.									
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	$f = \frac{x}{y} \times 100\%$ <p style="text-align: right;">Keterangan:</p> <table border="1"><tr><td><i>f</i></td><td>:</td><td>Persentase Realisasi Anggaran</td></tr><tr><td><i>x</i></td><td>:</td><td>Target Penyerapan Anggaran Tahun 2023</td></tr><tr><td><i>y</i></td><td>:</td><td>Pagu Anggaran Tahun 2023 (Tanpa Blokir)</td></tr></table>	<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran	<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2023	<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Tanpa Blokir)
<i>f</i>	:	Persentase Realisasi Anggaran									
<i>x</i>	:	Target Penyerapan Anggaran Tahun 2023									
<i>y</i>	:	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Tanpa Blokir)									
4. SATUAN PENGUKURAN	:	%									
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi									
6. SUMBER DATA	:	<ol style="list-style-type: none">a. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN)b. LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantuc. Laporan Monitoring Kegiatan Kontraktuald. Laporan Monitoring Dokumen Pertanggungjawaban Keuangane. Laporan Monitoring Deviasi halaman III DIPA									
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir									

8. POLARISASI : Maximize

9. PERIODE PELAPORAN : Tahunan

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
TAHUN 2024**

INDIKATOR 1

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)
3. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS);• Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).• Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;• Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.• Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:<ul style="list-style-type: none">a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.• Pengukuran IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat UPT PSDKP dan DKP Provinsi• Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pokmaswas meliputi: pendataan keaktifan POKMASWAS dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok di lapangan
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Formula: $x = \frac{(a + b + c)}{100}$

Keterangan:

x : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)

a : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)

b : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)

c : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

5. SATUAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	LAPORAN SUPERVISI PEMBINAAN POKMASWAS
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
10. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR 2

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)
3. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;• Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;• Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;2. Cakupan wilayah pengawasan;3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.• IKU ini digunakan untuk mengukur kinerja kapal pengawas yang dioperasikan oleh UPT PSDKP). Terdapat faktor eksternal, namun tidak dominan, sehingga validitas IK yang dipilih adalah Output kendali tinggi.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$ <p>Keterangan: i_{kp} = Indeks kinerja Kapal Pengawas</p>

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

VARIABEL PEMBENTUK

1. Pemeriksaan : Bobot 40%

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
- Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%

Pemeriksaan Kelautan antara lain: [Pemeriksaan Kawasan Konservasi, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengawasan PPKT, Pencemaran SDI dan lingkungan, Sedimentasi, dll]

- Setiap Kapal Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 2 (dua) unit kapal ikan per hari.

2. Cakupan wilayah pengawasan (Bobot 40%)

- Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara;
- Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM2 (Sumber: BIG, 2015).
- Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun. Dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPPNRI.

3. Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

- Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan : Bobot 60%
- Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
- Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.

4. Hasil dukungan operasi lainnya (Bobot 5%)

- Penyitaan Alat Tangkap terlarang : Bobot 30%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 30%
 - Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi : Bobot 40%
 - Komponen ini juga bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.
-

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi Kapal Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021).

5. SATUAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Kapal Pengawas
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR 3

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)
3. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;• Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;• Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;2. Cakupan wilayah pengawasan;3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.• Pengukuran dilakukan secara mandiri oleh UPT PSDKP. Terdapat faktor eksternal, namun tidak dominan.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot (\%)} \times \left(\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$ <p>Keterangan: <i>I_{sp}</i> = Indeks kinerja Speedboat Pengawas <i>Bobot (%)</i> = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi</p>

Capaian = *Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas*

Target = *Sasaran kinerja Speedboat Pengawas*

VARIABEL PEMBENTUK

Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:
 - Pemeriksaan Kapal (unit kapal) : Bobot 50%
 - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 50%
 - Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan per hari.
 2. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan [Bobot 40%];
 - Cakupan Wilayah Pengawasan merupakan cakupan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan luas 1.928.506 NM² (Sumber: BIG, 2015)
 - Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas.
 3. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi [Bobot 15%] yang terdiri dari:
 - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan : Bobot 60%
 - Dukungan kegiatan SAR : Bobot 40%
 - Dukungan kegiatan SAR bersifat situasional, bagi Kapal Pengawas yang tidak mendapat tugas melakukan SAR dianggap memenuhi bobot/mencapai target.
 4. Jumlah dukungan operasi lainnya [Bobot 5%] yang terdiri dari:
 - Penyitaan Alat Tangkap Terlarang : Bobot 40%
 - Pemutusan Rumpon Illegal : Bobot 40%
 - Dukungan Operasi Bersama : Bobot 20%
-

- Komponen bersifat situasional, apabila salah satu tidak terpenuhi dikarenakan memang tidak ada penugasan, maka dianggap memenuhi bobot/target tercapai.

Variabel diberikan pembobotan rendah (5%), sedang (15%), dan tinggi (40%) berdasarkan dampak terhadap kinerja Operasi speedboat Pengawas secara keseluruhan. (Referensi: IUU Fishing Index Methodology, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021)

5. SATUAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Laporan Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR 4

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)
3. DESKRIPSI	:	<ol style="list-style-type: none">1. Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil.2. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan.3. Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api.4. Armada pengawasan dimaksud adalah Kapal Pengawas.5. Kegiatan Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan dilaksanakan oleh UPT PSDKP.6. Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan7. Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan8. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan9. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan10. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan11. Pemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan

PENJELASAN PENCAPAIAN IKU

1. Pemenuhan Kebutuhan BBM KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 30 % dibuktikan dengan **Berita Acara Akhir Bulan** setiap Kapal Pengawas yang menggambarkan :

-
- Ketersediaan stok BBM pada tangki setiap kapal pengawas (walaupun kapal pengawas tersebut tidak melakukan operasi pengawasan dan menggunakan listrik darat saat standby di dermaga). Dengan adanya ketersediaan BBM dalam tangki setiap Kapal Pengawas, membuktikan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi;
 - Banyaknya penggunaan/pemakaian BBM setiap Kapal Pengawas setiap bulan. Dengan adanya penggunaan/pemakaian BBM yang tertuang dalam Berita Acara Akhir Bulan menjelaskan bahwa logistik BBM Kapal Pengawas sudah terpenuhi untuk operasional kapal maupun melakukan gelar operasi pengawasan.
2. Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 20 % dibuktikan dengan **Dokumen Pembelian Minyak Pelumas** (Surat Pengajuan Rencana Pembelian Kebutuhan Minyak Pelumas) yang diadakan setiap Kapal Pengawas. Pemenuhan kebutuhan minyak pelumas dilakukan sesuai prosedur pergantian setiap mesin kapal, yang mana setiap mesin kapal melakukan pergantian setiap 200 jam kerja mesin baik mesin induk maupun mesin bantu. Sehingga pemenuhan kebutuhan Pelumas KP dilakukan periode triwulan;
 3. Pemenuhan Bahan Makanan AKP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 25 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 15 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Air Bersih**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan Air Bersih dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 5. Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (ATK dan Bahan Komputer) Periode Triwulan Dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer**. Dokumen pemenuhan berupa Surat Pengantar Kebutuhan ATK / Bahan Komputer dari Kapal Ke Kantor Beserta SPJ Pembelian (Scan);
 6. Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api Periode Triwulan dengan Bobot Maksimal 5 % dibuktikan dengan **Dokumen Laporan SENJATA API dan AMUNISI**. Dokumen pemenuhan berupa Laporan Stock Opname Senjata Api dan Amunisi yang dilaporkan setiap Triwulan dari Kapal ke Kantor.
-

7. Pemenuhan logistik merupakan komponen utama dalam mendukung operasional Kapal Pengawas dalam melakukan operasi pengawasan SDKP. Tanpa adanya logistik BBM, Makanan, dan logistik lainnya tentu operasi kapal pengawas tidak dapat dilaksanakan
8. Pemenuhan logistik ini tidak dapat dilepaskan dengan Rencana Operasi Kapal Pengawas. Rencana Operasi erat kaitannya dengan TARGET OPERASI. Target operasi sangat dipengaruhi oleh waktu untuk melaksanakan operasi dimaksud. Maka, peran ketersediaan logistik sangat besar. Dalam proses pemenuhan logistik dimaksud, sangat dipengaruhi oleh pihak lain secara dominan dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga terkait ketersediaan dan ketepatan waktu pengangkutan BBM dan adanya antrian kapal pada saat pengisian BBM. Pemenuhan logistik khususnya BBM Kapal Pengawas BISA TIDAK TERPENUHI secara tepat waktu karena adanya faktor eksternal dimaksud.

4. FORMULA PERHITUNGAN :

FORMULA:

$$\mathbf{Xp} = (30\%. x_a) + (20\%. x_b) + (25\%. x_c) + (15\%. x_d) + (5\%. x_e) + (5\%. x_f)$$

Keterangan:

- x_a : Pemenuhan Kebutuhan BBM KP (bobot: 30)
 x_b : Pemenuhan Kebutuhan Pelumas KP (bobot: 20)
 x_c : Pemenuhan Bahan Makanan AKP (bobot: 25)
 x_d : Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih KP (bobot: 15)
 x_e : Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan KP (bobot: 5)
 x_f : Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (bobot : 5)

**Apabila terdapat perubahan anggaran target dianggap tercapai berdasarkan anggaran terbaru*

**Target dianggap tercapai jika stock masih tersedia diatas kapal pengawas*

5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">a. Berita Acara BBM Akhir Bulan (Aplikasi Pengelolaan Logistik Kapal Pengawas).b. Dokumen Pembelian Minyak Pelumas.c. Dokumen Pemenuhan Bahan Makanan/Natura.d. Dokumen Pemenuhan Air Bersih.e. Dokumen Pemenuhan Kebutuhan ATK / Bahan Komputer.f. Dokumen Pemenuhan Senjata Api.
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR 5

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)
3. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">a. Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi pengadaan <i>speedboat</i> pengawas sebanyak 2 (dua) unit yang diadakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 1 (satu) unit dan Stasiun PSDKP Tarakan sebanyak 1 (satu) unit, serta pembangunan prasarana pengawasan SDKP sebanyak 4 (empat) unit yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 1 (satu) unit, Stasiun PSDKP Kupang sebanyak 1 (satu) unit, Stasiun PSDKP Belawan sebanyak 1 (satu) unit, Stasiun PSDKP Cilacap sebanyak 1 (satu) unit.b. Pengadaan sarana pengawasan SDKP dilaksanakan di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan UPT Ditjen PSDKP.c. Pembangunan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan di UPT Ditjen PSDKP.d. Penyelesaian pengadaan <i>speedboat</i> pengawas dan prasarana pengawasan SDKP ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran 2023.e. Target indikator persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sebesar 100%.f. Pencapaian IKU ini diperoleh dari jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan;g. Capaian Indikator atau presentase penyelesaian dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan prestasi kerja penyedia jasa.h. Prestasi kerja Penyedia Jasa sangat dipengaruhi oleh pihak luar seperti pabrikan mesin, generator set, alat berat konstruksi (<i>backhoe, excavator, pile driver, concrete mixer truck</i>), material konstruksi dan peralatan lainnya yang bersifat impor (tidak ada hasil produk Indonesia),i. Sarana pengawasan yang diadakan harus memenuhi peraturan konvensi dan nasional.

j. Apabila dalam pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan SDKP dan pembangunan prasarana pengawasan SDKP mengalami blokir anggaran, maka tidak dilakukan penilaian.

4. FORMULA PERHITUNGAN :

$$P_{sp} = \left(\frac{\sum a1 + a2}{b} \right)$$

Keterangan:

P_{sp} = Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)

$\sum a1 + a2$ = Jumlah persentase penyelesaian sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)

b = Jumlah sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (Unit)

5. SATUAN : %

6. TINGKAT VALIDITAS : Output Kendali Rendah

7. SUMBER DATA : Dokumen Perencanaan Teknis, dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, laporan konsultan pengawas, dan dokumen pembayaran

8. POLA PERHITUNGAN : Nilai Posisi Akhir

9. POLARISASI : Maximize

10. PERIODE PELAPORAN : Semesteran

INDIKATOR 6

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP**

3. DESKRIPSI :

- Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 30 (tiga puluh) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 90 (sembilan puluh) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat) [d disesuaikan dengan jumlah unit/asset masing-masing Satker].
- Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :
 - a. perawatan pencegahan (preventive maintenance **50%**),
 - b. perawatan prediktif (predictive maintenance **40 %**)
 - c. perawatan darurat (breakdown maintenance **10%**).
- Pencapaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh pihak lain yaitu dalam hal kegiatan perawatan kapal pengawas seperti docking, yang dikerjakan oleh pihak lain (pihak galangan kapal) selaku pemenang tender.
- Mesin penggerak Kapal Pengawas Ditjen PSDKP merupakan buatan luar negeri sehingga dalam proses perbaikan permesinan seringkali memerlukan suku cadang yang tak jarang dalam memperolehnya harus indent.
- Selain itu, pada pelaksanaannya proses naik docking dapat terjadi tidak sesuai jadwal karena adanya antrian yang disebabkan oleh molornya waktu pekerjaan kapal lain, yang berakibat pada tidak selesainya pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas secara tepat waktu.

4. FORMULA PERHITUNGAN :

$$\mathbf{Xp} = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$$

Keterangan:

- Xp* = Persentase Perawatan Sarana
- xa* = Preventive
- xb* = Predictive
- xc* = Darurat

$$xa = \frac{\text{Realisasi Perawatan Preventif}}{\text{Target Perawatan Preventif}} \times 100$$

$$xb = \frac{\text{Realisasi Perawatan Prediktif}}{\text{Target Perawatan Prediktif}} \times 100$$

$$xc = \frac{\text{Realisasi Perawatan Darurat}}{\text{Target Perawatan Darurat}} \times 100$$

FORM IDENTIFIKASI PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN

FORM : PENYELESAIAN PERAWATAN SARANA PENGAWASAN SDKP
NAMA KAPAL : KAPAL PENGAWAS

BULAN : 2023

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	NILAI	KETERANGAN
I	PERAWATAN PREVENTIF (50)			100	50	
1	Pemeliharaan dan perawatan rutin	1	1	100		Laporan harwat rutin
2	Pengedokan atau pelimbungan	1	1	100		Laporan pengedokan

3	Servis/perbaikan	1	1	100		Laporan perbaikan
4	Analisis Teknis	1	1	100		Laporan Hasil Analisis
5	Pengecekan	9	9	100		Laporan Pengecekan
II	PERAWATAN PREDIKTIF (40)			100	40	
1	Overhaul	1	1	100		Laporan overhaul
2	Kalibrasi	1	1	100		Laporan hasil Kalibrasi
3	Suku Cadang	1	1	100		Dokumen Pendukung: Stock Opname Suku Cadang
4	Perlengkapan Kapal	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
5	Repowering	1	1	100		Laporan Akhir Pelaksanaan Repowering
III	PERAWATAN DARURAT (10)			100	10	
1	Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan tanpa ada perencanaan atau pada saat kondisi tidak normal atau tidak terduga yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar dan memerlukan tindakan yang cepat	1	1	100		- Dokumen pendukung meliputi: Surat permintaan dan BAST - Jika tidak ada permintaan, maka dianggap tercapai (100%)
TOTAL CAPAIAN (%)				100	100	

DAFTAR ARMADA KAPAL PENGAWAS 2023

No	Kapal Pengawas	Class	No	Kapal Pengawas	Class	No	Kapal Pengawas	Kelas
Direktorat POA			Pangkalan PSDKP Batam			Pangkalan PSDKP Bitung		
1	KP. Orca 01	I	1	KP. Hiu Macan 05	III	1	KP. Hiu 02	IV
2	KP. Orca 02	I	2	KP. Hiu 03	IV	2	KP. Hiu 05	IV
3	KP. Orca 03	I	3	KP. Hiu 17	III	Stasiun PSDKP Tarakan		
4	KP. Orca 04	I	Pangkalan PSDKP Jakarta			1	KP. Hiu 07	IV
5	KP. Hiu Macan Tutul 01	II	1	KP. Hiu 06	IV	Stasiun PSDKP Tahuna		
6	KP. Hiu Macan Tutul 02	II	2	KP. Hiu 10	IV	1	KP. Hiu 15	III
7	KP. Paus 01	II	Stasiun PSDKP Cilacap			Stasiun PSDKP Kupang		
8	KP. Akar	V	1	KP. Hiu 04	IV	1	KP. Hiu Macan 03	III
Pangkalan PSDKP Lampulo			Stasiun PSDKP Pontianak			Stasiun PSDKP Ambon		
1	KP. Hiu 12	III	1	KP. Hiu Macan 01	III	1	KP. Hiu 13	III
Stasiun PSDKP Belawan			2	KP. Hiu 11	III	Pangkalan PSDKP Tual		
1	KP. Hiu 01	IV				1	KP. Hiu Macan 06	III
2	KP. Hiu 08	IV				2	KP. Hiu 14	III
3	KP. Hiu 16	III				Stasiun PSDKP Biak		
						1	KP. Hiu Macan 04	III

DAFTAR ARMADA SPEEDBOAT PENGAWAS 2023

No.	Nama Speedboat	Kelas Speedboat	Jenis BBM	Kondisi
A. Pangkalan PSDKP Batam				
1	Dolphin 08	8m	Bensin	Siap
2	Dolphin 15	8m	Bensin	Siap
3	Dolphin 18	8m	Bensin	Siap
4	Dolphin 23	8m	Bensin	Siap
5	Dolphin 24	8m	Bensin	Siap
6	Napoleon 15	12m	Bensin	Siap
7	Napoleon 16	12m	Bensin	Siap
8	Napoleon 27	12m	Solar	Siap
9	Napoleon 35	12m	Solar	Siap
10	Speedboat PRL 8m	12m	Bensin	Siap
11	RIB/Sea Rider X-8	RIB	Bensin	Siap
12	Rubber Boat Wilker Bangka	RUBBER	Bensin	Siap
13	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
14	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
B. Pangkalan PSDKP Benoa				
15	Dolphin 28	8m	Bensin	Siap
16	Napoleon 07	12m	Bensin	Siap
17	Napoleon 23	12m	Solar	Siap
18	Napoleon 53	12m	Solar	Siap
19	Rubber Boat (Benoa)	RUBBER	Bensin	Siap
20	Rubber Boat (Jembrana)	RUBBER	Bensin	Siap
C. Pangkalan PSDKP Bitung				
21	Albacore 01	16m	Bensin	Siap
22	Dolphin 03	8m	Bensin	Siap
23	Dolphin 19	8m	Bensin	Siap
24	Dolphin 26	8m	Bensin	Siap
25	Napoleon 30	12m	Solar	Siap
26	Napoleon 31	12m	Solar	Siap
27	Napoleon 56	12m	Solar	Siap
28	RHIB/Sea Rider 06	RIB	Bensin	Siap
29	Rubber Boat Bone	RUBBER	Bensin	Siap
30	Rubber Boat Kendari	RUBBER	Bensin	Siap
31	Rubber Boat Luwuk Banggai	RUBBER	Bensin	Siap
32	Rubber Boat Takalar	RUBBER	Bensin	Siap
33	Rubber Boat Pangkejene Kepulauan	RUBBER	Bensin	Siap
34	Rubber Boat Selayar	RUBBER	Bensin	Siap
35	Rubber Boat Wakatobi	RUBBER	Bensin	Siap
36	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
D. Pangkalan PSDKP Jakarta				
37	Dolphin 04	8m	Bensin	Siap
38	Napoleon 06	12m	Bensin	Siap
39	Napoleon 14	12m	Bensin	Siap
40	Napoleon 52	12m	Solar	Siap
41	Sea Rider/RIB	RIB	Bensin	Siap
42	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
43	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap
E. Pangkalan PSDKP Lampulo				
44	Dolphin St. BL 01	8m	Bensin	Siap
45	Kakap	8m	Bensin	Siap
46	Napoleon 36	12m	Solar	Siap
47	Napoleon 45	12m	Solar	Siap
48	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
F. Pangkalan PSDKP Tual				
49	Albacore 02	16m	Bensin	Siap
50	Marlin 14	6,5m	Bensin	Siap
51	Napoleon 18	12m	Bensin	Siap
52	Napoleon 25	12m	Solar	Siap
53	Napoleon 42	12m	Solar	Siap
54	Napoleon 49	12m	Solar	Siap
55	Napoleon 50	12m	Solar	Siap
56	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
57	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
58	Jetski	JETSKI	Bensin	Siap
59	Jetski	JETSKI	Bensin	Siap
G. Stasiun PSDKP Ambon				
60	Napoleon 40	12m	Solar	Siap
61	Napoleon 51	12m	Solar	Siap
62	Napoleon 55	12m	Solar	Siap
63	Tenggiri	8m	Bensin	Siap
H. Stasiun PSDKP Belawan				
64	Dolphin 14	8m	Bensin	Siap
65	Napoleon 28	12m	Solar	Tidak Siap
I. Stasiun PSDKP Biak				
66	Dolphin 16	8m	Bensin	Siap
67	Napoleon 041	12m	Bensin	Tidak Siap

No.	Nama Speedboat	Kelas Speedboat	Jenis BBM	Kondisi
J. Stasiun PSDKP Cilacap				
68	Dolphin 29	8m	Bensin	Siap
69	Marlin 03	6,5m	Bensin	Siap
70	Marlin 09	6,5m	Bensin	Siap
71	Napoleon 12	12m	Bensin	Siap
72	Napoleon 33	12m	Solar	Siap
73	Napoleon 34	12m	Solar	Siap
74	RIB/Sea Rider	RIB	Bensin	Siap
75	Rubber Boat Karimunjawa	RUBBER	Bensin	Siap

K. Stasiun PSDKP Kupang				
76	Napoleon 54	12m	Solar	Siap
77	Rubber Boat	RUBBER	Bensin	Siap
78	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

L. Stasiun PSDKP Pontianak				
79	Napoleon 03	12m	Bensin	Siap
80	Napoleon 37	12m	Solar	Siap
81	Napoleon 38	12m	Solar	Siap
82	RIB/Sea Rider 05	RIB	Bensin	Siap
83	Speed Boat TB.01	8m	Bensin	Siap

M. Stasiun PSDKP Tahuna				
84	Napoleon 17	12m	Bensin	Siap
85	Napoleon 39	12m	Solar	Siap
N. Stasiun PSDKP Tarakan				
86	Dolphin 17	8m	Bensin	Siap
87	Marlin 05	6,5m	Bensin	Siap
88	Marlin 07	6,5m	Bensin	Siap
89	RIB/Sea Rider X-03	RIB	Bensin	Siap
90	RIB/Sea Rider X-09	RIB	Bensin	Siap
91	Hiu Biru	12m	Bensin	Siap

5. SATUAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, Laporan Stock Opname Suku Cadang, Laporan Perawatan Prasarana Pengawasan dari UPT
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 7

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan
3. DESKRIPSI	:	<p>Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut</p>

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

- x : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP
- a : Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama
- b : Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. PP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin a, poin b, dan poin c.
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif poin d dan poin e.
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

5. SATUAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan pertama pengenaan sanksi administratif bidang KP
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 8

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

3. DESKRIPSI :

- Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

4. FORMULA PERHITUNGAN :

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_n)}{n} \times 100\%$$

x_{TLP} : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;

$x_{n..}$: Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;

n : Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan

5. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Form Pemeriksaan Hasil Pemantauan
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 9

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
3. DESKRIPSI	:	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yaitu merupakan tingkat pencapaian kinerja MONEV pengenaan sanksi administratif oleh UPT PSDKP
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	

$$P = \sum_{i=1}^n \left(\frac{ACT_i + \dots + ACT_n}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- P = Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif
- ACT = Jumlah nilai tahapan Monev pengenaan sanksi administratif (Tahapan sebagaimana Tabel)
- N = Jumlah pelaksanaan MONEV pengenaan sanksi administrative

Tabel Nilai

NO	TAHAP PENYELESAIAN	NILAI TAHAPAN	DATA DUKUNG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persiapan	20	Laporan Pengenaan Pelanggaran Sanksi Administratif	
2	Analisis pemilihan lokasi MONEV	20	Dokumen Rencana Pelaksanaan MONEV	ST/Memo/Rencana Kegiatan Disposisi /Dokumen Lainnya

	3	Pelaksanaan koordinasi, Supervisi/MONEV	55	Dokumentasi pelaksanaan	
	4	Penyusunan laporan Supervisi/MONEV	5	Laporan pelaksanaan MONEV	
	JUMLAH		100		
5. SATUAN INDIKATOR	:	Indeks			
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah			
7. SUMBER DATA	:	Laporan MONEV Pengenaan Sanksi Administratif			
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir			
9. POLARISASI	:	Minimize			
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan			

INDIKATOR KINERJA 10

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
3. DESKRIPSI	:	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :</p> $\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b}\right) \times 100\%$ <p>xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3) $\sum b$ = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan</p> <p>- Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. - Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di <i>claim</i> sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.</p>
5. SATUAN	:	Indeks

6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Suat P-21/SP-3.
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 11

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

2. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan**

3. DESKRIPSI :

1. Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan
2. Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha kapal kelautan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil kelautan.
3. Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.

4. FORMULA PERHITUNGAN :

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

Keterangan:

X_{sdp} : Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan

X_i : Nilai penyelesaian pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya kelautan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya kelautan yang diperiksa

Contoh :

Penentuan nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan mengacu pada tabel berikut ini:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

5. SATUAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP) Data Pelaku Usaha (OSS)
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize

10. PERIODE PELAPORAN : Triwulan

INDIKATOR KINERJA 12

1. SASARAN KEGIATAN : Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan dan Kelautan

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan**

3. DESKRIPSI :

1. Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
2. Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi
3. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

4. FORMULA PERHITUNGAN : Formula:

$$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

Xintl : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan

a : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang selesai dikumpulkan

b : jumlah data dan informasi intelijen kelautan yang ditargetkan dikumpulkan

5. SATUAN : %

6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Laporan pengamatan/ penyurupan/ penyusupan/ penelitian/ penjejakan• Hasil Pulbaket• Laporan masyarakat
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 13

1. SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

2. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan**

3. DESKRIPSI :

1. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan
2. Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan.
3. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

4. FORMULA PERHITUNGAN :

$$x_{sdp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

X_{sdp} : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan

X_i : Nilai pemeriksaan terhadap komponen objek pengawasan sumber daya perikanan ke-i

n : Jumlah komponen objek pengawasan sumber daya perikanan yang diperiksa

Contoh :

Penentuan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

5. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan (UPT PSDKP) • Data Pelaku Usaha (OSS)
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 14

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan
3. DESKRIPSI	:	<ol style="list-style-type: none">1. Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan2. Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi3. Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	$X_{intl} = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p><i>Xintl</i> : Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan <i>a</i> : jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang selesai dikumpulkan <i>b</i> : jumlah data dan informasi intelijen perikanan yang ditargetkan dikumpulkan</p>
5. SATUAN PENGUKURAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Laporan pengamatan/ penyurupan/ penyusupan/ penelitian/ penjejakan• Hasil Pulbaket• Laporan masyarakat

8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 15

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup UPT Pengawasan SDKP
3. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP. • Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP, yaitu Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO)
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:</p> $x_{ikm} = x_1$ <p>x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO</p>
5. SATUAN	:	indeks
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Survei IKM Pengguna Layanan SLO di UPT PSDKP
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 16

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup UPT Pengawasan SDKP
3. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP; Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP, yaitu Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI) dan
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula: Perhitungan/pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:</p> $x_{ikm} = x_1$ <p>x_{ikm} : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP x_1 : Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI</p>
5. SATUAN	:	indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Survei IKM Pengguna Layanan LVHPI di UPT PSDKP
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 17

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)...(nama unit level II atau III)
3. DESKRIPSI	:	Unit kerja yang berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi adalah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Penilaian mencakup komponen pengungkit (pemenuhan dan reform) dan komponen hasil (Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel dan Pelayanan Publik Yang Prima) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,0.4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.5. Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP
5. SATUAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi

7. SUMBER DATA	:	Penilaian Tim Auditor Inspektorat Jenderal
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 18

1. SASARAN KEGIATAN : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

2. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup UPT Pengawasan SKDP**

3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA :

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

4. FORMULA PERHITUNGAN :

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko
a = Identifikasi Manajemen Risiko yang dipenuhi
b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko (form pemantauan Manajemen Risiko)

5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Form pengendalian dan pemantauan risiko
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 19

1. SASARAN KEGIATAN : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

2. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Pengawasan SDKP**

3. DESKRIPSI :

- Perhitungan bobot pada **dimensi kualifikasi** mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki. (Tabel bisa dilihat dibawah)
- **Diklat 20JP** dihitung secara proposional
- Perhitungan bobot **dimensi kinerja** mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir
- Nilai akan dihitung berdasarkan data-data yang bersumber pada fitur kursus di epegawai.
- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.
- Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20jp.
- Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:
 - a. Workshop,
 - b. Pelatihan Manajerial,
 - c. Pelatihan Sosio Kultural,
 - d. Sosialisasi, dan
 - e. Bimbingan Teknis.
- Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.
- Penilaian IP-ASN hanya menghitung pegawai aktif berkedudukan hukum sebagai PNS. IP-ASN tidak menghitung pegawai JPT non-asn, PPPK, maupun kontrak

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
S2		25	20	15	10	5	1	

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

b) **Kompetensi** bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

d) **Disiplin** bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Formula: <ul style="list-style-type: none">• ASN Struktural : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)• ASN Fungsional : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)• ASN Staf : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
5. SATUAN	:	indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Aplikasi E-SKP, Aplikasi SIMPEG Online
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 20

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP																								
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup ... (Satker)																								
3. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. • Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana. 																								
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ.</p> <p>Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan</p> <p>Nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KATEGORI</th> <th>INTERVAL SKOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> <td>> 90 - 100</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> <td>>80 - 90</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> <td>>70 - 80</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>>60 - 70</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>Cukup</td> <td>>50 - 60</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Kurang</td> <td>>30 - 50</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>>0 - 30</td> </tr> </tbody> </table>	KATEGORI		INTERVAL SKOR	AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100	A	Memuaskan	>80 - 90	BB	Sangat Baik	>70 - 80	B	Baik	>60 - 70	CC	Cukup	>50 - 60	C	Kurang	>30 - 50	D	Sangat Kurang	>0 - 30
KATEGORI		INTERVAL SKOR																								
AA	Sangat Memuaskan	> 90 - 100																								
A	Memuaskan	>80 - 90																								
BB	Sangat Baik	>70 - 80																								
B	Baik	>60 - 70																								
CC	Cukup	>50 - 60																								
C	Kurang	>30 - 50																								
D	Sangat Kurang	>0 - 30																								

5. SATUAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
7. SUMBER DATA	:	Biro Umum dan PBJ
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 21

1. SASARAN PROGRAM	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP
3. DESKRIPSI INDIKATOR KINERJA	:	SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB
5. SATUAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Hasil penilaian Inspektorat Jenderal KKP
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 22

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup UPT Pengawasan SDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
3. DESKRIPSI	:	Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW IV tahun sebelumnya) s.d 30 September 2024 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	ΣN : Jumlah dokumen hasil rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP
5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">• Itjen KKP (Inspektorat I-V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)• UPT Pengawasan SDKP
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 23

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
3. DESKRIPSI	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja
5. SATUAN PENGUKURAN	:	Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
8. POLA PERHITUNGAN	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
10. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

INDIKATOR KINERJA 24

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada (Satker)
3. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP• Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan• Kelompok inovasi: umum, khusus• Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi<ol style="list-style-type: none">1. Masalah, tema dan sasaran2. Proses Analisa3. Solusi4. Mutu Proses Pelaksanaan5. Tingkat Kesulitan6. Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi7. Dampak Perbaikan Hasil8. Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
5. SATUAN	:	Inovasi
6. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Inovasi UPT Pengawasan SDKP
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 25

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pengawasan SDKP
3. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">● Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.● Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:<ul style="list-style-type: none">○ Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;○ Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);○ Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	<ul style="list-style-type: none">● UKURAN: Komponen Pembentuk dari unit kerja eselon II. Yang dinilai, yaitu:<ul style="list-style-type: none">a) Dokumen (PK es 3, 4, Informasi Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja eselon 2)b) Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)c) Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh dipublikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H);● CARA MENGUKUR :<ul style="list-style-type: none">a) Menggunakan portal kkp <i>collaboration office</i>b) Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkanc) Pengukuran dokumen:<ul style="list-style-type: none">a. Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahunb. Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulanc. Renaksi Kinerjad) Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulane) Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi.

- f) Untuk konten video diharapkan **bersifat edukasi atau ajakan**, yang **di upload minimal satu kali dalam triwulan**.
- g) Rekonsiliasi realisasi dengan **mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan**.
- h) Pengukuran level 1 dihitung dengan **lingkup pejabat pusat**.
- i) **Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif** pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.
- j) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan **nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV**.

5. SATUAN	:	Inovasi
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Portal <i>Collaboration Office</i> KKP
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 26

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT Pengawasan SDKP
3. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023; 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang; 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2021-2023; 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian; 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.
5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 27

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Pengawasan SDKP
3. DESKRIPSI	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%); 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%); 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).
5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Inspektorat Jenderal KKP
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 28

1. SASARAN KEGIATAN	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Pengawasan SDKP
3. DESKRIPSI	:	<p>Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:</p> <p>Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Revisi DIPA (10%)2. Deviasi Halaman III DIPA (10%) <p>Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)</p> <ol style="list-style-type: none">3. Penyerapan Anggaran (20%)4. Belanja Kontraktual (10%)5. Penyelesaian tagihan (10%)6. Pengelolaan UP dan TPU (10%)7. Dispensasi SPM (5%) <p>Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)</p> <ol style="list-style-type: none">8. Capaian output (25%) <p>Target IKPA Tahun 2024 sebesar 93,76 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain</p> <ol style="list-style-type: none">a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; ataua. Kurang, apabila nilai IKPA > 70
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n) : \text{Konversi bobot}$$

5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan (pada menu Monev PA)
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 29

1. SASARAN KEGIATAN : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

2. INDIKATOR KINERJA : **Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup UPT Pengawasan SDKP**

3. DESKRIPSI :

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA
 - a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)
 - b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan
- Target NKA Level I Tahun 2023 sebesar 86.00 (nilai)
- Target NKA Level II Tahun 2023 sebesar 82.00 (nilai)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
- b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
- c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
- d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

4. FORMULA PERHITUNGAN

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP} \text{ atau } CRO \times W_{CRO}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

- NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
- P : penyerapan anggaran
- K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- COP : capaian output program
- CRO : capaian ro
- NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja
- W_P : bobot penyerapan anggaran
- W_K : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan
- W_{COP} : bobot capaian Output Program
- W_{CRO} : bobot capaian RO

Formulasi Aspek Manfaat

$$CSP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{i=1}^m \left(\prod_{j=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}} \times 100\%$$

Keterangan:

- CSP : Capaian Sasaran Program tingkat unit eselon I
- RIKP_i : Realisasi Indikator Kinerja Program i
- TIKP_i : Target Indikator Kinerja Program i
- l : Jumlah program dalam suatu unit eselon I
- m : Jumlah Sasaran Program dalam setiap program

Perhitungan NK Satker		
Indikator		Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %
	Efisiensi	28,6 %
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %
	Penyerapan Anggaran	9,7 %
Nilai Kinerja Satker		Total

n : Jumlah Indikator Kinerja Program dalam setiap sasaran program

5. SATUAN	:	%
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

**INFORMASI INDIKATOR KINERJA
SATKER DEKONSENTRASI
TAHUN 2023**

INDIKATOR KINERJA 1

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif
2. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS
3. DESKRIPSI	:	<ul style="list-style-type: none">• Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS);• Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).• Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;• Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.• Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:<ul style="list-style-type: none">a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	Formula: $x = \frac{(a + b + c)}{100}$ Keterangan: <i>x</i> : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%) <i>a</i> : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20) <i>b</i> : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30) <i>c</i> : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

5. SATUAN	:	Indeks
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Tinggi
7. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none">a. Pengukuran IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat UPT PSDKP dan DKP Provisisi.b. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pokmaswas meliputi: pendataan keaktifan POKMASWAS dan pelaksanaan kegiatan pembinaan kelompok di lapangan.c. Berdasarkan penjelasan di atas, validitas yang digunakan : Output Kendali Tinggi.
8. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	:	Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 2

1. SASARAN KEGIATAN	:	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan									
2. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP									
3. DESKRIPSI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan merupakan ukuran rata – rata pencapaian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan. 2. Pembinaan dan pengembangan pengawasan SDP merupakan usaha/tindakan/kegiatan yang berdayaguna bagi penguatan fungsi dan pelaksanaan pengawasan perikanan sesuai kewenangannya. 3. Pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan ditujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawas Perikanan yang mendapatkan rekomendasi pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja Pengawas Perikanan sehingga tercipta pengawasan sumber daya perikanan yang optimal. b. Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan pengawasan dengan menggunakan dana dekonsentrasi PSDKP TA 2023 dalam rangka penyelenggaraan pengawasan perikanan di daerah sehingga tercipta pengawasan sumber daya perikanan yang terintegrasi. 4. Pembinaan dan pengembangan pengawasan sumber daya perikanan dinilai dari tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Pelaporan 									
4. FORMULA PERHITUNGAN	:	<p>Formula:</p> $x_{binbang} = (0,5 * x_a) + (0,5 * x_b)$ <p>Keterangan:</p> <table border="1"> <tr> <td>$x_{binbang}$</td> <td>:</td> <td>Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP</td> </tr> <tr> <td>x_a</td> <td>:</td> <td>Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawas Perikanan</td> </tr> <tr> <td>x_b</td> <td>:</td> <td>Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pemerintah Daerah</td> </tr> </table>	$x_{binbang}$:	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP	x_a	:	Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawas Perikanan	x_b	:	Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pemerintah Daerah
$x_{binbang}$:	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP									
x_a	:	Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawas Perikanan									
x_b	:	Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pemerintah Daerah									

	<p>Rumus Perhitungan x_a :</p> $x_a = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p>x_a : Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Perikanan</p> <p>X_i : Tahapan verifikasi Pembinaan dan Pengembangan Pengawas Perikanan</p> <p>n : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengawas Perikanan yang dilaksanakan</p>																				
	<p>Tahapan verifikasi pembinaan dan pengembangan pengawas perikanan dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:</p> <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Tahapan verifikasi</th><th>Nilai</th><th>Output</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Persiapan</td><td>30</td><td>Identifikasi/Perencanaan Pembinaan dan Pengembangan Pengawas Perikanan</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelaksanaan</td><td>40</td><td>Supervisi/monitoring/pembinaan/pengembangan</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan</td><td>30</td><td>Laporan dan Rekomendasi atas hasil pembinaan dan pengembangan pengawas perikanan</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Nilai</td><td>100</td><td></td></tr></tbody></table>	No	Tahapan verifikasi	Nilai	Output	1	Persiapan	30	Identifikasi/Perencanaan Pembinaan dan Pengembangan Pengawas Perikanan	2	Pelaksanaan	40	Supervisi/monitoring/pembinaan/pengembangan	3	Pelaporan	30	Laporan dan Rekomendasi atas hasil pembinaan dan pengembangan pengawas perikanan	Jumlah Nilai		100	
No	Tahapan verifikasi	Nilai	Output																		
1	Persiapan	30	Identifikasi/Perencanaan Pembinaan dan Pengembangan Pengawas Perikanan																		
2	Pelaksanaan	40	Supervisi/monitoring/pembinaan/pengembangan																		
3	Pelaporan	30	Laporan dan Rekomendasi atas hasil pembinaan dan pengembangan pengawas perikanan																		
Jumlah Nilai		100																			

	<p>Rumus Perhitungan x_b :</p> $x_b = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$
--	--

		<p>Keterangan:</p> <p>x_b : Nilai Tahapan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan pengawasan Perikanan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>x_i : Tahapan verifikasi Pembinaan dan Pengembangan pengawasan perikanan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>n : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan SDP kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan</p>																				
		<p>Tahapan verifikasi pembinaan dan pengembangan pemerintah daerah dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahapan verifikasi</th> <th>Nilai</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Persiapan</td> <td>20</td> <td>Identifikasi/perencanaan pelaksanaan pengawasan perikanan daerah</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelaksanaan</td> <td>60</td> <td>Supervisi/monitoring/pembinaan/pe mbangan/evaluasi pelaksanaan pengawasan di daerah atau fasilitasi perencanaan pengawasan perikanan daerah</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaporan</td> <td>20</td> <td>Laporan dan rekomendasi atas hasil pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan oleh pemerintah daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Nilai</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahapan verifikasi	Nilai	Output	1	Persiapan	20	Identifikasi/perencanaan pelaksanaan pengawasan perikanan daerah	2	Pelaksanaan	60	Supervisi/monitoring/pembinaan/pe mbangan/evaluasi pelaksanaan pengawasan di daerah atau fasilitasi perencanaan pengawasan perikanan daerah	3	Pelaporan	20	Laporan dan rekomendasi atas hasil pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan oleh pemerintah daerah	Jumlah Nilai		100	
No	Tahapan verifikasi	Nilai	Output																			
1	Persiapan	20	Identifikasi/perencanaan pelaksanaan pengawasan perikanan daerah																			
2	Pelaksanaan	60	Supervisi/monitoring/pembinaan/pe mbangan/evaluasi pelaksanaan pengawasan di daerah atau fasilitasi perencanaan pengawasan perikanan daerah																			
3	Pelaporan	20	Laporan dan rekomendasi atas hasil pembinaan dan pengembangan pengawasan perikanan oleh pemerintah daerah																			
Jumlah Nilai		100																				
5. SATUAN	:	%																				
6. TINGKAT VALIDITAS	:	Output Kendali Rendah																				
7. SUMBER DATA	:	<ul style="list-style-type: none"> • Data Pembinaan Pemda Provinsi • Data Pembinaan Pengawas Perikanan 																				
8. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata																				
9. POLARISASI	:	Maximize																				

10. PERIODE PELAPORAN : Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3

- 1. SASARAN PROGRAM** : Tata Kelola Pemerintahan yang baik
-
- 2. INDIKATOR KINERJA** : **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.....**
-
- 3. DESKRIPSI** : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Target IKPA Tahun 2024 sebesar 93.76 (nilai). Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
 - b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
 - c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
 - d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70
- Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU IKPA
- a. Pengukuran Capaian IKU IKPA dilakukan pada semester I dan II
 - b. Penarikan Data Capaian IKPA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan langkah-langkah akhir tahun berjalan yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
-
- 4. FORMULA PERHITUNGAN** : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- a. Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
 - b. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\sum_{n=1}^8 = (\text{Nilai indikator}_n \times \text{Bobot indikator}_n): \text{Konversi Bobot}$$

-
1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
 2. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) Bobot penilaian 10%
 3. Penyerapan anggaran – Bobot penilaian 20%
 4. Belanja kontraktual – Bobot penilaian 10%
 5. Penyelesaian Tagihan – Bobot penilaian 10%
 6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot penilaian 10%
 7. Dispensasi SPM – Bobot penilaian 5%
 8. Capaian output – Bobot penilaian 25%
-

5. SATUAN	: Nilai
6. TINGKAT VALIDITAS	: Output kendali rendah
7. SUMBER DATA	: Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan
8. POLA PERHITUNGAN	: Nilai Posisi Akhir
9. POLARISASI	: Maximize
10. PERIODE PELAPORAN	: Semesteran

INDIKATOR KINERJA 4	
1. SASARAN PROGRAM	: Tata Kelola Pemerintahan yang baik
2. INDIKATOR KINERJA	: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.....
3. DESKRIPSI	: <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks• Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya• Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga• Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKAK/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah• Pengukuran dan Penarikan Data Capaian IKU NKA<ul style="list-style-type: none">a. Pengukuran capaian IKU NKA dilakukan pada Semester II (Akhir Tahun)b. Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu close penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan• Target NKA Level I Tahun 2022 sebesar 86.00 (nilai) Target NKA Level II Tahun 2022 sebesar 81.00 (nilai) Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain<ul style="list-style-type: none">a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;b. Baik, apabila NKA >80 - 90;c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;

d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

4. FORMULA PERHITUNGAN	:	
4. SATUAN INDIKATOR	:	Nilai
5. JENIS ASPEK TARGET PADA SKP	:	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ Output <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu <input type="checkbox"/> Waktu <input type="checkbox"/> Biaya
6. TINGKAT VALIDITAS	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output kendali tinggi <input type="checkbox"/> Output kendali rendah <input type="checkbox"/> Outcome
7. UNIT KERJA/PJ	:	Dinas KP Provinsi
8. SUMBER DATA	:	Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan
9. STATUS DATA	:	<input checked="" type="checkbox"/> Raw Data <input type="checkbox"/> Hasil Perhitungan Raw Data
10. JENIS PERHITUNGAN DATA	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi <input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
11. METODE CASCADING	:	<input checked="" type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit <input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk <input type="checkbox"/> Buat Baru
12. POLARISASI	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
13. PERIODE PELAPORAN	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan